



**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PRIORITAS
PENGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020 PADA
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA,
DARURAT, DAN MENDESAK DESA**

**(STUDI PADA DESA PUHJARAK, KECAMATAN PLEMAHAN,
KABUPATEN KEDIRI)**

SKRIPSI

Diajukan untuk menempuh Ujian Sarjana pada Fakultas Ilmu
Administrasi Universitas Brawijaya

EVRYTA PUTRI KINASHIH

NIM. 175030100111052



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK**

2021

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Judul : Implementasi Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 pada Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa (Studi pada Desa Puhjarak, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri)

Disusun Oleh : Evryta Putri Kinasih

NIM : 175030100111052

Fakultas : Ilmu Administrasi

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Malang, 3 November 2021

Komisi Pembimbing

Ketua Komisi Pembimbing

Dr. Fadillah Amin, M.AP., Ph.D
NIP. 19691205 2005011 003

Anggota Komisi Pembimbing

Rispa Ngindana, S.AP., M.AP
NIP. 201405 8611062 001

**TANDA PENGESAHAN SKRIPSI**

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 1 Desember 2021

Jam : 09.30-11.00 WIB

Skripsi atas nama : Evryta Putri Kinasih

Judul : Implementasi Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 pada Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa (Studi pada Desa Puhjarak, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri)

Dan dinyatakan

LULUS

Majelis Penguji

Ketua Komisi Pembimbing,

Anggota Komisi Pembimbing,

Dr. Fadillah Amin, M.AP., Ph.D

NIP. 196912052005011003

Rispa Ngindana, S.AP., M.AP

NIP. 2014058611062001

Dosen Penguji 1,

Dosen Penguji 2,

Mochamad Chazienul Ulum, S. Sos., MAP

NIP. 197406142005011001

Ali Maskur, S.AP., M.AP., MA

NIP. 198607162014041001



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, dalam naskah skripsi yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 pada Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa (Studi pada Desa Puhjarak, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri)”** tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 3 November 2021

Yang membuat pernyataan



Evryta Putri Kinasih

NIM. 175030100111052

ABSTRAK

Evryta Putri Kinasih, 2021, **Implementasi Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 pada Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa (Studi pada Desa Puhjarak, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri)**, Dr. Fadillah Amin, M.AP., Ph.D, Rispa Ngindana, S.AP., M.AP, 185 hal + xv

Implementasi kebijakan publik menjadi tahapan terpenting yang memiliki tujuan untuk menyelesaikan masalah yang ada pada kehidupan masyarakat. Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Widodo (2010:87) bahwa implementasi kebijakan adalah memahami hal-hal yang seharusnya terjadi setelah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Indiahono (2009:143) juga menyatakan bahwa tahap implementasi kebijakan menentukan apakah kebijakan yang ditempuh pemerintah benar-benar aplikabel di lapangan dan berhasil untuk menghasilkan *output* dan *outcome* seperti yang telah direncanakan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis kebijakan prioritas Dana Desa tahun 2020 pada Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa yang terdiri dari kegiatan relawan desa lawan Covid-19, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), dan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan hambatan-hambatan dalam implementasi kebijakan prioritas Dana Desa tahun 2020 di Desa Puhjarak.

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilaksanakan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pelaksana kebijakan yakni Pemerintah Desa Puhjarak dan sasaran kebijakan yakni masyarakat Desa Puhjarak. Adapun analisis data yang digunakan adalah analisis data model Creswell dan metode keabsahan data menurut Sugiyono. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) implementasi kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2020 di Desa Puhjarak pada Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa telah dilaksanakan sesuai dengan Permendes PDPTT Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Permendes PDPTT Nomor 19 tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, namun masih terdapat hambatan. (2) Hambatan implementasi kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2020 terbagi menjadi dua yakni hambatan internal dan eksternal organisasi. Hambatan internal terdiri dari pengelolaan pada Bidang Penanggulangan Bencana dan Darurat Desa yang mendadak, kurang aktifnya relawan desa, dan terbatasnya Dana Desa untuk PKTD. Hambatan eksternal terdiri dari kurangnya kesadaran masyarakat terhadap Covid-19, data KPM BLT-DD belum pasti, dan kurangnya sinkronisasi dan pendampingan PKTD.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Prioritaas Penggunaan Dana Desa, Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa

ABSTRACT

Evryta Putri Kinasih, 2021, **Implementation of Priority Policy for the Use of Village Funds in 2020 in the Field of Disaster Management, Emergency, and Village Urgency (Study in Puhjarak Village, Plemahan District, Kediri Regency)**, Dr. Fadillah Amin, M.AP., Ph.D, Rispa Ngindana, S.AP., M.AP, 185 pages + xv

The implementation of public policy is the most important stage which has the aim of solving problems that exist in people's lives. According to Mazmanian and Sabatier in Widodo (2010: 87) that policy implementation is understanding things that should happen after a program is declared valid or formulated. Indiahono (2009:143) also states that the policy implementation stage determines whether the policies adopted by the government are really applicable in the field and are successful in producing outputs and outcomes as planned. The purpose of this research is to find out, describe, and analyze the priority policies of the 2020 Village Fund in the Field of Disaster Management, Emergency, and Village Urgency which consists of village volunteer activities against Covid-19, Village Fund Direct Assistance (BLT-DD), and Village Cash Work Intensive (PKTD) and obstacles in implementing the 2020 Village Fund priority policy in Puhjarak Village.

The type of research used in this research is descriptive research with a qualitative approach. Data collection was carried out using interview, observation, and documentation techniques for the policy implementer, namely the Puhjarak Village Government and the policy target, the Puhjarak Village community. The data analysis used is the Creswell model data analysis and the data validity method according to Sugiyono. The results of the study show that (1) the implementation of the priority policy for the use of Village Funds in 2020 in Puhjarak Village in the Field of Disaster Management, Emergency, and Urgent Villages has been implemented in accordance with the Minister of Village Regulation PDTT Number 6 of 2020 concerning Amendments to the Minister of Village Regulation PDTT Number 19 of 2019 concerning Priority Use the 2020 Village Fund, but there are still obstacles. (2) Obstacles to implementation of priority policies for the use of Village Funds in 2020 are divided into two, namely internal and external obstacles to the organization. Internal obstacles consist of sudden management in the Village Disaster and Emergency Management Sector, the lack of active village volunteers, and the limited Village Fund for PKTD. External obstacles consist of a lack of public awareness of Covid-19, uncertain data on KPM BLT-DD, and a lack of synchronization and PKTD assistance.

Keywords: Policy Implementation, Priority for Use of Village Funds, Disaster Management, Emergency, and Village Urge

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas segala rahmat dan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Implementasi Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 pada Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa (Studi pada Desa Puhjarak, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri)”** dengan lancar dan tepat waktu. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir yang penulis ajukan dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Maka dari itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Nuhfil Hanani AR., MS selaku Rektor Universitas Brawijaya
2. Bapak Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Administrasi Universitas Brawijaya
3. Bapak Dr. Fadillah Amin, M.AP., Ph.D selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
4. Bapak Dr. Alfi Haris Wanto, S.AP., M.AP., MMG selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
5. Bapak Dr. Fadillah Amin, M.AP., Ph.D selaku Ketua Komisi Dosen Pembimbing yang telah meluangkan tenaga, waktu, dan pikirannya untuk mengarahkan, membimbing, dan mendukung penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Ibu Rispa Ngindana, S.AP., M.AP selaku Anggota Komisi Dosen Pembimbing yang telah meluangkan tenaga, waktu, dan pikirannya untuk mengarahkan, membimbing, dan mendukung penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.



7. Seluruh Bapak/Ibu dosen, karyawan, dan staf Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
8. Seluruh aparatuer pemerintahan Desa Puhjarak yang dengan keramahannya memberikan informasi selama penelitian berlangsung.
9. Keluarga tercinta yang selalu memberikan do'a dan dukungan baik materi dan nonmateri sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabat tercinta yang selalu menjadi tempat bertukar pikiran dan memberikan semangat kepada penulis.
11. Teman-teman Administrasi Publik angkatan 2017 yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini jauh sekali dari kata sempurna baik secara susunan maupun dalam isinya. Maka dari itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Penulis juga memohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam proses penelitian terdapat kata-kata yang tidak berkenan di hati. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan sedikit manfaat bagi para pembaca.

Malang, 3 November 2021

Evryta Putri Kinasih

**DAFTAR ISI**

MOTTO	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	14
1.3 Tujuan Penelitian	14
1.4 Kontribusi Penelitian	15
1.5 Sistematikan Pembahasan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
2.1 Tinjauan Empiris	18
2.2 Tinjauan Teoritis	22
2.2.1 Kebijakan Publik	22
2.2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik	22
2.2.1.2 Tahapan dalam Perumusan Kebijakan Publik	25
2.2.2 Implementasi Kebijakan Publik	29
2.2.2.1 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik	29
2.2.2.2 Model Implementasi Kebijakan Publik	31
2.2.2.3 Hambatan Implementasi Kebijakan	43
2.2.2.4 Aspek-Aspek Implementasi Kebijakan	45
2.2.3 Dana Desa	46
2.2.3.1 Definisi Dana Desa	46
2.2.3.2 Prinsip-Prinsip Penggunaan Dana Desa	47



2.2.3.3 Pemanfaatan Keuangan Publik untuk Penanggulangan
Bencana, Darurat, dan Mendesak..... 47

2.3 Kerangka Pemikiran..... 51

BAB III METODE PENELITIAN 55

3.1 Jenis Penelitian 55

3.2 Fokus Penelitian 56

3.3 Pemilihan Lokasi dan Situs Penelitian..... 58

3.4 Sumber Data..... 59

3.5 Pengumpulan Data 61

3.6 Instrumen Penelitian 64

3.7 Metode Analisis 65

3.8 Metode Keabsahan Data 68

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 71

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian..... 71

4.1.1 Gambaran Umum Desa Puhjarak 71

4.1.2 Visi Misi Desa Puhjarak 74

4.1.3 Data Individu Aparatur Pemerintahan Desa Puhjarak..... 74

4.1.4 Data Potensi Sumber Daya Manusia di Desa Puhjarak 75

4.2 Penyajian Data 77

4.2.1 Implementasi Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa
Tahun 2020 pada Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat,
dan Mendesak Desa di Desa Puhjarak..... 77

4.2.1.1 Membentuk Relawan Desa Lawan Covid-19..... 104

4.2.1.2 Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)..... 114

4.2.1.3 Pelaksanaan Pembangunan Desa dengan Pola
Padat Karya Tunai Desa (PKTD)..... 120

4.2.2 Hambatan-Hambatan pada Implementasi Kebijakan
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 pada
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa



di Desa Puhjarak.....	127
4.2.2.1 Hambatan Internal Organisasi.....	127
4.2.2.2 Hambatan Eksternal Organisasi.....	131
4.3 Analisis dan Interpretasi.....	135
4.3.1 Implementasi Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 pada Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa di Desa Puhjarak.....	135
4.3.1.1 Membentuk Relawan Desa Lawan Covid-19.....	138
4.3.1.2 Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).....	140
4.3.1.3 Pelaksanaan Pembangunan Desa dengan Pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD).....	141
4.3.2 Hambatan-Hambatan pada Implementasi Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 pada Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa di Desa Puhjarak.....	158
4.3.2.1 Hambatan Internal Organisasi.....	158
4.3.2.2 Hambatan Eksternal Organisasi.....	163
BAB V PENUTUP.....	169
5.1 Kesimpulan.....	169
5.2 Saran.....	172
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	174
LAMPIRAN.....	178



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Kasus Covid-19 di Desa Puhjarak (per tanggal 13 Januari 2021)	9
Tabel 1.2 Rincian Belanja Desa Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	11
Tabel 4.1 Luas Wilayah Menurut Penggunaan di Desa Puhjarak	73
Tabel 4.2 Klasifikasi Jenis Penggunaan Tanah di Desa Puhjarak	74
Tabel 4.3 Data Individu Aparatur Pemerintahan Desa Puhjarak	75
Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Desa Puhjarak Berdasarkan Jenis Kelamin	76
Tabel 4.5 Mata Pencaharian Pokok Penduduk Desa Puhjarak	76
Tabel 4.6 Laporan Realisasi APB Desa Puhjarak Tahun Anggaran 2020	99
Tabel 4.7 Rincian Belanja Kegiatan Relawan Desa Lawan Covid-19 Desa Puhjarak Tahun 2020	111
Tabel 4.8 Rincian Belanja Kegiatan BLT-DD Desa Puhjarak Tahun 2020....	118
Tabel 4.9 Rincian Belanja Kegiatan PKTD Desa Puhjarak Tahun 2020.....	126

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Data Statistik Covid-19 di Kabupaten Kediri (per tanggal 8 Januari 2021)	7
Gambar 1.2 Grafik Penambahan Kasus Positif Covid-19 di Kabupaten Kediri (per tanggal 8 Januari 2021).....	7
Gambar 1.3 Data Persebaran Pasien Covid-19 di Kabupaten Kediri (per tanggal 11 Januari 2021)	8
Gambar 1.4 Detail Data Persebaran Pasien Covid-19 di Kecamatan Plemahan (per tanggal 11 Januari 2021).....	9
Gambar 2.1 Siklus Kebijakan Publik	24
Gambar 2.2 Tahapan Kebijakan Publik Menurut Ripley	28
Gambar 2.3 Model Implementasi Kebijakan Menurut Edward III	32
Gambar 3.1 Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif	66
Gambar 4.1 Peta Desa Puhjarak	73
Gambar 4.2 Berita Acara Musyawarah Desa untuk Pencermatan Ulang RPJM Desa	82
Gambar 4.3 Berita Acara Musyawarah Desa Membahas Penyusunan RKP Desa.....	83
Gambar 4.4 Kegiatan Persiapan Penyusunan RKP Desa Puhjarak Tahun 2020	85
Gambar 4.5 Kegiatan Penyusunan Rancangan Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam RKP Desa Puhjarak Tahun 2020	87
Gambar 4.6 Kegiatan Musrenbang RKP Desa Puhjarak Tahun 2020.....	88
Gambar 4.7 Berita Acara Musyawarah Penetapan Peraturan Desa Tentang Perubahan RKP Desa Tahun 2020.....	94
Gambar 4.8 Baliho Publikasi Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun 2020 Desa Puhjarak.....	95
Gambar 4.9 Data Korban Covid-19 Desa Puhjarak	108
Gambar 4.10 Pemberian Bantuan Sembako kepada Warga yang Isolasi Mandiri.....	110
Gambar 4.11 Penjemputan Pasien Positif Covid-19 untuk Dirujuk ke RSUD Kabupaten Kediri.....	110
Gambar 4.12 Pencairan BLT-DD di Kantor Kecamatan Plemahan pada Bulan April Tahun 2020	117
Gambar 4.13 Pencairan BLT-DD di Kantor Kecamatan Plemahan pada Bulan Desember Tahun 2020	118
Gambar 4.14 Kegiatan PKTD untuk Rehabilitasi Irigasi Desa di Dusun Puhjarak	124
Gambar 4.15 Kegiatan PKTD untuk Memperbaiki Selokan di Dusun Recosolo.....	125



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Riset untuk Pemerintah Desa Puhjarak.....	178
Lampiran 2. Pedoman Wawancara.....	179
Lampiran 3. Logbook Penelitian.....	184
Lampiran 4. <i>Curriculum Vitae</i>	185



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Administrasi publik merupakan salah satu disiplin ilmu administrasi yang memiliki beragam definisi. Salah satunya yang dikemukakan oleh Dimock dan Dimock (1992:19) bahwa administrasi publik merupakan bagian dari administrasi umum yang mempunyai lapangan lebih luas, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana lembaga-lembaga mulai dari salah satu keluarga hingga Perserikatan Bangsa-Bangsa disusun, digerakkan, dan dikemukakan. Administrasi publik juga merupakan bagian dari ilmu politik yang mempelajari kebijaksanaan negara dalam suatu proses. Oleh sebab itu, sebagai ilmu yang diperoleh dari kedua ilmu pengetahuan ini, administrasi publik menghendaki dua macam syarat yang jika hendak dipahami. Pertama, perlu mengetahui sesuatu mengenai administrasi umum. Kedua, harus diakui bahwa banyak masalah administrasi negara timbul dalam kerangka politik. Dimock dan Dimock (1992:20) juga menambahkan bahwa administrasi publik adalah ilmu yang mempelajari apa yang dikehendaki rakyat melalui pemerintahan, dan cara mereka memperolehnya. Oleh karena itu, ilmu administrasi publik tidak hanya mempersoalkan apa yang dilakukan pemerintah, tetapi juga bagaimana melakukannya.

Pemerintah desa sebagai ujung tombak terdepan dalam sistem pemerintahan daerah akan langsung berhubungan dan bersentuhan dengan masyarakat. Karena itu, sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan sangat didukung oleh pemerintah desa, perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bagian dari pemerintah daerah. Struktur kelembagaan dan mekanisme kerja di semua tingkatan pemerintah, khususnya pemerintah desa harus diarahkan untuk dapat menciptakan pemerintahan yang peka terhadap perkembangan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Pemahaman desa di atas menempatkan desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya. Dengan posisi tersebut desa memiliki peran yang sangat penting dalam liang kesuksesan pemerintah nasional secara luas. Desa menjadi garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari pemerintah (Adisasmita, 2010:72)

Sebagai bentuk usaha untuk memajukan pembangunan desa, maka berdasarkan Nawa Cita Presiden Joko Widodo dimana salah satunya yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Hal ini mencerminkan bahwa pembangunan desa menjadi salah satu prioritas dalam kerangka pembangunan nasional. Selanjutnya untuk mewujudkan Nawa Cita tersebut, maka untuk mengelola desa secara mandiri diatur dalam penyelenggaraan otonomi daerah sesuai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Muhammad (2019:77) dengan otonomi daerah atau penyerahan sebagian kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah, maka daerah akan lebih cepat dan efektif dalam merespon tuntutan-tuntutan masyarakat. Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menempatkan pemerintah desa sebagai tingkat pemerintahan paling bawah yang mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengelola sendiri urusan pemerintahan desa dan kepentingan masyarakat desa. Sebagai upaya mengurus kepentingan masyarakat desa untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka pengelolaan desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penetapan undang-undang tersebut dapat memperjelas tugas, peran dan fungsi desa untuk mengelola desa, menjalankan pemerintahan desa, dan memberikan pelayanan bagi masyarakat desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini mencerminkan bahwa desa bukan lagi menjadi obyek pembangunan, melainkan subyek pembangunan dimana desa berhak mengatur dan mengurus urusan wilayah. Selanjutnya pada Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta

penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa perlu melalui beberapa tahapan yang terdiri dari: (i) perencanaan; (ii) pelaksanaan; (iii) pengawasan. Dalam pelaksanaan pembangunan desa juga perlu mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Penetapan kebijakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga diiringi oleh kebijakan lainnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa mulai diselenggarakan sejak tahun 2016 dengan menyalurkan dana yang berjumlah kurang lebih satu milyar per desa di seluruh Indonesia.

Dengan adanya penyaluran Dana Desa di setiap desa di Indonesia yang memiliki jumlah cukup besar maka diperlukan perhatian lebih dalam pengelolaannya. Hal ini dapat menimbulkan kekhawatiran termasuk apakah

kompetensi aparatur pemerintahan desa mampu melaksanakan kebijakan pengelolaan Dana Desa secara tepat sehingga tidak menimbulkan penyelewengan. Kompetensi aparatur pemerintahan desa yang berbeda-beda berdasarkan tingkat pendidikan dan pengalaman kerja dapat mempengaruhi implementasi kebijakan Dana Desa. Maka dari itu aparatur pemerintahan desa perlu dibina secara berkelanjutan untuk mengimplementasikan kebijakan Dana Desa tersebut.


Adanya Covid-19 telah mengakibatkan terpuruknya berbagai sektor, termasuk sektor perekonomian di Indonesia baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Hal ini dapat dilihat dengan adanya pengalihan-pengalihan anggaran dalam rangka penanganan dampak pandemi Covid-19 pada sektor perekonomian. Salah satu kebijakan untuk mengatasi dampak kehidupan sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerah pedesaan adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia (Permendes PDTT) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Dengan adanya peraturan tersebut diharapkan dapat mengatasi keterbatasan sumber daya dan keuangan desa yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam menghadapi dampak perekonomian masyarakat desa akibat pandemi Covid-19.

Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020 menjelaskan bahwa pandemi Covid-19 merupakan skala penyebaran penyakit Covid-19 yang terjadi secara

global di seluruh dunia. Pandemi Covid-19 dikategorikan sebagai bencana nonalam yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit. Untuk menanggulangi dampak yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 maka Dana Desa tahun 2020 diprioritaskan pada tiga kegiatan yaitu:


- 1) Pembentukan Relawan Desa Lawan Covid-19
- 2) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)
- 3) Pelaksanaan Pembangunan Desa dengan Pola Padat Karya Tunai Desa

Kabupaten Kediri merupakan salah satu kabupaten yang terkena dampak Covid-19 di Provinsi Jawa Timur. Setiap harinya kasus Covid-19 di Kabupaten Kediri mengalami penambahan jumlah pasien positif. Dilansir dari [website resmi informasi Covid-19 di Jawa Timur](https://www.infocovid19.jatimprov.go.id) yaitu www.infocovid19.jatimprov.go.id, Kabupaten Kediri memiliki status zona oranye dalam persebaran Covid-19. Hal ini mengindikasikan bahwa risiko sedang dalam penularan Covid-19.



Gambar 1.1 Data Statistik Covid-19 di Kabupaten Kediri (per tanggal 8 Januari 2021)

Sumber: www.infocovid19.jatimprov.go.id




Gambar 1.2 Grafik Penambahan Kasus Positif Covid-19 di Kabupaten Kediri (per tanggal 8 Januari 2021)

Sumber: www.infocovid19.jatimprov.go.id

Dari grafik di atas dapat diketahui bahwa penambahan kasus positif Covid-19 di Kabupaten Kediri setiap harinya mengalami peningkatan. Pada tanggal 8 Januari 2021 terdapat 2680 kasus positif Covid-19 dimana jumlah ini mengalami 42 kasus tambahan dari hari sebelumnya. Berikut ini adalah data kasus positif Covid-19 di kecamatan yang ada di Kabupaten Kediri:





Gambar 1.3 Data Persebaran Pasien Covid-19 di Kabupaten Kediri (per tanggal 11 Januari 2021)

Sumber: <http://covid19.kedirikab.go.id/>

Kecamatan Plemahan menempati posisi kelima sebagai kecamatan yang memiliki kasus Covid-19 terbanyak di Kabupaten Kediri, termasuk Desa Puhjarak yang juga mengalami kasus positif Covid-19. Jumlah kasus positif Covid-19 yang belum sembuh di Desa Puhjarak adalah sebagai berikut:

KECAMATAN PLEMAHAN		
DESA PUHJARAK	3 ORANG	+2
DESA MOJOAYU	1 ORANG	
DESA NGINO	2 ORANG	
DESA KAYENLOR	1 ORANG	+1
DESA SIDOWAREK	1 ORANG	+1

Gambar 1.4 Detail Data Persebaran Pasien Covid-19 di Kecamatan Plemahan
(per tanggal 11 Januari 2021)

Sumber: <http://covid19.kedirikab.go.id/>

Covid-19 mulai dideteksi di Desa Puhjarak sejak adanya kasus pertama yang terjadi pada bulan Juli tahun 2020. Kasus pertama yang ada di Desa Puhjarak ini disebabkan karena pasien mengalami sakit paru-paru dan dirawat di rumah sakit. Dikarenakan banyaknya orang yang datang dari luar kota menjadikan kasus positif Covid-19 di Desa Puhjarak semakin meningkat. Hal ini juga menjadikan warga lain semakin resah akan adanya kasus positif Covid-19 di desanya. Maka dari itu, pemerintah desa Puhjarak secara rutin memberikan sosialisasi mengenai protokol kesehatan yang harus dijalankan oleh masyarakat seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak serta secara rutin melakukan penyemprotan disinfektan di jalan-jalan desa.

Tabel 1.1 Data Kasus Covid-19 di Desa Puhjarak

(per tanggal 13 Januari 2021)

No.	Alamat	Status	Keterangan
1.	Dusun Babatan RT.006 RW. 002	Positif	Meninggal Dunia (15 Juli 2020)
2.	Desa Janti Kecamatan Papar	Positif	Sehat, Domisili Perum Gebyaran
3.	Jalan Arjuno Kecamatan Pare	Positif	Sehat, Domisili Dusun Puhrejo
4.	Dusun Supiturang RT. 002 RW. 008	Positif	Sehat
5.	Dusun Supiturang RT. 002 RW. 008	Positif	Sehat
6.	Dusun Supiturang RT. 002 RW. 008	Positif	Sehat
7.	Dusun Babatan RT.002 RW. 002	Positif	Sehat
8.	Dusun Babatan RT.002 RW. 002	Positif	Sehat

9.	Dusun Recosolo RT. 003 RW. 003	Positif	Sehat
10.	Dusun Supiturang RT. 003 RW. 008	Positif	Sehat
11.	Dusun Supiturang RT. 003 RW. 008	Positif	Sehat
12.	Dusun Genukrejo RT. 001 RW. 004	Positif	Sehat
13.	Dusun Genukrejo RT. 001 RW. 004	Positif	Sehat
14.	Dusun Supiturang RT. 003 RW. 008	Positif	Meninggal Dunia (31 Desember 2020)
15.	Dusun Supiturang RT. 003 RW. 008	Positif	Sehat
16.	Dusun Supiturang RT. 003 RW. 008	Positif	Sehat
17.	Dusun Supiturang RT. 003 RW. 008	Positif	Sehat
18.	Dusun Puhrejo RT.003 RW. 007	Positif	Sehat
19.	Dusun Puhrejo RT.003 RW. 007	Positif	Sehat
20.	Desa Mejono RT. 003 RW. 004	Positif	Sehat, Domisili Perum Gebyaran
21.	Desa Mejono RT. 003 RW. 004	Positif	Sehat, Domisili Perum Gebyaran

Sumber: Pemerintah Desa Puhjarak

Sebagai upaya yang dilakukan pemerintah guna mengatasi dampak dari wabah Covid-19 adalah dengan memberikan bantuan berupa Dana Desa. Desa Puhjarak sebagai salah satu desa yang terdampak Covid-19 pada tahun 2020 mendapatkan bantuan Dana Desa sebesar Rp. 874.041.000,-. Dana Desa tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan pada bidang-bidang yang menjadi kebutuhan dalam belanja desa, termasuk pada bidang lima yaitu untuk penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak desa. Rincian belanja desa bidang lima adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2 Rincian Belanja Desa Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa

Belanja Desa	Jenis Kegiatan	Biaya
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	a. Membentuk relawan desa lawan Covid-19	Rp. 37.156.500,-
	b. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)	Rp. 129.600.000,-
	c. Pelaksanaan pembangunan desa dengan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD)	Rp. 54.950.000,-
	Total Anggaran	Rp. 221.706.500,-

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa Puhjarak Tahun Anggaran 2020

Dengan adanya perubahan prioritas penggunaan Dana Desa dimana Desa Puhjarak sebagai salah satu desa yang terdampak pandemi Covid-19 maka membuat perubahan pada perencanaan keuangan desa. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh salah satu aparatur pemerintahan Desa Puhjarak pada saat peneliti melakukan pra riset, bahwa salah satu kesulitan yang dialami oleh aparatur pemerintahan desa adalah dikarenakan pandemi Covid-19 bersifat mendadak maka perencanaan yang telah disusun sebelum adanya pandemi Covid-19 dirubah. Pada perencanaan penggunaan Dana Desa tahun 2020 yang dianggarkan untuk pembangunan infrastruktur desa dirubah perencanaannya, sehingga pada Dana Desa tahun anggaran 2020 difokuskan pada upaya mengatasi dampak pandemi Covid-19. Selain itu, pada kegiatan yang menjadi prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2020 pada Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa juga ditemui beberapa permasalahan.

Misalnya pada kegiatan relawan desa lawan Covid-19, masih ditemui masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan yang sebelumnya telah disosialisasikan oleh relawan desa lawan Covid-19. Pada kegiatan BLT-DD, terdapat permasalahan mengenai data penerima BLT-DD dari pemerintah pusat yang sebagian besar penerima tersebut juga mendapatkan bantuan sosial dari program lain, sehingga Pemerintah Desa Puhjarak melakukan evaluasi mengenai data penerima BLT-DD tersebut. Selanjutnya, pada kegiatan PKTD yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Puhjarak di masa pandemi Covid-19 terdapat permasalahan yaitu kurangnya sinkronisasi peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Maka dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2020 pada bidang penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak desa di Desa Puhjarak menemui permasalahan. Padahal implementasi kebijakan publik merupakan pelaksanaan dari kebijakan publik yang telah dibuat oleh para pengambil keputusan sehingga terlihat tahapan ini kurang berpengaruh. Dalam kenyataannya, tahapan implementasi kebijakan publik menjadi begitu penting karena suatu kebijakan tidak akan berarti jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai tujuan yang ingin dicapai untuk menyelesaikan masalah pada kehidupan masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh Mazmanian dan Sabatier dalam Widodo (2010: 87) bahwa implementasi kebijakan adalah memahami hal-hal yang seharusnya terjadi setelah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan.

Pemahaman tersebut mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikannya dan menimbulkan dampak yang nyata pada masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti akan melaksanakan penelitian dengan studi pada Pemerintah Desa Puhjarak, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri mengenai implementasi kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2020 pada Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa. Salah satu tujuan implementasinya adalah untuk mengidentifikasi bagaimana implementasi kebijakan prioritas penggunaan

Dana Desa tahun 2020 pada Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa sesuai yang dirumuskan dalam Permendes PDFTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Selain itu peneliti juga menganalisis hambatan-hambatan baik secara internal dan eksternal yang menjadi kendala dalam implementasi kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2020 pada Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa.

Berdasarkan paparan latar belakang tersebut maka peneliti memilih konsep sebagai bahan penelitian skripsi dengan judul **“Implementasi Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 pada Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa (Studi pada Desa Puhjarak, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri)”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang ada pada latar belakang yang telah dijelaskan, maka dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2020 pada Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa di Desa Puhjarak, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri?
2. Bagaimanakah hambatan-hambatan dalam implementasi kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2020 pada Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa di Desa Puhjarak, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis implementasi kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2020 pada Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa di Desa Puhjarak, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri.
2. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis hambatan-hambatan implementasi kebijakan prioritas penggunaan Dana

Desa tahun 2020 pada Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri.

1.4 Kontribusi Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, adapun manfaat teoritis dan manfaat praktis yang terdapat di dalam kontribusi penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan disiplin ilmu pengetahuan, khususnya ilmu administrasi publik dan sebagai sarana untuk mengaktualisasikan berbagai ilmu yang telah diperoleh selama masa perkuliahan berlangsung.

b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sarana untuk menambah wawasan sebagai informasi dan referensi yang sejenis ataupun untuk membandingkan penelitian-penelitian lain dengan pengembangan pemikiran yang lebih baik.

2. Manfaat Praktis

a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran sebagai informasi dan referensi maupun pertimbangan kepada pemerintah desa dan instansi terkait dalam upaya implementasi kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2020 pada Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa.

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat luas terhadap pelaksanaan kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2020 pada Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa.

c. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi mahasiswa lain yang memiliki minat melakukan penelitian dengan konteks maupun tema yang sejenis.

1.5 Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini diwujudkan dalam bentuk skripsi yang didalamnya memuat isi sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang yang memuat implementasi kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2020 pada Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa di Desa Puhjarak, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri. Dalam bab ini juga terdapat rumusan masalah yang akan diteliti sebagai pembatasan penelitian.

Selanjutnya pada bab ini juga dijelaskan mengenai tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang kerangka teoritis yang didalamnya membahas kerangka teori yang digunakan sebagai penyelesaian masalah berkaitan dengan judul maupun tema yang diangkat oleh peneliti. Bab ini menjadi

acuan dalam proses penelitian yang berkaitan dengan implementasi kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2020 pada Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa di Desa Puhjarak, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai metodologi penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini. Dalam bab ini mencakup materi yang terdiri dari: jenis penelitian, fokus penelitian, pemilihan lokasi penelitian dan situs penelitian, sumber data, pengumpulan data, instrumen penelitian, dan metode analisis penelitian.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan, menguraikan, dan menjelaskan hasil yang diperoleh selama proses penelitian berlangsung dengan menggunakan acuan fokus penelitian. Selanjutnya, pada bab ini menyajikan pembahasan yang dikaitkan dengan teori-teori yang relevan dan mendukung peneliti.

BAB V: PENUTUP

Bab ini menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang telah diperoleh dan saran-saran untuk perbaikan yang dapat peneliti berikan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Empiris

Penelitian yang dilakukan oleh Alifiulahtin Utaminingsih, M. Lukman Hakim, dan Arwin Ariyanto Azis dalam jurnal SENABISMA Jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Malang yang berjudul Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana di Daerah (studi kebijakan penanggulangan bencana di Kabupaten Malang). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan model deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn (1975) yang memuat enam variabel yaitu: a) ukuran dan tujuan kebijakan; b) sumber-sumber kebijakan; c) ciri-ciri dan sifat badan/instansi pelaksana; d) komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan; e) sikap para pelaksana; dan f) lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Malang belum memasukkan substansi penanggulangan bencana baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Selain itu, paradigma penanggulangan bencana juga lebih berkonsentrasi pada penanganan kedaruratan dan pasca bencana sementara pencegahan (pra bencana) kurang maksimal. Penggunaan anggaran penanggulangan bencana yang masih harus mengikuti skema Peraturan Presiden 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa menjadi penghambat karena memerlukan

waktu bencana, padahal penanggulangan bencana membutuhkan kecepatan. Disinilah fungsinya dana *on call*, namun menurut Peraturan Daerah dana *on call* terletak di kas daerah yang proses pencairannya justru memerlukan waktu.

Perbedaan penelitian yang dilakukan pada jurnal di atas dengan peneliti terletak pada model implementasi kebijakan yang digunakan sebagai analisis. Peneliti menggunakan model implementasi kebijakan oleh Edward III (1980) dengan menggunakan empat dimensi yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Selain itu, jurnal tersebut mencakup kebijakan penanggulangan bencana pada ranah pemerintah daerah dalam hal ini yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Malang.

Penelitian yang dilakukan oleh Suhari dalam disertasi yang berjudul Implementasi Kebijakan Mitigasi Bencana Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan mendeskripsikan implementasi kebijakan mitigasi bencana Gunung Api Semeru di Kabupaten Lumajang, untuk mengeksplorasi dan mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan mitigasi bencana Gunung Api Semeru di Kabupaten Lumajang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode analisis data interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, mitigasi bencana di Gunung Semeru dalam implementasinya belum optimal dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan melibatkan para pihak, hal tersebut menyebabkan mitigasi

bencana Gunung Semeru cenderung dilakukan secara parsial pemerintah dan masyarakat. Kedua, kendala yang menyebabkan belum optimalnya implementasi kebijakan mitigasi bencana Gunung Semeru disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: 1) dalam implementasi kebijakan mitigasi bencana Gunung Semeru koordinasi Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan pemerintah pusat kurang efektif, 2) respon Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam implementasi mitigasi bencana Gunung Semeru masih lamban dan kurang sigap, 3) Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk kebencanaan masih sangat minim, 4) pemahaman masyarakat akan mitigasi bencana masih rendah. Pada penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn (1975) yang ternyata kurang memadai jika digunakan untuk menganalisis mitigasi bencana di Gunung Semeru.

Perbedaan penelitian yang dilakukan pada disertasi di atas dengan peneliti terletak pada model implementasi kebijakan yang digunakan untuk menganalisis fenomena. Peneliti menggunakan model yang dikemukakan oleh Edward III (1980) dengan empat dimensi yaitu komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi, disposisi dan struktur birokrasi. Selain itu, peneliti juga menggunakan metode analisis yang dikemukakan oleh Creswell (2016). Peneliti juga melakukan penelitian pada ranah yang berbeda yaitu pada pemerintah desa serta menganalisis hambatan-hambatan dalam implementasi kebijakan baik dari internal maupun eksternal.

Penelitian yang dilakukan oleh Kemal Hidayah dalam jurnal yang berjudul Kebijakan Penanggulangan Bencana di Era Otonomi Daerah (kajian terhadap penanganan kasus luapan lumpur Lapindo Brantas). Tujuan penulisan jurnal ini yaitu ingin menguraikan tentang dinamika kebijakan penanggulangan bencana di daerah pada era otonomi daerah. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini yaitu metode penelitian hukum normatif serta menggunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan historis, dan pendekatan konseptual. Pemerintah membuat landasan hukum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dengan beberapa poin penting yaitu adanya perubahan paradigma kebencanaan yang tidak lagi hanya fokus pada kejadian tanggap darurat bencana dan pasca bencana, penanggulangan bencana tidak lagi bersifat reaktif namun lebih terencana dan proaktif, posisi pemerintah pada paradigma baru ini tidak lagi bersifat dominan karena sekarang lebih mengedepankan partisipasi masyarakat, domain penanggulangan bencana tidak lagi menjadi hak mutlak pemerintah pusat tetapi terdesentralisasi ke daerah. Dengan kata lain, dalam konteks otonomi daerah pengurusan penanggulangan bencana juga telah menjadi tanggung jawab daerah, baik dalam wilayah anggaran maupun kebijakan. Namun implementasi program sebagaimana amanat undang-undang tersebut masih banyak terhalang oleh berbagai masalah, mulai belum tersosialisasinya peraturan perundang-undangan tersebut, belum terbentuknya lembaga penanggulangan bencana di daerah, soal sumber anggaran yang terbatas, dan

masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya manajemen bencana.

Perbedaan penelitian yang dilakukan pada jurnal di atas dengan peneliti terletak pada metode penelitian yang digunakan, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Selain itu, peneliti juga menganalisis implementasi kebijakan menggunakan teori Edward III (1980) dan hambatan-hambatan baik secara internal maupun eksternal terhadap implementasi kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2020 pada Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa. Ranah penelitian yang diteliti juga memiliki perbedaan yaitu peneliti melakukan penelitian pada pemerintah desa.

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Kebijakan Publik

2.2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik


Istilah kebijakan publik merupakan terjemahan istilah bahasa Inggris, yaitu *public policy*. Kata *policy* sendiri yang berarti kebijakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran. Carl J. Frederick dalam Agustino

(2008:7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Terdapat beberapa definisi mengenai kebijakan publik oleh para ahli. Sebagian besar para ahli mendefinisikan kebijakan publik yang berkaitan dengan keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk dapat mengambil tindakan yang memiliki dampak baik bagi masyarakat. Secara luas, menurut Dye dalam Anggara (2014:35), "*Public policy is whatever the government choose to do or not to do.*" (kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Menurut Dye dalam Anggara (2014:35), alasan suatu kebijakan harus dilakukan dan manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan tidak menimbulkan kerugian, di sinilah pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan. Menurut Abidin (2004:23), kebijakan publik tidak bersifat spesifik dan sempit, tetapi luas dan berada pada strata strategis. Oleh karena itu, kebijakan publik berfungsi sebagai pedoman umum untuk kebijakan dan keputusan khusus di bawahnya. Selain itu, kebijakan publik juga didefinisikan sebagai suatu aturan, hal ini selaras dengan definisi yang disampaikan oleh Dwijowijoto dan Nugroho (2004:7), kebijakan publik dalam kepustakaan internasional disebut sebagai *public policy*, yaitu suatu

aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan di depan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi.

Selanjutnya, menurut Nugroho (2009:73) pandangan tradisional mengenai kebijakan publik beranggapan bahwa kebijakan publik hanya berkaitan dengan aktifitas yang dilakukan oleh pemerintah. Namun, yang dikaji oleh kebijakan publik menyangkut penilaian dan wilayah yang sangat luas dan tidak identik dengan kelembagaan formal saja. Untuk memahami tentang lingkungan kebijakan publik perlunya diketahui siklus sistematis dari kebijakan publik itu sendiri.



Gambar 2.1 Siklus Kebijakan Publik

Sumber: Nugroho (2009:189)

Berdasarkan gambar 2.1, menurut Nugroho (2009:189) penjelasannya adalah sebagai berikut:

- a. Isu kebijakan. Disebut isu apabila bersifat strategis, yakni bersifat mendasar, yang menyangkut banyak orang atau bahkan kepentingan bersama, biasanya berjangka panjang, tidak bisa diselesaikan oleh orang seorang, dan memang harus diselesaikan. Isu kebijakan terdiri dari dua jenis yaitu *problem* dan *goal*. Artinya kebijakan publik dapat berorientasi pada permasalahan yang muncul pada kehidupan publik, dan dapat pula berorientasi pada *goal* atau tujuan yang hendak dicapai pada kehidupan publik. Pada saat itu, sebagian besar kebijakan publik mengacu pada permasalahan daripada antisipasi kedepan, dalam bentuk *goal oriented policy*, sehingga dalam banyak hal kita melihat kebijakan publik yang berjalan tertatih di belakang masalah publik yang terus bermunculan dan akhirnya tidak tertangani.
- b. Isu kebijakan publik ini menggerakkan pemerintah untuk merumuskan kebijakan publik untuk menyelesaikan masalah. Rumusan kebijakan ini akan menjadi hukum bagi seluruh warga negara.
- c. Setelah dirumuskan, kebijakan publik ini kemudian dilaksanakan baik oleh pemerintah atau masyarakat maupun pemerintah bersama-sama dengan masyarakat.
- d. Namun, dalam proses perumusan dan pelaksanaan diperlukan tindakan evaluasi sebagai siklus baru untuk dinilai apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan dan diimplementasikan dengan baik dan benar.
- e. Implementasi kebijakan bermuara pada *output* yang dapat kebijakan itu sendiri maupun manfaat langsung yang dirasakan oleh pelaksana.
- f. Dalam jangka panjang, kebijakan tersebut menghasilkan *outcome* dalam bentuk kebijakan yang diharapkan semakin meningkatkan tujuan yang hendak dicapai dengan kebijakan tersebut.

Berdasarkan beberapa pengertian mengenai kebijakan publik di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan atau aktifitas yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan yang terdiri dari beberapa proses untuk mengatur dan memberikan pedoman bagi kehidupan masyarakat secara luas. Kebijakan publik memiliki pengaruh yang sangat luas dalam kehidupan masyarakat sehingga kebijakan publik juga bersifat mengatur dalam bentuk peraturan yang disahkan oleh pemegang kekuasaan.

2.2.1.2 Tahapan dalam Perumusan Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan sebuah proses yang kompleks serta terdiri dari serangkaian tindakan yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi.

Kebijakan publik tidak dapat timbul secara tiba-tiba namun terjadi karena adanya suatu proses tertentu yang berkaitan dengan tujuan kebijakan itu sendiri. Maka dari itu William Dunn dalam Winarno (2005: 32-34) bahwa tahap-tahap kebijakan publik adalah sebagai berikut:

- a. Tahap Penyusunan Agenda
Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.
- b. Tahap Formulasi Kebijakan
Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicai pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternatives/policy options*) yang ada. Dalam perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini masing-masing aktor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.
- c. Tahap Adopsi Kebijakan
Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislative, konsensus antara direktur lembaga atau putusan peradilan.
- d. Tahap Implementasi Kebijakan
Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan dari pelaksana (*implementors*), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh pelaksana.
- e. Tahap Evaluasi Kebijakan
Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau

criteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum.

Selanjutnya, menurut pandangan Ripley dalam Subarsono (2009:11) bahwa tahapan kebijakan publik terdiri dari:

- a. Penyusunan agenda kebijakan;
- b. Formulasi dan legitimasi kebijakan;
- c. Implementasi kebijakan;
- d. Evaluasi terhadap implementasi, kinerja, dan dampak kebijakan


Dalam tahap penyusunan agenda kebijakan, menurut Ripley dalam Subarsono (2009:11) menyatakan bahwa terdapat tiga kegiatan yang perlu dilakukan yaitu:

- a. Membangun persepsi di kalangan *stake holder* bahwa sebuah fenomena benar-benar dianggap masalah
- b. Membuat batasan masalah
- c. Memobilisasi dukungan agar masalah tersebut bisa masuk dalam agenda pemerintah

Pada tahap formulasi dan legitimasi kebijakan, Ripley dalam Subarsono (2009:12) menyatakan bahwa analisis kebijakan perlu mengumpulkan dan menganalisa informasi yang berhubungan dengan masalah yang bersangkutan, kemudian berusaha mengembangkan alternatif-alternatif kebijakan, membangun dukungan dan melakukan negosiasi, sehingga sampai pada sebuah kebijakan yang dipilih.

Tahap selanjutnya adalah implementasi kebijakan, Ripley dalam Subarsono (2009:12) menyatakan bahwa pada tahap ini diperlukan dukungan sumber daya dan penyusunan organisasi pelaksanaan kebijakan. Dalam proses implementasi sering ada mekanisme insentif dan sanksi agar implementasi suatu kebijakan berjalan dengan baik.

Dari tindakan kebijakan maka akan dihasilkan kinerja dan dampak kebijakan, sehingga proses selanjutnya adalah evaluasi terhadap implementasi, kinerja, dan dampak kebijakan. Menurut Ripley dalam Subarsono (2009:12) bahwa hasil evaluasi ini bermanfaat bagi penentuan kebijakan baru di masa yang akan datang. Tahapan kebijakan publik menurut Ripley dalam Subarsono (2009:11) dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.2 Tahapan Kebijakan Publik Menurut Ripley

Sumber: Subarsono (2009:11)

2.2.2 Implementasi Kebijakan Publik

2.2.2.1 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Implementasi kebijakan menunjuk aktivitas menjalankan kebijakan dalam ranah senyatanya, baik yang dilakukan oleh orang pemerintah maupun para pihak yang telah ditentukan dalam kebijakan.

Pengertian tentang implementasi dan kebijakan menurut George C. Edward III dalam buku *Implementation Public Policy* menguraikan sebagai berikut:

“Implementation of the policy is the policy making stage of policy formations as part of a legislative act, issude an executive order, handover, down judicial decisions, or the issuance of rules and the consequences of the policy for the people who influence”. (Edward III, 1980:01).

(Implementasi kebijakan adalah tahapan pembuatan kebijakan dari pembentukan kebijakan sebagai bagian dari undang-undang, mengeluarkan perintah eksekutif, serah terima, keputusan pengadilan, atau penerbitan peraturan dan konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang berpengaruh)

Pengertian implementasi kebijakan di atas, sering dianggap hanya suatu pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan oleh legislatif atau para pengambil keputusan, seolah-olah tahap ini kurang berpengaruh. Akan tetapi dalam kenyataannya, tahap implementasi menjadi begitu penting karena suatu kebijakan tidak akan berarti apa-apa jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Dengan kata lain implementasi merupakan tahap dimana suatu kebijakan dilaksanakan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan kebijakan itu sendiri.

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam buku *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*, menjelaskan bahwa:

“Implementations is the actions undertaken by both individuals or officials or government groups or private directed at achieving the purpose outlined in the policy making” (Meter dan Vanhorn, 1975:447).

(Implementasi adalah tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang dituangkan dalam pengambilan kebijakan.)

Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam bukunya *Implementation and Public Policy* mengemukakan implementasi sebagai:

“Implementation of the basic policy decision, usually in the form of laws, but can also form the commandments or the decision-keoutusan important executive or judicial bodies or decision. Typically, this decision identifies the problem you want addressed, explicitly mention the purpose or objectives to be achieved, and various ways to structure or organize the implementation process.”(Mazmanian, 1983:61).

(Pelaksanaan kebijakan dasar keputusan, biasanya berupa undang-undang, tetapi bisa juga berupa perintah-perintah atau keputusan-keoutusan penting badan eksekutif atau yudikatif atau putusan. Biasanya, keputusan ini mengidentifikasi masalah yang ingin anda atasi, secara eksplisit menyebutkan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menyusun atau mengatur proses implementasi.)

Implementasi apabila dikaitkan dengan kebijakan tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian didiamkan dan tidak dilaksanakan atau diimplementasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Berikut pengertian implementasi kebijakan menurut Dwiyanto Indiahono dalam bukunya yang berjudul *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis*, adalah:

“Implementasi kebijakan adalah tahap yang penting dalam kebijakan. Tahap ini menentukan apakah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah benar-benar aplikabel di lapangan dan berhasil untuk menghasilkan output dan outcomes seperti yang telah direncanakan. Output adalah keluaran kebijakan yang diharapkan dapat muncul sebagai keluaran langsung dari




kebijakan. *Output* biasanya dapat dilihat dalam waktu yang singkat pasca implementasi kebijakan. *Outcome* adalah dampak dari kebijakan, yang diharapkan dapat timbul setelah keluarnya output kebijakan. *Outcomes* biasanya diukur setelah keluarnya *output* atau waktu yang lama pasca implementasi kebijakan.” (Indiahono, 2009:143).

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsistensi dalam mencapai tujuan tertentu. Implementasi kebijakan juga merupakan tahap penting untuk mengetahui bagaimana arah kebijakan diterapkan secara konsisten dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, implementasi kebijakan digunakan untuk mengetahui *output* dan *outcome* suatu kebijakan yang nantinya menjadi evaluasi atas kebijakan tersebut.

2.2.2.2 Model Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik pada prinsipnya merupakan suatu tahapan dimana suatu kebijakan dilaksanakan atau diterapkan, dalam penerapan suatu kebijakan terdapat model-model yang diungkapkan oleh beberapa ahli sebagai berikut :

A. Model George Edward III (1980:1)



Gambar 2.3 Model Implementasi Kebijakan Menurut Edward III

Sumber: Widodo (2011:107)

Dari gambar 2.3 dapat kita lihat bahwa setiap dimensi mempunyai hubungan dan keterkaitan satu sama lain. Berikut penjelasan faktor-faktor penentu berhasil atau tidaknya suatu implementasi menurut Edward III (1980) yaitu :

1) Komunikasi

Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan/atau publik dan sikap tanggapan dari pihak yang terlibat. Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy makers*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*) (Widodo, 2011: 97). Secara umum Edward III dalam Winarno (2016:156) membahas tiga hal penting dalam komunikasi yaitu transmisi, konsistensi dan kejelasan.

a. *Transmission* (Transmisi)

Faktor utama yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah transmisi. Sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan, ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya sudah dikeluarkan.

Implementasi kebijakan akan efektif apabila aktor yang ditunjuk sebagai pelaksananya mengetahui apa yang seharusnya mereka lakukan.

Keputusan-keputusan kebijakan dan perintah-perintah harus diteruskan kepada personil yang tepat sebelum keputusan-keputusan dan perintah-perintah dapat diikuti. Tentu saja, komunikasinya harus akurat dan harus dimengerti dengan cermat oleh pelaksana.

b. *Clarity* (Kejelasan)

Jika kebijakan-kebijakan yang ingin diimplementasikan sebagaimana mestinya, maka petunjuk-petunjuk itu haruslah jelas. Jika petunjuk-petunjuk pelaksanaan itu tidak jelas, maka para implementor akan mengalami kebingungan tentang apa yang harus mereka lakukan. Selain itu, mereka juga akan mempunyai keleluasaan untuk memaksakan pandangan-pandangan mereka sendiri pada implementasi kebijakan, pandangan-pandangan yang mungkin berbeda dengan pandangan-pandangan atasan mereka atau pandangan yang seharusnya dijadikan acuan.

c. *Consistency* (Konsistensi)

Jika kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Walaupun perintah-perintah yang disampaikan kepada para pelaksana kebijakan mempunyai unsur kejelasan, tetapi apabila perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik.

2) Sumber Daya

Walaupun komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan berjalan dengan baik, jika terdapat kekurangan atau permasalahan terhadap sumber-sumber

yang mendukung maka implementasi kebijakan cenderung tidak efektif.

Sumber daya merupakan faktor penting dalam mewujudkan tujuan dari kebijakan. Sumber-sumber yang penting tersebut bisa meliputi staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang mereka butuhkan untuk menerjemahkan kebijakan tersebut, serta sumber daya yang mendukung terwujudnya pelayanan-pelayanan serta pembiayaan terhadap sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Secara rinci sumber-sumber terpenting menurut Edward III (1980) dalam mengimplementasikan suatu kebijakan publik diantaranya :

a. Sumber Daya Manusia (*Staff*)

Pentingnya sumber daya manusia menurut Edward III (1980:54) dijelaskan sebagai berikut:

“Probably the most essential resource in implementing policy is staff. ...We must evaluate the bureaucracy, not only in terms of absolute numbers, but also in terms of its capabilities to perform desired tasks.”

(Mungkin sumber daya yang paling penting dalam mengimplementasikan kebijakan adalah sumber daya manusia. ...Kita harus mengevaluasi birokrasi, tidak hanya dari segi jumlah absolut, tetapi juga dari segi kemampuannya untuk melakukan tugas-tugas yang diinginkan.)

Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa mengimplementasikan suatu kebijakan variabel sumber daya manusia merupakan hal yang terpenting. Hal ini dikarenakan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan dibutuhkan manusia sebagai pelaksana kebijakan. Sumber daya manusia dalam mengimplementasikan

suatu kebijakan tidak hanya dari segi jumlah pegawai namun juga kecakapan untuk melaksanakan tugas-tugas yang hendak dicapai. Maka dari itu, sumber daya manusia diperlukan kelayakan antara jumlah pegawai dengan keahlian yang dimiliki oleh pegawai sesuai dengan tugas yang dilaksanakan.

b. Sumber Daya Anggaran (*Budget*)

Sumber daya anggaran juga merupakan sumber daya yang penting dalam mengimplementasikan kebijakan. Menurut Edward III (1980:82) sumber daya anggaran dalam implementasi kebijakan memiliki definisi sebagai berikut:

“*Budgetary limitation, intricate procurement regulations, and citizens opposition limit the acquisition of adequate facilities. This in turn limits the quality of the services that the implementers can provide to the public.*”

(Keterbatasan anggaran, regulasi pengadaan yang rumit, dan penolakan warga membatasi perolehan fasilitas yang memadai. Hal ini pada gilirannya membatasi kualitas layanan yang dapat diberikan oleh pelaksana kepada publik.)

Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat diketahui bahwa keterbatasan anggaran, ketidakjelasan regulasi dan penolakan masyarakat dapat menjadikan keterbatasan fasilitas yang memadai. Keterbatasan-keterbatasan tersebut dapat menyebabkan pelaksana kebijakan tidak dapat melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terdapat salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan memberikan insentif kepada pelaksana kebijakan. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Edward III (1980:107) sebagai berikut:

“Changing the personnel in government bureaucracies is difficult and it does not ensure that the implementation process will proceed smoothly. Another potential technique to deal with the problem of implementers through the manipulation of incentives by high level policy makers may influence their action.”

(Pergantian personel di birokrasi pemerintahan memang sulit dan tidak menjamin proses implementasi berjalan lancar. Teknik potensial lain untuk menangani masalah pelaksana melalui manipulasi insentif oleh pembuat kebijakan tingkat tinggi dapat mempengaruhi tindakan mereka.)

c. Sumber Daya Peralatan (*Facility*)

Sumber daya peralatan dalam implementasi kebijakan memiliki peran yaitu sebagai sarana yang digunakan untuk memberikan pelayanan dalam pengimplementasian kebijakan. Menurut Edward III (1980:11) sumber daya peralatan atau fasilitas meliputi gedung, peralatan, tanah dan persediaan. Selanjutnya Edward III (1980:77) juga menyatakan bahwa:

“Physical facilities may also be critical resources in implementation. An implementor may have sufficient staff, may understand what he is supposed to do, may have authority to exercise his task, but without the necessary building, equipment, supplies and even green space implementation won't succeed.”

(Fasilitas fisik juga dapat menjadi sumber daya penting dalam implementasi. Seorang pelaksana mungkin memiliki staf yang cukup, mungkin mengerti apa yang seharusnya dia lakukan, mungkin memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa gedung, peralatan, perlengkapan, dan bahkan implementasi ruang hijau yang diperlukan tidak akan berhasil.)

Berdasarkan definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam implementasi kebijakan juga dipengaruhi oleh adanya sumber daya peralatan atau fasilitas. Apabila sebuah organisasi memiliki pegawai yang cukup dan memiliki keahlian untuk mengimplementasikan kebijakan hal ini tidak akan berjalan maksimal tanpa adanya fasilitas pendukung yang memadai seperti gedung, peralatan dan perlengkapan.

3) Disposisi

Menurut Edward III dalam Winarno (2005:142-143) mengemukakan "kecenderungan-kecenderungan atau disposisi merupakan salah-satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif". Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius.

Bentuk penolakan dapat bermacam-macam seperti yang dikemukakan Edward III tentang "zona ketidakacuhan" dimana para pelaksana kebijakan melalui keleluasaanya (diskresi) dengan cara yang halus menghambat implementasi kebijakan dengan cara mengacuhkan, menunda dan tindakan penghambatan lainnya.

Menurut pendapat Van Metter dan Van Horn dalam Agustino (2008:162):

"Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat *top down* yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan".



Faktor-faktor yang menjadi perhatian Edward III dalam Agustino

(2006:152) mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari:

a. Pengangkatan Birokrasi

Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Oleh karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat.

b. Insentif

Insentif merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

4) Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu institusi yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan. Keberadaan birokrasi tidak hanya dalam struktur pemerintah, tetapi juga ada dalam organisasi-

organisasi swasta, institusi pendidikan dan sebagainya. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu birokrasi diciptakan hanya untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu. Ripley dan Franklin dalam Winarno (2005:149-160) mengidentifikasi enam karakteristik birokrasi sebagai hasil pengamatan terhadap birokrasi di Amerika Serikat, yaitu:

- a. Birokrasi diciptakan sebagai instrumen dalam menangani keperluan-keperluan publik (*public affair*).
- b. Birokrasi merupakan institusi yang dominan dalam implementasi kebijakan publik yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dalam setiap hierarkinya.
- c. Birokrasi mempunyai sejumlah tujuan yang berbeda.
- d. Fungsi birokrasi berada dalam lingkungan yang kompleks dan luas.
- e. Birokrasi mempunyai naluri bertahan hidup yang tinggi dengan begitu jarang ditemukan birokrasi yang mati.
- f. Birokrasi bukan kekuatan yang netral dan tidak dalam kendali penuh dari pihak luar.

Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya kerjasama banyak pihak. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan ketidakefektifan dan menghambat jalannya pelaksanaan kebijakan. Dengan kata lain, struktur birokrasi sangat mempengaruhi pengimplementasian kebijakan publik. Maka dari itu, diperlukan struktur birokrasi yang efektif untuk dapat mengimplementasikan kebijakan publik secara maksimal.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka memahami struktur birokrasi merupakan faktor yang fundamental untuk mengkaji implementasi kebijakan publik. Menurut Edward III dalam Winarno (2005:150) terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni *Standard Operational Procedure* (SOP) dan fragmentasi. SOP merupakan perkembangan dari



tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas (Winarno, 2005:150). Ukuran dasar SOP atau prosedur kerja ini biasa digunakan untuk menanggulangi keadaan-keadaan umum diberbagai sektor publik dan swasta. Dengan menggunakan SOP para pelaksana dapat mengoptimalkan waktu yang tersedia dan dapat berfungsi untuk menyeragamkan tindakan-tindakan pejabat dalam organisasi yang kompleks dan tersebar luas, sehingga dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar dan kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan.

Berdasarkan hasil penelitian Edward III yang dirangkum oleh Winarno (2005:152) menjelaskan bahwa:

SOP sangat mungkin dapat menjadi kendala bagi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan. Dengan demikian, semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang lazim dalam suatu organisasi, semakin besar pula probabilitas SOP menghambat implementasi. Namun, di samping menghambat implementasi kebijakan SOP juga mempunyai manfaat. Organisasi-organisasi dengan prosedur-prosedur perencanaan yang luwes dan kontrol yang besar atas program yang bersifat fleksibel mungkin lebih dapat menyesuaikan tanggung jawab yang baru daripada birokrasi-birokrasi tanpa mempunyai ciri-ciri seperti ini.

Sifat kedua dari struktur birokrasi yang berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan adalah fragmentasi. Edward III dalam Winarno (2005:155) menjelaskan bahwa fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi. Pada umumnya, semakin besar koordinasi

yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, semakin berkurang kemungkinan keberhasilan program atau kebijakan.

Fragmentasi mengakibatkan pandangan-pandangan yang sempit dari banyak lembaga birokrasi. Hal ini akan menimbulkan konsekuensi pokok yang merugikan bagi keberhasilan implementasi kebijakan. Berikut hambatan-hambatan yang terjadi dalam fragmentasi birokrasi berhubungan dengan implementasi kebijakan publik (Winarno, 2005:153-154):

Pertama, tidak ada otoritas yang kuat dalam implementasi kebijakan karena terpecahnya fungsi-fungsi tertentu ke dalam lembaga atau badan yang berbeda-beda. Di samping itu, masing-masing badan mempunyai yurisdiksi yang terbatas atas suatu bidang, maka tugas-tugas yang penting mungkin akan terlantarkan dalam berbagai agenda birokrasi yang menumpuk.

Kedua, pandangan yang sempit dari badan yang mungkin juga akan menghambat perubahan. Jika suatu badan mempunyai fleksibilitas yang rendah dalam misi-misinya, maka badan itu akan berusaha mempertahankan esensinya dan besar kemungkinan akan menentang kebijakan-kebijakan baru yang membutuhkan perubahan.

B. Model Mazmanian dan Sabatier (1983)

Model kerangka analisis implementasi (*a framework for implementation analysis*) yang diperkenalkan oleh Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam referensi tersebut mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan kedalam tiga variabel, yaitu:

a. Variabel independen, yaitu mudah tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman obyek, dan perubahan yang dikehendaki

b. Variabel *intervening*, yaitu variabel kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan

konsistensi tujuan, dipergunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hirarkis di antara lembaga pelaksana, aturan dan lembaga pelaksana, dan perekrutan pejabat pelaksana dan keterbukaan kepada pihak luar, dan variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indikator kondisi sosio-ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dari konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi serta komitmen dan kualitas kepemimpinan dan pejabat pelaksana.

- c. Variabel dependen, yaitu tahapan dalam proses implementasi dengan lima tahapan, yaitu pemahaman dari lembaga/badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana, kepatuhan obyek, hasil nyata, penerimaan atas hasil nyata, dan akhirnya mengarah kepada revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan tersebut ataupun keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar.

C. Model Merilee S. Grindle (1980)

Model Grindle ditentukan oleh “isi kebijakan dan konteks implementasinya”. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, maka implementasi kebijakan dilakukan”. Dalam model Grindle tingkat keberhasilannya sangat ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan mencakup:

- a. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan
- b. Jenis manfaat yang akan dihasilkan
- c. Derajat perubahan yang diinginkan

d. Kedudukan pembuat kebijakan

e. Pelaksana program, dan

f. Sumber daya yang dikerahkan.

Sementara itu, konteks implementasinya adalah:

a. Kekuasaan, kepentingan, strategi aktor terlibat

b. Karakteristik lembaga dan penguasa

c. Kepatuhan dan daya tanggap

Dari tiga pandangan mengenai model implementasi kebijakan, peneliti beranggapan bahwa model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George Edward III adalah model implementasi kebijakan yang sesuai dengan konsep penelitian implementasi kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa pada Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa. Hal ini dikarenakan model tersebut memiliki empat faktor yang dianggap penting dalam pengimplementasian suatu kebijakan publik yang memperhatikan dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dimensi implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III cenderung sederhana serta mencakup wilayah yang kecil seperti desa.

2.2.2.3 Hambatan Implementasi Kebijakan

Menurut Sunggono (1994: 149-153), implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat, yaitu:

a. Isi kebijakan

Pertama, implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau program-

program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada. Kedua, karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan. Ketiga, kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti. Keempat, penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber dayasumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia.

b. Informasi

Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi.

c. Dukungan

Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

d. Pembagian

Potensi sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksanaan dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas.

Menurut Anderson dalam Sunggono (1994: 144-145), faktor-faktor yang menyebabkan anggota masyarakat tidak mematuhi dan melaksanakan suatu kebijakan publik, yaitu :

- a. Adanya konsep ketidakpatuhan selektif terhadap hukum, dimana terdapat beberapa peraturan perundang-undangan atau kebijakan publik yang bersifat kurang mengikat individu-individu;
- b. Karena anggota masyarakat dalam suatu kelompok atau perkumpulan dimana mereka mempunyai gagasan atau pemikiran yang tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan hukum dan keinginan pemerintah;
- c. Adanya keinginan untuk mencari keuntungan dengan cepat diantara anggota masyarakat yang mencenderungkan orang bertindak dengan menipu atau dengan jalan melawan hukum;



- d. Adanya ketidakpastian hukum atau ketidakjelasan “ukuran” kebijakan yang mungkin saling bertentangan satu sama lain, yang dapat menjadi sumber ketidakpatuhan orang pada hukum atau kebijakan publik;
- e. Apabila suatu kebijakan ditentang secara tajam (bertentangan) dengan sistem nilai yang dianut masyarakat secara luas atau kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat.

Kebijakan publik akan berjalan efektif apabila diimplementasikan dan mempunyai manfaat bagi masyarakat. Sebaliknya, apabila perilaku masyarakat tidak sejalan dengan keinginan pemerintah atau negara, maka suatu kebijakan publik tidak berjalan efektif. Dari hambatan-hambatan di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi hambatan dari proses implementasi kebijakan dapat berasal dari pihak pemerintah dan juga dari masyarakat karena peran masyarakat sangat penting dalam proses implementasi kebijakan publik.

2.2.2.4 Aspek-Aspek Implementasi Kebijakan

Menurut Anderson (1979: 92-93) implementasi kebijakan dapat dilihat dari empat aspek yaitu sebagai berikut:

- a. *Who is involved in policy implementation*
Yaitu siapa yang mengimplementasikan kebijakan
- b. *The nature of the administrative process*
Yaitu hakekat dari proses administrasi
- c. *Compliance with policy content*
Yaitu kepatuhan kepada kebijakan
- d. *The effect of implementation on policy content and impact*
Yaitu efek dan dampak dari implementasi kebijakan

2.2.3 Dana Desa

2.2.3.1 Definisi Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dana Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana transfer daerah (*on top*) secara bertahap. Anggaran yang bersumber dari APBN dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk;
- b. Angka kemiskinan;
- c. Luas wilayah; dan
- d. Tingkat kesulitan geografis

Sedangkan tujuan Dana Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu:

- a. Meningkatkan pelayanan publik di desa;
- b. Mengentaskan kemiskinan;

- c. Memajukan perekonomian desa;
- d. Mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa;
- e. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan

2.2.3.2 Prinsip-Prinsip Penggunaan Dana Desa

Menurut Buku Pintar Dana Desa (2017:44), prinsip-prinsip penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut:

- a. Keadilan, artinya Dana Desa digunakan dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan.
- b. Kebutuhan prioritas, artinya Dana Desa digunakan dengan mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan, dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa.
- c. Kewenangan desa, artinya Dana Desa digunakan dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.
- e. Partisipatif, artinya Dana Desa digunakan dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas masyarakat.
- f. Swakelola dan berbasis sumber daya desa, artinya Dana Desa digunakan dengan mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam desa, mengutamakan tenaga, pikiran, dan keterampilan warga desa dan kearifan lokal.
- g. Tipologi desa, artinya Dana Desa digunakan dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan desa.

2.2.3.3 Pemanfaatan Keuangan Publik untuk Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak

Definisi mengenai keuangan publik telah disampaikan oleh beberapa ahli, salah satunya definisi menurut Bastable (dalam Amin, 2019:1) sebagai berikut:

“Public finance is a branch of economics which deals with income and expenditure of public authorities or the state and their mutual relation as also with the financial administration and control the term public authorities includes all bodies which help in carrying on the administration of the state.”

(Keuangan publik adalah suatu cabang ilmu ekonomi yang mengatur tentang pemasukan dan pengeluaran badan-badan publik atau negara dan



hubungan timbal baliknya demikian juga dengan administrasi dan pengawasan keuangan, istilah otoritas publik mencakup semua badan yang membantu dalam menjalankan penyelenggaraan negara.)

Menurut Suparmoko (2013:19) menjelaskan bahwa ilmu keuangan negara merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari tentang kegiatan-kegiatan pemerintah dalam bidang ekonomi terutama mengenai penerimaan dan pengeluarannya beserta dengan pengaruh-pengaruhnya dalam bidang perekonomian tersebut. Sedangkan menurut Amin (2019:2) keuangan negara dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. sebagaimana termaktub dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ditegaskan bahwa pendekatan (perspektif) yang digunakan untuk merumuskan keuangan negara adalah dari sisi objek, subjek, proses, dan tujuan.

Selanjutnya, Amin (2019:3) juga mendefinisikan keuangan negara dari dua perspektif. Perspektif objek, cakupan keuangan negara dapat meliputi semua kewajiban dan hak negara atau pemerintah yang bisa dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dari sisi subjek, yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi seluruh subjek yang

memiliki/menguasai objek sebagaimana tersebut di atas, yaitu: pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara/daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Dalam hal proses, keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. Dari sisi tujuan, keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan, dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan objek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Dengan mengacu pada batasan tentang keuangan negara dalam perspektif pendekatan objek, dapat dilihat bahwa kewajiban dan hak negara yang bisa dinilai dengan uang diperluas perspektifnya yakni mengakomodir *policy* (kebijakan) dan kegiatan dalam bidang moneter, fiskal dan pengelolaan kekayaan (*asset*) negara yang dipisahkan.

Berdasarkan beberapa definisi keuangan publik menurut ahli di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa keuangan publik adalah bagian dari ilmu ekonomi yang membahas mengenai segala kegiatan pemerintah yang berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran untuk melakukan penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada kebijakan keuangan.

Setelah anggaran negara dikuasai oleh presiden sebagai kepala pemerintahan negara, pelaksanaannya bergantung pada perkembangan negara pada waktu itu. Jika stabilitas negara tidak mengalami gangguan, seperti keamanan dalam negeri ataupun perkembangan ekonomi tidak mengalami pasang-surut, anggaran negara tidak memerlukan perubahan. Dalam arti terdapat kesesuaian antara perencanaan penerimaan dan pengeluaran negara yang tertuang dalam anggaran negara. Hal ini mencerminkan kepastian hukum terhadap anggaran negara yang memuat

pendapatan negara dan belanja negara berada dalam kesesuaian dengan perencanaan yang telah ditentukan. Akan tetapi, dalam pelaksanaan anggaran negara terdapat ketidaksesuaian perencanaan penerimaan dengan pengeluaran, berarti anggaran negara mengalami gangguan. Untuk mengatasi gangguan tersebut, anggaran negara harus disesuaikan dengan mengubah anggaran negara. Perubahan ini harus disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan/atau perubahan dalam bentuk undang-undang (Anggara, 2016:178-179).

Selain perubahan anggaran negara, dikenal pula pergeseran anggaran negara. Pergeseran anggaran negara adalah tindakan untuk menyesuaikan anggaran negara dalam pelaksanaannya dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pergeseran anggaran negara dapat dilakukan dengan undang-undang ataupun peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Pergeseran anggaran negara yang dilakukan dengan undang-undang melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) karena dibutuhkan persetujuannya. Jika dalam pelaksanaan anggaran negara terjadi keadaan darurat yang memerlukan pembiayaan secepatnya, pemerintah wajib melakukan upaya penanggulangan seketika, walaupun pendanaannya untuk itu belum tersedia dalam anggaran negara. Dana yang digunakan untuk menanggulangi keadaan darurat tersebut dapat diperoleh dari pos anggaran yang belum digunakan. Pendanaan yang digunakan untuk menanggulangi keadaan darurat tersebut dapat diusulkan dalam rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran (Anggara, 2016:180).

Selanjutnya dalam kaitan dengan keuangan daerah, Amin (2019:16) menjelaskan dalam era otonomi daerah sekarang ini, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Di samping itu juga bertujuan untuk menciptakan persaingan yang sehat antardaerah dan mendorong timbulnya inovasi. Menurut Indra Bastian dan Gatot Soepriyanto dalam Amin (2019:19) menjelaskan bahwa belanja daerah adalah penurunan manfaat ekonomis masa depan atau jasa potensial selama periode pelaporan dalam bentuk arus kas

keluar, atau konsumsi aktiva ekuitas netto, selain dari yang berhubungan dengan distribusi ke entitas ekonomi itu sendiri.

2.3 Kerangka Pemikiran

Peneliti membuat kerangka pemikiran untuk nantinya digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan penelitian agar selanjutnya dapat menyusun laporan hasil penelitian. Tujuan penyusunan kerangka penelitian ini yaitu untuk memfokuskan penelitian ke dalam objek kajian penelitian yang diteliti.

Kerangka pemikiran yang dibuat oleh peneliti menjelaskan alur pemikiran dalam menggambarkan, mengidentifikasi dan menemukan jawaban atas permasalahan yang diangkat oleh peneliti dalam penelitian ini, yaitu mengenai implementasi kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa.

Sebagai bentuk otonomi daerah yaitu salah satunya dengan pengelolaan desa secara mandiri maka pemerintah pusat menganggarkan Dana Desa yang bersumber dari APBN melalui APBD kabupaten/kota. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bahwa Dana Desa yang disalurkan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah desa memiliki wewenang untuk mengelola Dana Desa sesuai potensi serta kebutuhan yang desa yang bersangkutan. Dana Desa menjadi tanggung jawab bagi pemerintah desa untuk dikelola secara optimal berdasarkan RPJM Desa dan RKP Desa yang telah disepakati bersama BPD

dan masyarakat desa setempat. Pada bulan Desember tahun 2019 muncul penyakit menular melalui virus yaitu Covid-19. Covid-19 mempengaruhi berbagai sektor kehidupan, termasuk kehidupan ekonomi masyarakat di daerah pedesaan. Maka dari itu, Dana Desa yang disalurkan kepada pemerintah desa seluruh Indonesia diprioritaskan untuk menanggulangi dampak yang disebabkan oleh Covid-19.

Untuk membantu pemerintah desa dalam mengatur prioritas penggunaan Dana Desa yang disalurkan dari pemerintah pusat maka Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia (Permendes PDTT) Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Salah satu prioritas penggunaan Dana Desa adalah pada Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa dalam hal ini pencegahan dan penanganan bencana alam dan/atau nonalam yaitu wabah Covid-19. Dalam menangani wabah Covid-19, penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan yang meliputi: a) membentuk relawan desa lawan Covid-19; b) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD); dan c) Padat Karya Tunai Desa (PKTD).


Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan oleh peneliti, maka peneliti akan menganalisis bagaimana pemerintah desa Puhjarak mengimplementasikan kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa pada tahun anggaran 2020 pada Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak



Desa dalam hal ini untuk menanggulangi wabah Covid-19. Peneliti akan memfokuskan pada prioritas penggunaan Dana Desa untuk kegiatan yang meliputi: a) membentuk relawan desa lawan Covid-19; b) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD); dan c) Padat Karya Tunai Desa (PKTD). Peneliti menggunakan model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George Edward III (1980). Dalam model implementasi kebijakan Edward III terdapat empat dimensi yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dimensi komunikasi dilihat dari aspek transmisi, konsistensi, dan kejelasan. Dimensi sumber daya dilihat dari aspek sumber daya manusia, informasi, kewenangan, dan fasilitas. Dimensi disposisi dilihat dari faktor pengangkatan birokrasi dan insentif. Sedangkan untuk dimensi struktur birokrasi dilihat berdasarkan SOP dan fragmentasi. Selain itu, peneliti juga menganalisis hambatan-hambatan internal dan eksternal yang ditemui pada pengimplementasian kebijakan Dana Desa dalam penanggulangan Covid-19 di Desa Puhjarak. Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagan 2.1

Kerangka Pemikiran



Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2021

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Istilah penelitian kualitatif menurut Kirk dan Miller (dalam Nasution, 1988:23) pada mulanya bersumber pada pengamatan kualitatif. Lalu mereka mendefinisikan bahwa metodologi kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya. Penelitian kualitatif memiliki ciri atau karakteristik yang membedakan dengan penelitian jenis lainnya.

Menurut Strauss dan Corbin dalam Creswell (1998:24), yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, aktivitas sosial, dan lain-lain. Salah satu alasan menggunakan pendekatan kualitatif adalah pengalaman para peneliti dimana metode ini dapat digunakan untuk menemukan dan memahami apa yang tersembunyi dibalik fenomena yang kadangkala merupakan sesuatu yang sulit untuk dipahami secara memuaskan.

Pada jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hal ini sesuai dengan tujuan peneliti yaitu

hendak mendapatkan data untuk menggambarkan dan mendeskripsikan fenomena atau keadaan secara menyeluruh yang berhubungan dengan perumusan masalah penelitian. Penelitian deskriptif memiliki peran untuk mendeskripsikan fenomena yang terjadi di lapangan yang berguna sebagai bahan kajian untuk selanjutnya dapat mengidentifikasi kekurangan suatu sistem. Selanjutnya, hasil penelitian ini bersifat analisis-deskriptif yaitu berupa kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku yang diamati terutama terkait dengan bagaimana kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2020 pada Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa di Desa Puhjarak. Selain itu, peneliti juga menguraikan dan menganalisis mengenai hambatan-hambatan yang ditemui dalam pengimplementasian kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2020 pada Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian menyatakan pokok permasalahan apa yang menjadi pusat perhatian atau tujuan dalam penelitian. Untuk dapat menyelesaikan masalah yang diajukan dalam penelitian ini secara tepat, maka diperlukan upaya-upaya pembatasan dan pemfokusan terhadap data-data yang ada di lapangan. Spradley dalam Sugiyono (2014:288) menyatakan bahwa “*A focused refer to a single cultural domain or a few related domains*” artinya adalah bahwa fokus merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Oleh karena itu, fokus penelitian sangat diperlukan, karena memberikan batasan dalam studi

dan batasan dalam pengumpulan data, sehingga dengan batasan ini peneliti akan fokus memahami masalah yang menjadi tujuan penelitian.

Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Implementasi Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

pada Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa di

Desa Puhjarak, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri. Menurut

Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas

Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan

Dana Desa Tahun 2020 bahwa untuk menanggulangi dampak bencana

nonalam yakni Covid-19, maka dari itu prioritas penggunaan Dana Desa

tahun 2020 pada Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan

Mendesak Desa dapat digunakan untuk kegiatan yang meliputi:

a) membentuk relawan desa lawan Covid-19;

b) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD); dan

c) Padat Karya Tunai Desa (PKTD).

2. Hambatan-Hambatan dalam Implementasi Prioritas Penggunaan Dana

Desa Tahun 2020 pada Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan

Mendesak Desa di Desa Puhjarak, Kecamatan Plemahan, Kabupaten

Kediri. Untuk menganalisis hambatan-hambatan tersebut maka peneliti

membagi menjadi dua jenis hambatan yaitu:

a) Hambatan internal organisasi

b) Hambatan eksternal organisasi

3.3 Pemilihan Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau wadah yang diadakannya suatu penelitian untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. Pemilihan suatu lokasi penelitian menjadi tahap yang penting dalam penelitian kualitatif. Hal ini dikarenakan apabila lokasi penelitian telah ditetapkan akan mempermudah peneliti dalam melaksanakan penelitian. Adapun lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Puhjarak, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri. Pemilihan lokasi di Desa Puhjarak oleh peneliti didasarkan pada hasil pengamatan peneliti yang menunjukkan bahwa di Desa Puhjarak mengalami dampak akibat wabah Covid-19 dengan jumlah kasus positif per tanggal 2 Maret 2021 mencapai 50 kasus. Dengan adanya kasus positif Covid-19 tersebut, Pemerintah Desa Puhjarak sebagai instansi pemerintah yang memiliki wewenang dan tugas dalam menangani wabah Covid-19 melalui kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2020 pada Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa.

Sedangkan situs penelitian adalah suatu tempat yang dijadikan sebagai objek yang akan dilakukan suatu penelitian. Situs yang diteliti dalam penelitian ini yaitu Pemerintah Desa Puhjarak dan masyarakat Desa Puhjarak. Pemerintah Desa Puhjarak adalah pelaksana yang memiliki wewenang dan bertanggung jawab terhadap kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa di wilayah Desa Puhjarak, sedangkan masyarakat Desa Puhjarak merupakan sasaran kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2020. Peneliti menganggap situs yang telah ditentukan mampu memberikan informasi dan data yang valid, akurat, dan tepat

untuk dapat menjawab rumusan masalah penelitian yang sedang diamati oleh peneliti.

3.4 Sumber Data

Sumber data memiliki peranan yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Maka dari itu, peneliti menentukan data apa saja yang dibutuhkan untuk dapat menjawab rumusan masalah penelitian yang telah diuraikan. Menurut Subroto (1992: 34) data penelitian adalah informasi yang terdapat pada segala sesuatu apapun yang menjadi bidang dan sasaran penelitian. Data penelitian dapat digali dan dikumpulkan melalui berbagai sumber data, antara lain: dokumen, narasumber (*informant*), peristiwa atau aktivitas, tempat atau lokasi, dan benda.

Berdasarkan fokus penelitian yang telah diuraikan, maka data yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber dari:

a. Informan

Menurut Nugrahani (2014: 292) narasumber atau informan adalah sumber data yang bukan sekedar member tanggapan terhadap masalah yang ditanyakan, tetapi juga individu yang memilih arah dan selera dalam menyajikan informasi yang dimilikinya. Untuk memperoleh informasi yang lengkap dan beragam, narasumber dipilih dalam posisi dengan beragam peran yang berbeda, yang memungkinkan akses informasi yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan penelitian. Selanjutnya, menurut Yin (2000:109) dengan tujuan untuk mendapatkan data yang lebih terpercaya, ditentukan beberapa *key informant* (informan kunci), yang dapat

memberikan keterangan tentang masalah yang dikaji, dan member saran tentang sumber bukti lain yang mendukung penelitian .

Berdasarkan uraian di atas, informan yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Desa Puhjarak
2. Sekretaris Desa Puhjarak
3. Kepala Urusan Keuangan Desa Puhjarak
4. Masyarakat Desa Puhjarak

b. Dokumen dan Arsip

Dokumen dapat diartikan sebagai bahan tertulis yang berkaitan dengan suatu peristiwa tertentu. Dokumen tidak hanya berbentuk kumpulan tulisan namun dapat juga berbentuk gambar maupun rekaman.

Pemilihan dokumen dan arsip untuk dijadikan sebagai sumber data oleh peneliti dikarenakan dokumen dan arsip memiliki informasi yang dapat dimanfaatkan untuk menganalisis dan melakukan uji data yang diperoleh dari hasil wawancara maupun observasi. Dokumen dan arsip yang digunakan dalam penelitian ini adalah RKP Desa Tahun 2020 Pemerintah Desa Puhjarak, Laporan Realisasi Dana Desa Tahun 2020, dan Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

3.5 Pengumpulan Data

Menurut Tanzeh (2009:53) pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting diperoleh dalam metode ilmiah, karena pada umumnya data yang dikumpulkan digunakan, kecuali untuk penelitian eksploratif, untuk menguji hipotesa yang telah dirumuskan. Dengan demikian, data yang dikumpulkan harus cukup valid untuk digunakan.

Menurut Goetz & LeCompte (1984) berbagai strategi pengumpulan data dalam penelitian kualitatif secara umum dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis cara, yaitu metode atau teknik pengumpulan data yang bersifat interaktif dan noninteraktif. Data interaktif berarti ada kemungkinan terjadi saling mempengaruhi antara peneliti dengan sumber datanya. Teknik noninteraktif sama sekali tak ada pengaruh antara peneliti dengan sumber datanya, karena sumber data berupa benda, atau sumber datanya manusia atau yang lainnya (Sutopo, 2006:66).

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hal ini sejalan dengan filosofi penelitian alamiah, dalam pengambilan data peneliti berbaur dan berinteraksi secara intensif dengan responden. Dokumentasi dan pengumpulan data pendukung dalam penelitian ini peneliti gunakan untuk melengkapi penelitian dan untuk memaksimalkan hasil penelitian. Alasan peneliti menggunakan teknik penelitian tersebut digunakan karena pada penelitian kualitatif untuk mengumpulkan

informasi melibatkan partisipasi langsung, berupa wawancara, observasi lapangan, dan mereview terhadap dokumen yang menjadi pendukung penelitian.

Untuk data yang sesuai dengan masalah dan objek yang di teliti, maka dalam teknik pengumpulan data peneliti menggunakan beberapa metode antara lain sebagai berikut :

3.5.1 Wawancara

Menurut Moleong (2005:186) wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Peneliti harus memiliki konsep yang jelas mengenai hal yang dibutuhkan, kerangka tertulis, daftar pertanyaan, atau daftar *check* harus tertuang dalam rencana wawancara untuk mencegah kemungkinan mengalami kegagalan memperoleh data.

Adapun pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara kepada informan atau narasumber yang telah ditentukan pada sumber data penelitian. Peneliti akan melakukan wawancara secara semi terstruktur, dimana peneliti akan menggunakan pedoman wawancara, alat tulis, dan alat bantu lainnya yang diperlukan dalam proses wawancara. Wawancara juga dilakukan secara terbuka dan mengarah pada informasi yang diperlukan oleh peneliti. Hal ini dilakukan agar dapat menimbulkan diskusi yang baik antara peneliti dan informan.

3.5.2 Observasi

Menurut Emzir (2010:39) berdasarkan peran peneliti, observasi dapat dibedakan menjadi observasi partisipan (*participant observation*) dan observasi non partisipan (*non-participant observation*). Observasi partisipan adalah observasi yang dilakukan oleh peneliti yang berperan sebagai anggota yang berperan serta dalam kehidupan masyarakat topik penelitian. Sedangkan observasi non partisipan adalah observasi yang menjadikan peneliti sebagai penonton atau penyaksi terhadap gejala atau kejadian yang menjadi topik penelitian.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan observasi non partisipan. Hal ini dikarenakan peneliti melakukan pengamatan secara langsung dan melakukan pengumpulan data secara terbuka kepada sumber data yang terdiri dari informan, dokumen, arsip di Balai Desa Puhjarak. Selanjutnya, peneliti melakukan pencatatan terhadap fenomena yang berkaitan dengan penelitian. Peneliti tidak ikut terlibat secara langsung pada kegiatan pengimplementasian kebijakan Dana Desa dalam menanggulangi wabah Covid-19 di Desa Puhjarak.

3.5.3 Dokumentasi

Menurut Moleong (2005:161) dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data, karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsir, bahkan untuk meramalkan. Sumber data bukan manusia juga sangat membantu melengkapi data yang telah dikumpulkan. Dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini berupa arsip, laporan, foto-foto serta data lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang dilaksanakan. Dokumen yang diperlukan peneliti di Balai Desa Puhjarak

antara lain berupa: dokumentasi foto terkait kondisi di lapangan, jumlah penduduk Desa Puhjarak, dan peraturan desa yang disahkan oleh Pemerintah Desa Puhjarak.

3.6 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian berperan sebagai alat bantu yang digunakan oleh peneliti dalam rangka pengumpulan data dan informasi yang mendukung penelitiannya. Menurut Nasution dalam Sugiyono (2016:223) menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif tidak ada pilihan daripada menjadikan manusia sebagai instrument penelitian utama. Alasannya ialah bahwa, segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah, fokus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang diharapkan, itu semuanya tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian itu. Dalam keadaan yang serba tidak pasti dan tidak jelas itu, tidak ada pilihan lain dan hanya penelitian itu sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapainya. Adapun instrument penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peneliti Sendiri

Menurut Sugiyono (2014:305) dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrument atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Penelitian kualitatif memiliki ciri khas yaitu pengamatan dan peran serta peneliti menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan. Peneliti memiliki peran dalam menetapkan fokus penelitian, mengambil dan mengumpulkan data, memilih informan sebagai sumber data serta

mendeskripsikan dan menganalisis data yang diperoleh untuk selanjutnya membuat kesimpulan dari penelitian yang dilaksanakan.

2. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara memiliki peran untuk membatasi dan mengarahkan peneliti dalam mengumpulkan data-data yang dibutuhkan. Pedoman wawancara merupakan turunan dari fokus penelitian yang disusun peneliti. Sebelum melakukan kegiatan wawancara, peneliti menyusun pedoman wawancara untuk mengetahui data apa saja yang dibutuhkan baik dalam memulai proses wawancara maupun mengonfirmasi data-data yang telah didapatkan.

3. Peralatan Penunjang

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan perangkat penunjang yang meliputi alat tulis atau alat pencatat lainnya untuk mencatat data dan informasi yang diperoleh dari sumber data yang telah ditentukan.


Selain itu, peneliti juga menggunakan alat rekaman dan alat pengambil gambar melalui telepon genggam yang dimiliki peneliti.

3.7 Metode Analisis

Untuk menjawab rumusan masalah yang ada pada penelitian ini, maka diperlukan metode analisis terhadap data dan informasi yang telah didapatkan peneliti selama proses penelitian berlangsung. Data dan informasi yang diperoleh perlu dianalisis melalui proses yang sistematis. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Bogdan dalam Sugiyono (2014:332) bahwa analisis data adalah

proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu model analisis data yang dikemukakan oleh Creswell (2016:263) yang disajikan dalam gambar sebagai berikut:



Gambar 3.1 Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif

Sumber: Creswell (2016:263)

Berdasarkan gambar di atas, maka langkah-langkah analisis data kualitatif yang dikemukakan oleh Creswell (2016:263-268) dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis

Pada langkah pertama peneliti melibatkan transkrip wawancara, menscaning materi, mengerti data lapangan, atau memilah-milah dan menyusun data tersebut ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung sumber informasi.

2. Membaca keseluruhan data

Pada langkah kedua peneliti kualitatif biasanya menulis catatan-catatan khusus atau gagasan-gagasan umum tentang data yang diperoleh. Pada langkah ini peneliti juga membangun *general sense* atas informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan.

3. Menganalisis lebih detail dengan mengkode data

Pada tahap ketiga dilakukan proses coding yang merupakan proses mengolah materi/informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memaknainya. Langkah ini melibatkan beberapa tahap antara lain: mengambil data tulisan atau gambar yang telah dikumpulkan selama proses pengumpulan data, mensegmentasi kalimat-kalimat (atau paragraph-paragraf) atau gambar-gambar tersebut ke dalam kategori-kategori, kemudian melabeli kategori-kategori ini dengan istilah-istilah khusus yang seringkali didasarkan pada istilah/bahasa yang benar-benar berasal dari partisipan.

4. Menerapkan proses coding untuk mendeskripsikan *setting*, orang-orang, kategori-kategori, dan tema-tema yang akan dianalisis

Pada langkah ini melibatkan usaha penyampaian informasi secara detail mengenai orang-orang, lokasi-lokasi, atau peristiwa-peristiwa dalam



setting tertentu. Peneliti dapat membuat kode-kode untuk mendeskripsikan semua informasi ini, lalu menganalisisnya untuk proyek studi kasus, etnografi, atau penelitian naratif.

5. Menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan disajikan kembali dalam narasi/laporan kualitatif

Pendekatan yang paling populer adalah dengan menerapkan pendekatan naratif dalam menyampaikan hasil analisis. Pendekatan ini bisa meliputi pembahasan tentang kronologi peristiwa, tema-tema tertentu (lengkap dengan subtema-subtema, ilustrasi-ilustrasi khusus, perpspektif-perspektif, dan kutipan-kutipan), atau tentang keterhubungan antartema.

6. Mengintepretasi dalam penelitian kualitatif atau memaknai data

Pada langkah ini memuat intrepetasi pribadi peneliti dengan berpijak pada kenyataan bahwa peneliti membawa kebudayaan, sejarah, dan pengalaman pribadinya ke dalam penelitian. Interpretasi juga dapat berupa makna yang berasal dari perbandingan antara hasil penelitian dengan informasi yang berasal dari literatur atau teori.

3.8 Metode Keabsahan Data

Menurut Moleong (1991:320) pemeriksaan keabsahan data atau uji kesahihan data pada dasarnya merupakan usaha meningkatkan derajat kepercayaan pembaca. Hal ini dilakukan sebagai antisipasi terhadap berbagai tuduhan misalkan “tidak ilmiah” dan lain sebagainya.

Selanjutnya, menurut Sugiyono (2016:267) menguraikan bahwa dalam penelitian kualitatif, temuan atau data yang dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Dalam uji keabsahan data pada penelitian kualitatif terdapat empat kriteria yang digunakan yaitu uji kredibilitas (*credibility*), pengujian keteralihan (*transferability*), pengujian kebergantungan (*dependability*), dan pengujian kepastian (*confirmability*). Berdasarkan beberapa uji keabsahan tersebut, pada penelitian ini menggunakan kriteria uji keabsahan data. Menurut Sugiyono (2016:270) uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan *membercheck*.

a. Perpanjangan pengamatan

Salah satu uji kredibilitas yaitu dengan melakukan perpanjangan pengamatan maka peneliti akan meninjau kembali ke lapangan, mengadakan wawancara kembali dengan sumber data yang baru maupun menggali ulang kepada narasumber lama. Hal ini akan membentuk hubungan yang akrab antara peneliti dan narasumber sehingga informasi yang diberikan semakin lengkap, rinci, dan mampu menjawab masalah penelitian. Perpanjangan pengamatan perlu difokuskan untuk memeriksa kembali benar atau tidak, berubah atau tidak terhadap data yang telah diperoleh sebelumnya. Setelah peneliti merasa data yang diperoleh telah kredibel atau mampu

dipertanggungjawabkan maka perpanjangan pengamatan akan diakhiri.

b. Peningkatan ketekunan dalam penelitian

Peneliti perlu meningkatkan ketekunan dalam suatu penelitian untuk mengetahui kepastian data yang diperoleh dalam bentuk rekaman dan catatan telah disusun secara sistematis dan sesuai kronologisnya.

Dengan meningkatkan ketekunan dalam penelitian, peneliti akan memeriksa kembali data yang ditemukan benar maupun tidak. Hal ini dapat dilakukan dengan membacar berbagai referensi yang terkait dengan penelitian, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen-dokumen yang terkait untuk melakukan perbandingan dengan hasil penelitian yang diperoleh.

c. Triangulasi

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber. Menurut Sugiyono (2016:274) untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (*membercheck*) dengan tiga sumber data.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menjadi hal yang vital bagi peneliti dimana peneliti melakukan penelitiannya. Pada lokasi penelitian yang telah ditentukan tersebut, peneliti dapat memperoleh data dan informasi yang akurat serta relevan dengan penelitiannya. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian di Desa Puhjarak, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri. Peneliti melakukan penelitian berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi di Balai Desa Puhjarak dan masyarakat Desa Puhjarak selama kurang lebih satu bulan terhitung dari tanggal 19 April 2021 sampai dengan 13 Mei 2021. Pada bagian ini peneliti menggambarkan lokasi penelitian dimana selanjutnya akan membahas temuan-temuan di lapangan yang didasarkan pada teori yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya.

4.1.1 Gambaran Umum Desa Puhjarak

Desa Puhjarak merupakan sebuah desa yang berada di Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri. Di Desa Puhjarak, mayoritas mata pencaharian penduduknya adalah sebagai petani. Desa Puhjarak dibagi menjadi delapan dusun yakni: Dusun Puhjarak, Dusun Babatan, Dusun Recosolo, Dusun Genukrejo, Dusun Tempursari, Dusun Gebyaran, Dusun Puhrejo, dan Dusun Supiturang. Dari kedelapan pembagian dusun tersebut, masing-masing dusun memiliki asal muasal paling tua dibandingkan dengan dusun yang lain.

Dengan kearifan lokal para sesepuh pada saat itu, kedelapan dusun tersebut dijadikan menjadi satu desa yaitu Desa Puhjarak. Menurut para tetua desa, sejarah Desa Puhjarak bermula dari pencuri atau maling yang ingin mencuri Putri Bagedat yang ada di Dusun Sumbergendul. Pencuri tersebut kemudian lari ke arah barat dan jatuh di kedung, maka dusun itu diberi nama Dusun Kedungsari, Desa Sebet. Kemudian pencuri tersebut lari ke arah selatan dan mengalami kelelahan kemudian istirahat di bawah pohon kepuh yang sekitarnya dikelilingi tanaman jarak. Sejak saat itu, maka tempat istirahat pencuri tersebut dinamakan Desa Puhjarak.

Desa Puhjarak terletak ± tiga kilometer dari pusat pemerintahan Kecamatan Plemahan yang memiliki luas wilayah sebesar 481 Ha yang memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Desa Sidowarek dan Desa Sebet

Sebelah Selatan : Desa Tegowangi dan Desa Mejono

Sebelah Barat : Desa Payaman

Sebelah Timur : Desa Sekoto



Gambar 4.1 Peta Desa Puhjarak
Sumber: Dokumen Desa Puhjarak, 2021

Desa Puhjarak terletak di wilayah dataran rendah yang memiliki ketinggian 100 mdpl. Penggunaan lahan di Desa Puhjarak umumnya dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Luas wilayah sawah sebesar 361,36 Ha dari jumlah luas lahan keseluruhan sebesar 652,39 Ha. Hal ini menjadikan wilayah sawah menjadi penggunaan lahan terbesar sebagai kegiatan pertanian di Desa Puhjarak.

Selanjutnya, luas lahan di Desa Puhjarak berdasarkan penggunaan disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1 Luas Wilayah Menurut Penggunaan di Desa Puhjarak

No.	Penggunaan	Luas (Ha)
1.	Luas Tanah Sawah	361,36 Ha
2.	Luas Tanah Kering	120,22 Ha
3.	Luas Tanah Perkebunan	38,50 Ha
4.	Luas Tanah Fasilitas Umum	132,31 Ha
	Total Luas	652,39 Ha

Sumber: Profil Desa Puhjarak, 2021

Selanjutnya, dari penggunaan lahan di Desa Puhjarak yang disajikan pada tabel 4.1, luas lahan di Desa Puhjarak diklasifikasikan lagi pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.2 Klasifikasi Jenis Penggunaan Tanah di Desa Puhjarak

No.	Jenis Penggunaan Tanah	Luas (Ha)
1.	Tanah Sawah Sawah irigasi ½ teknis	361,36 Ha
2.	Tanah Kering a. Tegalladang b. Pemukiman	37,29 Ha 82,94 Ha
3.	Tanah Perkebunan Perkebunan Perorangan	38,50 Ha
Total Luas		520,09 Ha

Sumber: Profil Desa Puhjarak, 2021

4.1.2 Visi Misi Desa Puhjarak

Visi Pemerintah Desa Puhjarak adalah “Membangun Desa Puhjarak yang maju bertumpu pada pembangunan ekonomi kerakyatan dan pertanian berbasis teknologi menuju masyarakat agamis dan sejahtera.” Adapun misi Pemerintah Desa Puhjarak adalah “Meningkatkan kemampuan di berbagai bidang dengan menggali segala potensi yang ada di Desa Puhjarak.”

4.1.3 Data Individu Aparatur Pemerintahan Desa Puhjarak

Sebagai tingkat pemerintahan paling bawah yang memiliki hak dan wewenang untuk mengatur desanya, pemerintah desa memiliki aparatur yang melaksanakan tugas dan kewajibannya. Pada tabel berikut ini disajikan data individu aparatur pemerintah Desa Puhjarak:

Tabel 4.3 Data Individu Aparatur Pemerintahan Desa Puhjarak

No.	Nama	Jabatan	Pendidikan
1.	Drs. Sugiyo	Kepala Desa	S1
2.	Ali Satriono, S.H.	Sekretaris Desa	S1
3.	Sukarlan	Kepala Dusun Puhjarak	SLTP
4.	Samsul Arifin	Kepala Dusun Babatan	SLTA
5.	Ahmad Afif Ridwan S.Pd.I.	Kepala Dusun Recosolo	S1
6.	Drs. Sasmito	Kepala Dusun Genukrejo	S1
7.	Obet Da'wah	Kepala Dusun Tempursari	SLTA
8.	Tumirin	Kepala Dusun Gebyaran	SLTA
9.	Andik Sugiarto	Kepala Dusun Puhrejo	SLTA
10.	Ibtidak	Kepala Dusun Supiturang	SLTA
11.	Ilhamu Taqwa	Kaur Tata Usaha dan Umum	SLTA
12.	Novel Ade Pristiwanto	Kaur Perencanaan	SLTA
13.	Ristianto, S.T.	Kaur Keuangan	S1
14.	Tesnanto	Kasi Pemerintahan	SLTA
15.	Imam Syafi'i	Kasi Pelayanan	SLTP
16.	Muharmanto	Kasi Kesejahteraan	SLTA
17.	Eko Prastiono	Staf	SLTA
18.	Deka Nurhidayati	Pegawai IT	SLTA
19.	Reza Da'i N., S.E.	Pegawai IT	S1

Sumber: Dokumen Desa Puhjarak, 2021

4.1.4 Data Potensi Sumber Daya Manusia di Desa Puhjarak

Berikut ini disajikan tabel jumlah penduduk di Desa Puhjarak berdasarkan jenis kelamin:

Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Desa Puhjarak Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Usia	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	0-10 tahun	399 orang	373 orang	772 orang
2.	11-20 tahun	340 orang	374 orang	714 orang
3.	21-30 tahun	342 orang	380 orang	722 orang
4.	31-40 tahun	319 orang	318 orang	637 orang
5.	41-50 tahun	383 orang	346 orang	729 orang
6.	51-60 tahun	289 orang	267 orang	556 orang
7.	61-70 tahun	267 orang	261 orang	528 orang
8.	71-80 tahun	217 orang	238 orang	455 orang
Total				5113 orang

Sumber: Profil Desa Puhjarak, 2021

Desa Puhjarak merupakan desa yang memiliki luas wilayah yang berfungsi sebagai lahan pertanian menjadikan penduduk Desa Puhjarak mayoritas bermata pencaharian sebagai petani. Berikut ini disajikan tabel mata pencaharian pokok penduduk Desa Puhjarak:

Tabel 4.5 Mata Pencaharian Pokok Penduduk Desa Puhjarak

No.	Jenis Pekerjaan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Petani	722 orang	395 orang	1.117 orang
2.	Buruh Tani	225 orang	165 orang	390 orang
3.	PNS	16 orang	11 orang	27 orang
4.	Peternak	4 orang	1 orang	5 orang
5.	Perawat Swasta	1 orang	3 orang	4 orang
6.	Bidan Swasta	-	3 orang	3 orang
7.	TNI	6 orang	-	6 orang
8.	POLRI	2 orang	1 orang	3 orang
9.	Pengusaha Kecil, Menengah, dan Besar	7 orang	3 orang	10 orang
10.	Pedagang Keliling	41 orang	44 orang	85 orang
Total				1.650 orang

Sumber: Profil Desa Puhjarak, 2021

4.2 Penyajian Data

4.2.1 Implementasi Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

pada Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa di Desa Puhjarak

Menurut Amin (2019:89) belanja daerah meliputi semua pengeluaran uang dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 32 ayat 2 yang merupakan bagian dari belanja daerah menurut urusan wajib, salah satunya adalah pemberdayaan masyarakat dan desa. Dengan adanya peraturan tersebut juga terkait dengan kebijakan Dana Desa sejak tahun 2016 yang disalurkan kepada seluruh desa di Indonesia. Setiap tahun anggaran, kebijakan Dana Desa disertai dengan Peraturan Menteri Desa PDTT tentang prioritas penggunaan Dana Desa. Menurut Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, prioritas penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.

Pandemi Covid-19 berdampak sangat besar terhadap perekonomian di Indonesia, termasuk terhadap perekonomian masyarakat pedesaan. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah berusaha untuk mengatasi dampak ekonomi tersebut. Hal ini dapat dilihat dari pemusatan kembali anggaran atau dengan kata

lain disebut refocusing anggaran. Maka dari itu, dalam prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2020 didahulukan dan diutamakan untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19 di daerah pedesaan. Selanjutnya Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Relokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), diantaranya berisi instruksi untuk mempercepat refocusing kegiatan dan realokasi anggaran melalui mekanisme revisi anggaran dan segera mengajukan usulan revisi anggaran kepada menteri keuangan sesuai dengan kewenangannya.

Berdasarkan Permendes PDPTT Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Permendes PDPTT Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 menerangkan bahwa desa sebagai kesatuan masyarakat hukum menggambarkan bahwa desa sebagai subyek hukum. Posisi desa sebagai subyek hukum menjadikan desa memiliki hak dan kewajiban terhadap aset/sumber daya yang menjadi miliknya. Karenanya, Dana Desa sebagai bagian pendapatan desa merupakan milik desa, sehingga prioritas penggunaan Dana Desa merupakan bagian dari kewenangan desa. Undang-undang desa mengamankan desa berkedudukan di wilayah kabupaten/kota. Pengaturan tentang kedudukan desa ini menjadikan desa sebagai subyek hukum merupakan komunitas yang unik sesuai sejarah desa itu sendiri. Kendatipun demikian, desa dikelola secara demokratis dan berkeadilan sosial. Masyarakat desa memilih kepala desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hal-hal strategis di desa harus dibahas dan disepakati bersama oleh kepala desa, BPD dan masyarakat desa melalui

musyawarah desa yang diselenggarakan oleh BPD. Hasil musyawarah desa wajib dipedomani oleh kepala desa dalam merumuskan berbagai kebijakan desa, termasuk kebijakan pembangunan desa.

Tujuan pemerintah menyalurkan Dana Desa secara langsung kepada desa adalah agar desa berdaya dalam menjalankan dan mengelola untuk mengatur dan mengurus prioritas bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Penggunaan Dana Desa dikelola melalui mekanisme pembangunan partisipatif dengan partisipatif dengan menempatkan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan. Karenanya, rencana penggunaan Dana Desa wajib dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa. Selanjutnya, prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip:

- a. Kebutuhan prioritas yaitu mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa;
- b. Keadilan dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa membedakan;
- c. Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa;
- d. Fokus yaitu mengutamakan pilihan penggunaan Dana Desa pada 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sesuai dengan prioritas nasional dan tidak dilakukan praktik penggunaan Dana Desa yang dibagi rata;

e. Partisipatif dengan mengutamakan prakarsa, kreativitas, dan peran serta masyarakat desa;

f. Swakelola dengan mengutamakan kemandirian desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa yang dibiayai Dana Desa; dan

g. Berbasis sumber daya desa dengan mengutamakan pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa dalam pelaksanaan yang dibiayai Dana Desa.

A. Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020


Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 menerangkan prosedur penetapan penggunaan Dana Desa mengikuti proses perencanaan dan penganggaran desa. Dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan desa yang meliputi RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa disusun berdasarkan hasil pembahasan dan penyepakatan dalam musyawarah desa. Prioritas penggunaan Dana Desa adalah bagian dari penyusunan RKPDesa dan APBDesa. Selanjutnya, prosedur penetapan prioritas penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut:

a. Tahap ke-1: Musyawarah Desa –RPJM Desa

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa merupakan bagian dari hal-hal strategis desa, sehingga wajib dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa. Adapun hal-hal yang dibahas dalam musyawarah desa tersebut, paling sedikit meliputi:


- 1) Pencermatan ulang RPJM Desa;
- 2) Evaluasi RKP Desa tahun sebelumnya;
- 3) Penyusunan prioritas tahun selanjutnya;
- 4) Pembentukan tim penyusun RKP Desa.

Hasil kesepakatan musyawarah desa tentang pencermatan ulang dokumen RPJM Desa dituangkan dalam dokumen berita acara dan menjadi pedoman pemerintah desa dalam penyusunan RKP Desa. Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Desa Puhjarak, musyawarah desa dalam rangka penyusunan RKP Desa tahun 2020 yang dilaksanakan pada hari Rabu, 28 Agustus 2019 bertempat di Balai Desa Puhjarak. Acara ini melibatkan seluruh elemen yang ada di Desa Puhjarak mulai dari perangkat desa, BPD, RT/RW, karang taruna, tokoh agama, tokoh masyarakat, PKK, dan perwakilan dari sekolah yang ada di Desa Puhjarak (Wawancara, 19 April 2021). Musayawarah desa dilaksanakan untuk menampung aspirasi masyarakat Desa Puhjarak yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat Desa Puhjarak. Dalam acara musyawarah desa ini memperoleh kesepakatan untuk nama-nama tim penyusun RKP Desa tahun 2020, mencermati *draft* daftar usulan untuk dilaksanakan tahun 2020 dari dokumen RPJM Desa, menyepakati kegiatan replikasi inovasi yaitu rencana pembangunan pasar Desa Puhjarak, dan menyampaikan pagu indikatif Desa Puhjarak.



Gambar 4.2 Berita Acara Musyawarah Desa untuk Pencermatan Ulang RPJM Desa
Sumber: RKP Desa Puhjarak Tahun 2020

Agenda selanjutnya yaitu musyawarah desa yang dilaksanakan pada Senin, 9 September 2019 bertempat di Balai Desa Puhjarak. Musyawarah desa ini dilaksanakan untuk membahas penyusunan RKP Desa. Acara musyawarah desa ini memperoleh beberapa kesepakatan antara lain, menyepakati daftar usulan untuk tahun anggaran 2020, menyepakati target dan rencana kerja tim penyusun, dan menyepakati *draft* isi Rancangan Rencana Kerja (RKK) atas dokumen RKP Desa tahun anggaran 2020.



Gambar 4.3 Berita Acara Musyawarah Desa Membahas Penyusunan RKP Desa

Sumber: RKP Desa Puhjarak Tahun 2020

b. Tahap ke-2: Persiapan Penyusunan Rancangan RKP Desa

1) Kepala desa mempedomani hasil kesepakatan musyawarah desa

berkaitan dengan prioritas penggunaan Dana Desa. Sebab, kegiatan-kegiatan yang disepakati untuk dibiayai dengan Dana Desa wajib dimasukkan ke dalam dokumen rancangan RKP Desa.

2) Dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa khususnya terkait

penggunaan Dana Desa, pemerintah daerah kabupaten/kota

berkewajiban menyampaikan kepada seluruh kepala desa di wilayahnya tentang informasi sebagai berikut:

1. pagu indikatif Dana Desa;
 2. program/kegiatan pembangunan masuk desa yang dibiayai dengan APBD kabupaten/kota, APBD provinsi, dan/atau APBN; dan
 3. data tipologi desa berdasarkan perkembangan desa yang dihitung berdasar IDM (Indeks Desa dalam Membangun).
- 3) Tim penyusun RKP Desa sebelum mulai menyusun *draft* rancangan RKP Desa wajib mendalami dan mencermati hal-hal sebagai berikut:

1. berita acara musyawarah desa tentang hasil kesepakatan kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang akan dibiayai Dana Desa;
2. pagu indikatif Dana Desa;
3. program/kegiatan pembangunan masuk desa yang dibiayai dengan APBD kabupaten/kota, APBD provinsi, dan/atau APBN; dan
4. data tipologi desa berdasarkan perkembangan desa yang dihitung berdasar IDM.
5. tata cara penetapan prioritas penggunaan Dana Desa yang terpadu dengan program/kegiatan pembangunan masuk desa.

Dalam menyusun RKP Desa, tim penyusun RKP Desa Puhjarak telah mendalami dan mencermati hasil musyawarah desa yang telah dilaksanakan sebelumnya. Misalnya, berita acara musyawarah desa tentang hasil kesepakatan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan

masyarakat Desa Puhjarak, pagu indikatif Dana Desa tahun anggaran 2020, program dan kegiatan pembangunan, data tipologi desa berdasarkan IDM, dan tata cara penetapan prioritas penggunaan Dana Desa yang terpadu dengan program dan kegiatan pembangunan.



Gambar 4.4 Kegiatan Persiapan Penyusunan RKP Desa Puhjarak Tahun 2020
Sumber: Dokumen Desa Puhjarak, 2021

c. Tahap ke-3: Penyusunan Rancangan Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam Penyusunan Rancangan RKP Desa

Berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa yang diadakan untuk membahas penyusunan RKP Desa dan juga berdasarkan kelengkapan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan RKP Desa, kepala desa dengan bantuan tim penyusun RKP Desa menyusun rancangan prioritas kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat desa yang akan dibiayai Dana Desa. Tata cara menentukan prioritas penggunaan Dana Desa dalam tahapan penyusunan RKP Desa adalah dilakukan penilaian terhadap daftar kegiatan pembangunan dan/atau

pemberdayaan masyarakat desa sebagai hasil kesepakatan dalam musyawarah desa.

Hasil kesepakatan pada musyawarah desa untuk membahas RKP Desa Puhjarak yang didalamnya juga terdapat usulan-usulan masyarakat Desa Puhjarak dan informasi yang telah dihimpun oleh tim penyusun RKP Desa telah dikumpulkan oleh tim penyusun. Selanjutnya kepala desa Puhjarak dibantu oleh tim penyusun RKP Desa mulai melaksanakan rancangan prioritas kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang nantinya akan dibiayai oleh Dana Desa. Tim penyusun RKP Desa Puhjarak melakukan penilaian terhadap daftar kegiatan yang diusulkan masyarakat pada musyawarah desa. Penilaian terhadap daftar kegiatan tersebut selanjutnya akan dipilih berdasarkan prioritas penggunaan Dana Desa yang paling dibutuhkan oleh masyarakat Desa Puhjarak.



Gambar 4.5 Kegiatan Penyusunan Rancangan Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam RKP Desa Puhjarak Tahun 2020
Sumber: Dokumen Desa Puhjarak, 2021

d. Tahap ke-4: Penetapan Rencana Prioritas Penggunaan Dana Desa

Berdasar daftar kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat desa yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa, kepala desa dibantu tim penyusun RKP Desa melampiri daftar kegiatan yang dimaksud dengan rencana kegiatan dari Rencana Anggaran Biaya yang bersumber dari Dana Desa. Daftar kegiatan beserta lampirannya menjadi masukan dalam menyusun rancangan RKP Desa.

Kepala desa berkewajiban menyampaikan kepada masyarakat desa rancangan RKP Desa yang memuat rencana kegiatan-kegiatan yang akan dibiayai dengan Dana Desa. Rancangan RKP Desa, termasuk rancangan prioritas kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa harus dibahas dan disepakati dalam Musrenbang (Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa) desa ini. Rancangan RKP Desa selanjutnya dibahas dan disepakati dalam Musrenbang desa yang diselenggarakan kepala desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil kesepakatan dalam Musrenbang desa menjadi pedoman bagi kepala desa dan BPD dalam menyusun peraturan desa tentang RKP Desa.

Kepala desa dan BPD wajib mempedomani peraturan desa tentang RKP Desa ketika menyusun APB Desa.

Kepala desa Puhjarak bersama dengan tim penyusun RKP Desa telah menyelenggarakan Musrenbang desa untuk membahas rancangan RKP

Desa, termasuk rancangan prioritas kegiatan yang dibiayai oleh Dana Desa tahun 2020. Hasil kesepakatan dalam Musrenbang desa tersebut menjadi pedoman bagi kepala desa dan BPD Puhjarak untuk selanjutnya menyusun peraturan desa tentang RKP Desa. Kegiatan Musrenbang Desa Puhjarak untuk menyusun RKP Desa dihadiri oleh perangkat desa Puhjarak, BPD Puhjarak, PKK serta komponen masyarakat seperti ketua RT/RW, kepala dusun, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), tokoh masyarakat, tokoh agama, dan karang taruna.



Gambar 4.6 Kegiatan Musrenbang RKP Desa Puhjarak Tahun 2020
Sumber: Dokumen Desa Puhjarak, 2021

e. Tahap ke-5: Penyusunan Rancangan APB Desa
Pembiayaan kegiatan dengan Dana Desa dipastikan setelah bupati/walikota menetapkan peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa. Berdasarkan peraturan bupati/walikota dimaksud, diketahui besaran Dana Desa untuk masing-masing desa. Bupati/walikota berkewajiban menyampaikan dan

mensosialisasikan kepada desa-desa peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa.

Kepala desa merancang pembiayaan kegiatan dengan Dana Desa dengan berpedoman kepada RKP Desa. Dana Desa dibagi untuk membiayai kegiatan-kegiatan sesuai daftar urutan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa. Kepala desa dilarang secara sepihak mengubah daftar kegiatan yang direncanakan dibiayai Dana Desa yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa.

Rencana penggunaan Dana Desa masuk menjadi bagian dari Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Kepala desa berkewajiban mensosialisasikan dan meninformasikan kepada masyarakat desa perihal Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Sosialisasi rancangan APB Desa dilakukan sebelum dokumen Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan kepala desa kepada bupati/walikota.

Masyarakat desa, melalui BPD, berhak untuk menyampaikan keberatan kepada kepala desa apabila rancangan penggunaan Dana Desa berbeda dengan rencana yang sudah ditetapkan dalam peraturan desa tentang RKP Desa. Dalam hal kepala desa berkeras untuk mengubah rencana penggunaan Dana Desa yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa, maka BPD berkewajiban menyelenggarakan musyawarah desa untuk membahas dan menyepakati rencana penggunaan Dana Desa. Dengan demikian, rancangan peraturan desa tentang APB Desa yang disampaikan

kepala desa kepada bupati/walikota harus dipastikan diterima oleh sebagian besar masyarakat desa.

Pemerintah Desa Puhjarak telah menentukan kegiatan-kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa tahun 2020 dalam RKP Desa. Selanjutnya, rencana penggunaan Dana Desa tahun 2020 dijabarkan dalam rancangan APB Desa Puhjarak tahun 2020. Masyarakat Desa Puhjarak juga telah menyetujui rancangan penggunaan Dana Desa tahun 2020, dimana rencana tersebut tertuang dalam RKP Desa tahun 2020. Maka selanjutnya, rancangan APB Desa Puhjarak disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati Kediri.

f. Tahap ke-6: Reviu Rancangan APB Desa

1) Bupati/walikota berkewajiban mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa termasuk rencana penggunaan Dana Desa.

Evaluasi dimaksud diadakan untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dibiayai Dana Desa memenuhi ketentuan hal-hal sebagai berikut:

1. termasuk bagian dari kewenangan desa berdasarkan hak asul-usul dan kewenangan lokal berskala desa;

2. termasuk urusan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa;

3. tidak tumpang tindih dengan program/kegiatan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota;

4. prioritas penggunaan Dana Desa yang tercantum dalam Rancangan APB Desa direncanakan sesuai dengan mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.

2) Dalam hal hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dinyatakan rencana penggunaan Dana Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bupati/walikota menyampaikan penjelasan secara tertulis kepada desa. Penyampaian penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. bupati/wali kota menjelaskan latar belakang dan dasar pemikiran adanya ketidaksetujuan atas rencana penggunaan Dana Desa;

2. kepala desa menyampaikan kepada masyarakat desa perihal ketidaksetujuan bupati/wali kota atas rencana penggunaan Dana Desa;

3. masyarakat desa melalui BPD berhak mengajukan keberatan kepada kepala desa apabila dapat dibuktikan bahwa rencana penggunaan Dana Desa sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

4. BPD dapat menyelenggarakan musyawarah desa untuk membahas dan menyepakati tanggapan desa terhadap ketidaksetujuan bupati/wali kota atas rencana penggunaan Dana Desa;

5. Dalam hal berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah desa dinyatakan desa menerima ketidaksetujuan bupati/walikota atas rencana penggunaan Dana Desa, maka dilakukan perubahan rencana penggunaan Dana Desa;

6. Dalam hal berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah desa dinyatakan desa menolak ketidaksetujuan bupati/walikota atas rencana penggunaan Dana Desa, maka kepala desa mengajukan keberatan kepada bupati/walikota melalui camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3) Bupati/walikota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada camat atau sebutan lain.

Bupati Kediri melalui dinas terkait telah mengevaluasi Rancangan APB Desa Puhjarak tahun 2020. Melalui evaluasi yang dilakukan tersebut, Rancangan APB Desa Puhjarak tidak menemui permasalahan.

Selanjutnya, Rancangan APB Desa Puhjarak dapat segera disahkan sebagai APB Desa Puhjarak tahun 2020. APB Desa Puhjarak tahun 2020 menjadi pedoman dalam kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada satu tahun anggaran.

Dikarenakan pandemi Covid-19 yang mengharuskan pemerintah desa untuk melakukan perubahan RKP Desa tahun anggaran 2020, maka Pemerintah Desa Puhjarak juga melakukan perubahan pada RKP Desa. Musrenbang desa khusus dalam rangka membahas perubahan RKP Desa Puhjarak Tahun 2020 yang dilaksanakan pada hari Senin, 20

April 2020 serta dihadiri oleh Pemerintah Desa Puhjarak, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, unsur masyarakat, dan Camat Plemahan. Selanjutnya, pada hari Jum'at, 25 April 2020 diadakan musyawarah dalam rangka penetapan Peraturan Desa Puhjarak tentang Perubahan RKP Desa tahun anggaran 2020 yang dihadiri oleh Pemerintah Desa Puhjarak dan BPD Puhjarak. Dari musyawarah desa tersebut maka diperoleh kesepakatan berupa Peraturan Desa Puhjarak Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2020.

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PENETAPAN PERATURAN DESA TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

Pada hari ini, Jumat Tanggal 25 bulan April tahun Dua ribu dua puluh, bertempat di Balai Desa Puhjarak Kecamatan Plemahan telah diadakan musyawarah dalam rangka membahas Tahun Anggaran 2020 yang dihadiri oleh Pemerintah Desa Puhjarak dan Badan Permusyawaratan Desa Puhjarak.

I. Dasar

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa ;
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 ;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa ;
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penangulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Desa Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
6. Peraturan Bupati Kediri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa.

II. Pembahasan

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, disebutkan bahwa penggunaan Dana Desa agar memprioritaskan pada Dana Desa, disebutkan bahwa penggunaan Dana Desa agar memprioritaskan pada pencegahan, pengendalian dan penanganan dampak Covid-19, Padat Karya Tunai Desa dan Bantuan Langsung Tunai.
2. Sehubungan dengan hal tersebut dan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 Peraturan Bupati Kediri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa, perlu dilakukan perubahan rencana kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2020 yang difokuskan pada upaya pencegahan, pengendalian dan penanganan melusunya wabah Covid-19 terutama kegiatan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan sosial dasar masyarakat yang terkena dampak wabah Covid-19.
3. Perubahan rencana kegiatan termasuk rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada angka 2, telah dibahas dan disepakati bersama dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Khusus yang hasilnya telah dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Khusus Membahas Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2020, tanggal 20 April 2020.
4. Dari hasil kesepakatan musyawarah sebagaimana dimaksud pada angka 3, telah disusun Rancangan Peraturan Desa Puhjarak tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Puhjarak Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2020.

Gambar 4.7 Berita Acara Musyawarah Penetapan Peraturan Desa Tentang Perubahan RKP Desa Tahun 2020
Sumber: RKP Desa Puhjarak Tahun 2020

B. Publikasi dan Pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 mengatur publikasi dan pelaporan prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2020 sebagai berikut:

a. Publikasi

Prioritas penggunaan Dana Desa di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa wajib dipublikasikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat desa yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat desa.

Sarana publikasi prioritas penggunaan Dana Desa dapat dilakukan melalui:

1. baliho;
2. papan informasi desa;
3. media elektronik;
4. media cetak;
5. media sosial;
6. *website* desa;
7. selebaran (*leaflet*);
8. pengeras suara di ruang publik;
9. media lainnya sesuai dengan kondisi di desa.

Apabila desa tidak mempublikasikan prioritas penggunaan Dana Desa di ruang publik, pemerintah daerah kabupaten/kota memberikan sanksi administrasi berupa teguran lisan/tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu bentuk publikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Puhjarak dalam transparansi keuangan desa adalah dengan memasang baliho. Baliho tersebut berisi realisasi pelaksanaan APBDesa tahun 2020 yang terbagi dalam beberapa perincian, yaitu pendapatan, belanja, pembiayaan, dan SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan).

REALISASI PELAKSANAAN APBDesa TAHUN 2020 DESA PUHJARAK PLEMAKAN - KEDIRI			
PENDAPATAN			
URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/KEBANG (Rp)
Pendapatan Asli Desa	897.087.700,00	671.099.000,00	16.028.800,00
Hati-hati Desa	2.000.000,00	12.000.000,00	10.000.000,00
Penerimaan Transfer	895.087.700,00	659.099.000,00	10.740.000,00
Desa	1.979.717.000,00	1.979.717.000,00	26.765.000,00
Dana Desa	978.000.000,00	460.000.000,00	0,00
Dana Desa	660.000.000,00	1.979.000.000,00	0,00
Dana Desa	318.000.000,00	112.000.000,00	0,00
Dana Desa	112.000.000,00	112.000.000,00	0,00
Dana Desa	2.000.000,00	19.010.000,00	17.010.000,00
Dana Desa	2.000.000,00	2.000.000,00	402.000,00
Dana Desa	0,00	16.607.000,00	14.607.000,00
JUMLAH PENDAPATAN	2.485.074.700,00	2.466.809.000,00	686.840,00
BELANJA			
URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/KEBANG (Rp)
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.474.460.000,00	1.386.899.000,00	87.561.000,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	999.096.000,00	907.096.000,00	92.000.000,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	28.000.000,00	4.225.000,00	23.775.000,00
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	291.131.000,00	21.000.000,00	270.131.000,00
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	291.724.700,00	221.266.500,00	70.458.200,00
JUMLAH BELANJA	2.072.480.700,00	2.180.986.500,00	228.505.800,00
Surplus / (Defisit)	412.594.000,00	316.822.500,00	95.771.500,00
PEMBIAYAAN			
URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/KEBANG (Rp)
Pembiayaan Pembiayaan	78.975.489,66	78.975.489,66	0,00
Pengeluaran Pembiayaan	172.217.893,00	166.607.343,00	5.610.550,00
PEMBIAYAAN NETTO	(93.242.403,34)	(87.631.853,34)	(5.610.550,00)
SILPA			
URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/KEBANG (Rp)
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN	0,00	228.455.697,56	(228.455.697,56)

SUMBER: Perdes No.1 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan APBDesa 2020

Gambar 4.8 Baliho Publikasi Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun 2020 Desa Puhjarak
Sumber: Dokumentasi Pribadi

b. Pelaporan

1. Pelaporan dari Desa kepada Bupati/Walikota

Pelaporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa merupakan proses penyampaian data dan/atau informasi Dana Desa mengenai perkembangan, kemajuan setiap tahapan dari mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa. Desa berkewajiban melaporkan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa kepada bupati/walikota.

Laporan prioritas penggunaan Dana Desa dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:

- 1) Peraturan desa tentang kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul kewenangan lokal berskala desa;
- 2) Peraturan desa tentang RKP Desa;
- 3) Peraturan desa tentang APB Desa; dan
- 4) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa.

2. Pelaporan dari Bupati/Walikota kepada Gubernur

Bupati/walikota berkewajiban melaporkan penetapan penggunaan prioritas penggunaan Dana Desa kepada gubernur. Bupati/walikota u.p organisasi pemerintah daerah yang menangani pemberdayaan masyarakat desa wajib mendayagunakan pendamping profesional dalam mengelola laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa.

3. Pelaporan dari gubernur kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi

Gubernur berkewajiban melaporkan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melalui Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Laporan dimaksud disampaikan paling lambat dua minggu setelah diterimanya seluruh laporan dari bupati/walikota.

4. Pelaporan dalam Kondisi Khusus

Dalam hal dipandang perlu untuk dilaporkan secara mendesak atau bersifat khusus, dapat dilakukan di luar mekanisme pelaporan berkala. Pelaporan khusus ini bentuk dan waktunya bebas disesuaikan dengan kondisi dan keadaan yang ada.

Untuk pelaporan Dana Desa tahun 2020 dari Pemerintah Desa Puhjarak kepada Bupati Kediri telah selesai dilaksanakan oleh perangkat desa Puhjarak. Hal ini juga disampaikan oleh Kepala Urusan Keuangan Desa Puhjarak:

“Pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Desa tahun 2020 melalui SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa) telah selesai, kemudian dipertanggungjawabkan melalui mekanisme musyawarah dengan BPD dan membuat peraturan desa pertanggungjawaban. Mekanisme ini untuk semua yang ada di APBDesa, bukan hanya kegiatan di bidang lima saja. Setiap tahun di bulan Januari kita melakukan musyawarah dengan BPD untuk melakukan pertanggungjawaban, setelah BPD memberikan persetujuan tersebut maka pemerintah desa membuat peraturan desa pertanggungjawaban.” (Wawancara, 19 April 2021, di Balai Desa Puhjarak)

Berdasarkan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Desa Puhjarak pada APB Desa tahun 2020, maka disusunlah Peraturan Desa Puhjarak Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Puhjarak Tahun Anggaran 2020. Peneliti berfokus pada bidang lima yaitu Bidang

Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa dengan jumlah realisasi anggaran sebesar Rp. 221.706.500,- atau sebesar 25,37% dari jumlah total Dana Desa sebesar Rp. 874.041.000,-. Pemerintah Desa Puhjarak menganggarkan belanja pada Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa sebesar Rp. 251.724.700,- dengan realisasi sebesar 88,07%. Dengan adanya realisasi tersebut dapat dikatakan bahwa Dana Desa pada tahun 2020 diprioritaskan atau dengan kata lain mengalami *refocusing* untuk menanggulangi dampak Covid-19. Hal ini juga dapat dilihat pada tabel 4.6 bahwa untuk bidang yang menangani pembangunan infrastruktur desa (Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa) mengalami pengurangan anggaran. Adapun rincian realisasi APB Desa Puhjarak tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6 Laporan Realisasi APB Desa Puhjarak Tahun Anggaran 2020

Jenis	Anggaran	Realiasi	Lebih/Kurang
Pendapatan			
A. Pendapatan Asli Desa	Rp. 887.957.700,-	Rp. 871.932.200,-	Rp.16.025.500,-
B. Pendapatan Transfer	Rp. 1.575.717.000,-	Rp. 1.575.717.000,-	0
Dana Desa	Rp. 874.041.000,-	Rp. 874.041.000,-	0
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp. 66.029.000,-	Rp. 66.029.000,-	0
Alokasi Dana Desa	Rp. 523.147.000,-	Rp. 523.147.000,-	0
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	Rp. 112.500.000,-	Rp. 112.500.000,-	0
C. Pendapatan Lain-Lain	Rp. 2.000.000,-	Rp. 19.010.340,90,-	Rp. 17.010.340,90,-
Jumlah Pendapatan	Rp. 2.465.674.700,-	Rp. 2.466.659.540,90,-	Rp. 984.840,90,-
Belanja			
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 1.454.460.096,66,-	Rp. 1.386.499.890,-	Rp. 67.960.206,66,-
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 599.058.650,-	Rp. 507.038.600,-	Rp. 92.020.050,-
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 28.055.000,-	Rp. 4.325.000,-	Rp. 23.730.000,-
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 39.131.850,-	Rp. 31.000.000,-	Rp. 8.131.850,-
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	Rp. 251.724.700,-	Rp. 221.706.500,-	Rp. 30.018.200,-
Jumlah Belanja	Rp.2.372.430.296,66,-	Rp. 2.150.569.990,-	Rp. 221.860.306,66,-
Surplus/ Defisit	Rp. 93.244.403,34,-	Rp. 316.089.550,90,-	(Rp. 222.845.147,56,-)
Pembiayaan			
Penerimaan Pembiayaan	Rp. 78.973.489,66,-	Rp. 78.973.489,66,-	0
Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 172.217.893,-	Rp. 166.607.343,-	Rp. 5.610.550,-
Pembiayaan Netto	(Rp. 93.244.403,34,-)	(Rp. 87.633.853,34,-)	(Rp. 5.610.550,-)
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN	0	Rp. 228.455.697,56,-	(Rp. 228.455.697,56,-)

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa Puhjarak Tahun Anggaran 2020

C. Partisipasi Masyarakat dalam Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 menjelaskan dalam melaksanakan prioritas penggunaan Dana Desa, masyarakat desa berhak menyampaikan pengaduan masalah-masalah tentang penetapan prioritas penggunaan Dana Desa kepada BPD secara berjenjang ke pusat layanan pengaduan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta Kantor Staf Presiden (KSP), sebagai berikut:

- a. Layanan telepon : 1500040
- b. Layanan SMS Center : 087788990040, 081288990040
- c. Layanan PPID : Gedung Utama, Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Lantai 1
- d. Layanan Social Media :
 - 1) @Kemendesa (Twitter);
 - 2) Kemendesa.1 (Facebook);
 - 3) e-complaint.kemendesa.go.id; dan
 - 4) website <https://www.lapor.go.id/> (LAPOR Kantor Staf Presiden)

Untuk partisipasi masyarakat Desa berupa usulan dalam prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2020 disampaikan melalui BPD atau kepada perwakilan masyarakat lainnya dalam musyawarah desa untuk menyusun RKP Desa. Namun, untuk pengaduan masalah dari masyarakat yang disampaikan

kepada BPD tentang prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2020 belum ada. Hal ini dikarenakan mayoritas masyarakat Desa Puhjarak cukup melihat baliho publikasi realisasi Dana Desa tahun 2020 yang disediakan oleh Pemerintah Desa Puhjarak di Balai Desa Puhjarak.

C. Pembinaan, Pemantauan, dan Evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

Permendes PDPT Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Permendes PDPT Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 menjelaskan pembinaan dan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam kaitan ini, Undang-Undang Desa memandatkan bahwa penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa dilakukan dengan memberikan pendampingan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa. Pendampingan desa dilakukan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan. Pendampingan desa pada level desa secara teknis dilaksanakan oleh perangkat daerah kabupaten/kota dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat desa dan/atau pihak ketiga, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pembinaan, pemantauan, dan evaluasi penetapan prioritas penggunaan Dana Desa, meliputi:

- a. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan Dana Desa;
 - b. membuat pedoman teknis kegiatan yang dapat didanai dari Dana Desa;
- dan

c. memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultan pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan Dana Desa.

Pembinaan, pemantauan, dan evaluasi prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2020 di Desa Puhjarak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten Kediri, dalam hal ini yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Kediri. Perangkat Desa Puhjarak melakukan konsultasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2020 kepada pegawai DPMPD Kabupaten Kediri yang menangani pembinaan dan pengelolaan keuangan desa. Selain itu, dalam hal pembinaan juga dilaksanakan oleh pendamping dari Kecamatan Plemahan. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Kepala Urusan Keuangan Desa Puhjarak:

“Untuk pembinaan, pemantauan, dan evaluasi dilakukan oleh DPMPD Kabupaten Kediri. Jadi kami perangkat desa melakukan konsultasi ke DPMPD dan menerima petunjuk untuk prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2020. Pendamping dari kecamatan juga melakukan pembinaan mengenai prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2020. Selanjutnya melalui laporan realisasi Dana Desa tahun 2020, maka DPMPD dapat memantau dan mengevaluasi program dan kegiatan yang dibiayai oleh Dana Desa tahun 2020.” (Wawancara, 19 April 2021, di Balai Desa Puhjarak)

E. Contoh-Contoh Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

Berikut ini merupakan contoh-contoh prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2020 sesuai Permendes PDPTT Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Permendes PDPTT Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020:

- a. Pelaksanaan pembangunan desa dengan pola padat karya tunai
- b. Pencegahan kekurangan gizi kronis (*stunting*)
- c. Pengembangan Anak Usia Dini Holistic dan Integratif (PAUD HI)
- d. Pelaksanaan keamanan pangan di desa

- e. Pelayanan pendidikan bagi anak
- f. Pengembangan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
- g. Pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba
- h. Pembelajaran dan pelatihan kerja
- i. Pengembangan desa inklusi
- j. Pengembangan produk unggulan desa/kawasan pedesaan
- k. Pembentukan dan pengembangan BUMDesa/ BUMDesa bersama
- l. Pembangunan dan pengelolaan pasar desa
- m. Pembangunan embung desa terpadu
- n. Pengembangan desa wisata
- o. Pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna
- p. Pengendalian perubahan iklim melalui mitigasi dan adaptasi
- q. Pencegahan dan penanganan bencana alam dan/atau nonalam
- r. Kegiatan tanggap darurat bencana alam dan/atau nonalam
- s. Sistem informasi desa
- t. Pengembangan keterbukaan informasi pembangunan desa
- u. Pemberdayaan hukum di desa

Dari contoh-contoh prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2020 di atas, peneliti memfokuskan pada prioritas penggunaan Dana Desa untuk pencegahan dan penanganan bencana alam dan/atau nonalam dalam hal ini bencana nonalam yaitu wabah Covid-19. Sesuai dengan Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 bencana nonalam yang berupa pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) dapat menggunakan Dana Desa dengan beberapa kegiatan sebagai berikut:

- a. Membentuk relawan desa lawan Covid-19
- b. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)

Selain kedua kegiatan di atas terdapat pula kegiatan lain untuk menangani wabah virus Covid-19 yaitu berupa pelaksanaan pembangunan desa dengan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD) yang disahkan melalui Surat Edaran Menteri

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa.

4.2.1.1 Membentuk Relawan Desa Lawan Covid-19

Berdasarkan Permendes PDPTT Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Permendes PDPTT Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana

Desa Tahun 2020, relawan desa lawan Covid-19 disusun berdasarkan struktur sebagai berikut:

Ketua : Kepala Desa

Wakil : Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Anggota : a. perangkat desa

b. Anggota BPD

c. Kepala dusun atau yang setara

d. Ketua RW

e. Ketua RT

f. Pendamping Lokal Desa

g. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)

h. Pendamping Desa Sehat

i. Pendamping lainnya yang berdomisili di desa

j. Bidan desa

k. Tokoh agama

l. Tokoh adat

m. Tokoh masyarakat

n. Karang Taruna

o. PKK

p. Kader Penggerak Masyarakat Desa (KPMD)

Mitra : a. Babinkamtibmas

b. Babinsa

c. Pendamping desa

Adapun tugas relawan desa lawan Covid-19 adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan edukasi melalui sosialisasi yang tepat dengan menjelaskan perihal informasi terkait dengan Covid-19 baik gejala, cara penularan, maupun langkah-langkah pencegahannya;
- b. Mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima;
- c. Mengidentifikasi fasilitas-fasilitas desa yang bisa dijadikan sebagai ruang isolasi;
- d. Melakukan penyemprotan disinfektan, menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) di tempat umum;
- e. Menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan Covid-19;

f. Menyediakan informasi penting terkait penanganan Covid-19 seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulans, dan lain-lain;

g. Melakukan deteksi dini penyebaran Covid-19 dengan memantau pergerakan warga melalui:

1. Pencatatan tamu yang datang ke desa
2. Pencatatan keluar masuk warga desa setempat ke daerah lain
3. Pendataan warga desa yang baru datang dari rantau, seperti buruh migran dan warga yang bekerja di kota-kota besar
4. Pemantauan perkembangan Orang Dalam Pantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pantauan (PDP) Covid-19

h. Mendirikan pos jaga gerbang desa (24 jam);

i. Memastikan tidak ada kegiatan warga berkumpul dan/atau kerumunan banyak orang, seperti pengajian, pernikahan, tontonan dan hiburan massa, dan hajatan atau kegiatan serupa lainnya.

Selanjutnya, penanganan Covid-19 yang dilakukan oleh relawan desa antara lain sebagai berikut:

- a. Bekerja sama dengan rumah sakit rujukan atau puskesmas setempat;
- b. Menyiapkan ruang isolasi di desa;
- c. Merekomendasikan kepada warga yang pulang dari daerah terdampak Covid-19 untuk mengisolasi diri;
- d. Membantu menyiapkan logistik kepada warga yang masuk ruang isolasi;

e. Menghubungi petugas medis dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk langkah tindak lanjut berikutnya terhadap warga yang masuk ruang isolasi;

f. Senantiasa melakukan koordinasi secara intensif dengan pemerintah kabupaten/kota, dinas kesehatan/dan atau dinas pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain serta BPBD.

Desa Puhjarak merupakan salah satu desa yang terdampak dengan adanya pandemi Covid-19. Pada bulan Juli tahun 2020 hingga bulan Maret tahun 2021 terdapat 50 kasus positif Covid-19. Hal ini menjadikan Desa Puhjarak sebagai zona merah penyebaran Covid-19 selama delapan bulan. Keterangan yang sama juga disampaikan oleh Kepala Desa Puhjarak pada saat peneliti melakukan wawancara:

“Jumlah keseluruhan sebanyak 50 kasus positif, 47 orang sembuh dan 3 orang meninggal. Jumlah tersebut juga menjadi penyebab Desa Puhjarak mengalami zona merah penyebaran Covid-19 selama delapan bulan.”
(Wawancara, 19 April 2021, di Balai Desa Puhjarak)

DATA KORBAN COVID-19		WASPADA COVID-19		DESA PUHJARAK	
HARI :	SELASA,	TGL :	23 MARET 2021		
JUMLAH TERKONFIRMASI	50	DISIPLIN 3M⁺  MEMAKAI MASKER  MENJAGA JARAK  MENCUCI TANGAN  HINDARI KERUMUNAN			
JUMLAH SEMBUH	47				
JUMLAH MENINGGAL					
JUMLAH POSITIF AKTIF					
JUMLAH PENAMBAHAN HARI INI		DATA DARI GUGUS TUGAS WILAYAH DESA PUHJARAK			

Gambar 4.9 Data Korban Covid-19 Desa Puhjarak
Sumber: Dokumen Pribadi, 2021

Sebagai respon adanya kasus positif Covid-19 di Desa Puhjarak sekaligus pengimplementasian Permendes PD TT Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Permendes PD TT Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, dimana mengatur salah satu prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2020 adalah membentuk relawan desa lawan Covid-19. Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Desa Puhjarak bahwa pembentukan relawan desa lawan Covid-19 di Desa Puhjarak dilaksanakan melalui rapat bersama dengan perwakilan dari unsur BPD, LPMD, PKK, RT/RW, tokoh agama, tokoh masyarakat, karang taruna, babinsa dan babinkamtibmas di Balai Desa Puhjarak. Dalam pelaksanaan rapat pembentukan relawan desa lawan Covid-19 juga menerapkan protokol kesehatan yang terdiri dari memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. (Wawancara, 19 April 2021, di Balai Desa Puhjarak)

Relawan desa lawan Covid-19 di Desa Puhjarak berupaya menanggulangi dampak-dampak yang ditimbulkan dengan adanya Covid-19. Upaya yang dilakukan antara lain memasang banner himbauan mengenai bahaya Covid-19, melakukan piket penjagaan di Balai Desa Puhjarak secara bergantian, menyediakan masker sesuai dengan jumlah penduduk Desa Puhjarak, mengadakan penyemprotan disinfektan, memberikan bantuan sembako bagi masyarakat yang sedang menjalankan isolasi mandiri dan menyediakan alat kesehatan berupa pakaian khusus untuk menerima jenazah positif Covid-19 dari RSUD Kabupaten Kediri. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Sekretaris Desa Puhjarak dalam wawancara:

“Kegiatan relawan desa lawan Covid-19 antara lain yaitu pertama pengadaan banner himbauan kepada masyarakat untuk selalu jaga jarak mengikuti protokol kesehatan dan piket jaga secara bergantian. Lalu pengadaan alat kesehatan dan masker sebanyak dua kali dibagikan pertama ada 5.000 masker dan kedua juga sama sesuai jumlah penduduk yaitu 5.100 sekian. Selanjutnya, mengadakan penyemprotan disinfektan keliling secara rutin untuk bulan Maret 2020 sampai Desember 2020 rutin dua minggu sekali. Pengadaan alat kesehatan digunakan apabila ada warga yang meninggal dunia karena Covid-19, sesuai protokol kesehatan menyiapkan pakaian khusus untuk menerima jenazah dari RSUD Kabupaten Kediri hingga mengawal ke liang lahat, kurang lebih empat hingga tujuh orang yang mengawal jenazah. Mulai dari petugas yang menyemprot disinfektan, mengangkat peti jenazah dan mengubur ke liang lahat.” (Wawancara, 19 April 2021, di Balai Desa Puhjarak)

Selain kegiatan-kegiatan untuk pencegahan Covid-19, relawan desa lawan Covid-19 di Desa Puhjarak juga melakukan penanganan terhadap masyarakat Desa Puhjarak yang positif Covid-19. Masyarakat yang terkonfirmasi positif Covid-19 melaksanakan isolasi mandiri di rumah masing-masing. Namun, apabila kondisi pasien tidak memungkinkan untuk isolasi mandiri di rumah, maka Pemerintah Desa Puhjarak bersama Puskesmas Puhjarak akan merujuknya ke RSUD Kabupaten Kediri dan tempat isolasi darurat di Kecamatan Pare. Hal ini juga disampaikan oleh Kepala Desa Puhjarak dalam wawancara:

“Setiap langkah bersama dinas kesehatan melalui bidan desa meninjau setiap ada berita masyarakat yang terkonfirmasi langsung kita sigap datang di rumah tersebut. Kemudian kami memberi bantuan sembako dan masyarakat yang positif Covid-19 melakukan isolasi mandiri. Untuk masyarakat yang perlu dirujuk ke RSUD atau ke tempat isolasi darurat, maka kita bersama puskesmas mengantarkan kesana.” (Wawancara, 19 April 2021, di Balai Desa Puhjarak)



Gambar 4.10 Pemberian Bantuan Sembako kepada Warga yang Isolasi Mandiri
Sumber: Dokumen Desa Puhjarak, 2021



Gambar 4.11 Penjemputan Pasien Positif Covid-19 untuk Dirujuk ke RSUD
Kabupaten Kediri
Sumber: Dokumen Desa Puhjarak, 2021

Setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh relawan desa lawan Covid-19 di Desa Puhjarak dibiayai oleh Dana Desa tahun 2020 yang berjumlah sebesar Rp. 37.156. 500,-. Adapun rincian belanja Dana Desa untuk kegiatan relawan desa lawan Covid-19 di Desa Puhjarak adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7 Rincian Belanja Kegiatan Relawan Desa Lawan Covid-19 Desa Puhjarak Tahun 2020

No.	Tanggal	Uraian	Pengeluaran
1.	28/04/2020	Belanja masker 5100 buah @Rp. 3.600	Rp. 18.360.000,-
2.	29/04/2020	Belanja disinfektan 20 liter @Rp. 900.000	Rp. 900.000,-
3.	08/05/2020	Dibayar makan/minum rapat nasi kotak dan air mineral 20 buah @Rp. 20.000	Rp. 400.000,-
	08/05/2020	Biaya transport penyemprotan dan ledang @Rp.100.000	Rp.100.000,-
4.	12/05/2020	Belanja stiker penerima bantuan 610 buah @Rp. 2.600	Rp. 1.586.000,-
5.	23/05/2020	Dibayar makan/minum rapat nasi kotak dan air mineral 20 buah @Rp. 20.000	Rp. 400.000,-
	23/05/2020	Biaya transport penyemprotan dan ledang @Rp.100.000	Rp.100.000,-
6.	28/05/2020	Belanja tangki penyemprotan @Rp.550.000	Rp. 550.000,-
	28/05/2020	Belanja <i>face shield</i> 10 buah @Rp. 51.000	Rp. 510.000,-
7.	07/06/2020	Dibayar makan/minum rapat nasi kotak dan air mineral 30 buah @Rp. 20.000	Rp.600.000,-
	07/06/2020	Biaya transport penyemprotan dan ledang @Rp.100.000	Rp.100.000,-
8.	25/06/2020	Dibayar makan/minum rapat nasi kotak dan air mineral 20 buah @Rp. 20.000	Rp. 400.000,-
	25/06/2020	Biaya transport penyemprotan dan ledang @Rp.100.000	Rp.100.000,-
9.	03/07/2020	Belanja sembako untuk isolasi mandiri warga positif Covid-19	Rp. 587.000,-
10.	08/07/2020	Belanja sembako untuk isolasi mandiri warga positif Covid-19	Rp. 372.500,-

11.	24/07/2020	Dibayar makan/minum rapat nasi kotak dan air mineral 7 buah @Rp. 20.000	Rp. 140.000,-
		Biaya transport penyemprotan dan ledang @Rp.100.000	Rp.100.000,-
12.	05/08/2020	Dibayar makan/minum rapat nasi kotak dan air mineral 10 buah @Rp. 20.000	Rp.200.000,-
	05/08/2020	Biaya transport penyemprotan dan ledang @Rp.100.000	Rp.100.000,-
13.	12/08/2020	Belanja sembako untuk isolasi mandiri warga positif Covid-19	Rp. 473.000,-
14.	04/09/2020	Dibayar makan/minum rapat nasi kotak dan air mineral 30 buah @Rp. 20.000	Rp.600.000,-
	04/09/2020	Biaya transport penyemprotan dan ledang @Rp.100.000	Rp.100.000,-
15.	18/09/2020	Dibayar makan/minum rapat nasi kotak dan air mineral 70 buah @Rp. 10.000	Rp.700.000,-
	18/09/2020	Biaya transport penyemprotan dan ledang @Rp.100.000	Rp.100.000,-
16.	20/10/2020	Dibayar makan/minum rapat nasi kotak dan air mineral 30 buah @Rp. 20.000	Rp.600.000,-
	20/10/2020	Biaya transport penyemprotan dan ledang @Rp.100.000	Rp.100.000,-
17.	24/10/2020	Biaya transport penyemprotan dan ledang @Rp.100.000	Rp.100.000,-
18.	08/11/2020	Belanja sembako untuk isolasi mandiri warga positif Covid-19	Rp. 489.000,-
	08/11/2020	Belanja sembako untuk isolasi mandiri warga positif Covid-19	Rp. 489.000,-
19.	26/11/2020	Belanja alat pelindung diri	Rp. 5.590.000,-
20.	29/11/2020	Belanja sembako untuk isolasi mandiri warga positif Covid-19	Rp. 566.000,-



21.	05/12/2020	Belanja sembako untuk isolasi mandiri warga positif Covid-19	Rp. 573.500,-
22.	24/12/2020	Belanja sembako untuk isolasi mandiri warga positif Covid-19	Rp.575.500,-
	24/12/2020	Belanja susu SGM 400 gram sebanyak 2 buah @Rp.42.750	Rp. 85.000,-
23.	26/12/2020	Belanja sembako untuk isolasi mandiri warga positif Covid-19	Rp. 410.000,-
Total			Rp. 37.156.500,-

Sumber: Buku Kas Umum Desa Puhjarak

Dengan adanya kegiatan relawan desa lawan Covid-19 di Desa Puhjarak, partisipasi masyarakat cukup baik. Masyarakat mendukung semua kegiatan yang dilaksanakan oleh relawan desa lawan Covid-19 di Desa Puhjarak. Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Sekretaris Desa Puhjarak dalam wawancara:

“Untuk kegiatan relawan desa lawan Covid-19, semuanya mendukung pada pelaksanaannya. Masyarakat antusias baik dari seluruh perwakilan unsur tokoh agama yang terdiri dari beberapa organisasi keagamaan serta unsur lainnya.” (Wawancara, 19 April 2021, di Balai Desa Puhjarak)

Selain itu, salah satu anggota relawan desa lawan Covid-19 juga menanggapi bahwa sangat mendukung adanya kegiatan relawan desa lawan Covid-19 di Desa Puhjarak. Hal ini dikarenakan apabila ada warga yang terdeteksi positif Covid-19 akan cepat ditangani oleh relawan desa lawan Covid-19.

Selanjutnya, dalam wawancara dengan anggota relawan desa juga menambahkan bahwa dampak yang dirasakan sebagai relawan desa lawan Covid-19 adalah dapat memberikan sosialisasi mengenai bahaya Covid-19 kepada masyarakat Desa Puhjarak, memberikan bantuan sembako kepada masyarakat yang menjalankan isolasi mandiri di rumah maupun di tempat isolasi darurat di Kecamatan Pare,

membantu proses pemakaman jenazah pasien Covid-19, dan mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi secara bergantian menjaga poskamling di dusun masing-masing. (Wawancara, 20 April 2021, di rumah narasumber)

4.2.1.2 Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)

Berdasarkan Permendes PDPTT Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Permendes PDPTT Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, BLT-DD dilaksanakan berdasarkan beberapa ketentuan sebagai berikut:

a. Sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah keluarga miskin non Program Keluarga Harapan (PKH) / Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) antara lain:

1. Kehilangan mata pencaharian;
2. Belum terdata (*exclusion error*); dan
3. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

b. Mekanisme pendataan penerima BLT-DD adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pendataan dilakukan oleh relawan desa lawan Covid-19;
2. Pendataan terfokus mulai dari RT, RW, dan desa;
3. Hasil pendataan sasaran keluarga miskin dilakukan musyawarah desa khusus/ musyawarah insidental dilaksanakan dengan agenda tunggal yaitu validasi dan finalisasi data;
4. Legalitas dokumen hasil pendataan ditandatangani oleh kepala desa; dan

5. Dokumen hasil pendataan diverifikasi desa, oleh kepala desa dilaporkan kepada bupati/walikota melalui camat dan dapat dilaksanakan kegiatan BLT-DD dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja per tanggal diterima di kecamatan.

c. Metode dan mekanisme penyaluran

1. Metode perhitungan penetapan jumlah penerima manfaat BLT-DD mengikuti rumus:

a) Desa penerima Dana Desa kurang dari Rp. 800.000.000

mengalokasikan BLT-DD maksimal sebesar 25% dari jumlah Dana Desa.

b) Desa penerima Dana Desa Rp. 800.000.000 sampai dengan Rp.

1.200.000.000 mengalokasikan BLT-DD maksimal sebesar 30% dari jumlah Dana Desa.

c) Desa penerima Dana Desa lebih dari Rp. 1.200.000.000

mengalokasikan BLT-DD maksimal sebesar 35% dari jumlah Dana Desa.

d) Khusus desa yang jumlah keluarga miskin lebih besar dari anggaran

yang dialokasikan dapat menambah alokasi setelah mendapat persetujuan pemerintah kabupaten/kota.

2. Penyaluran dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode nontunai (*cashless*) setiap bulan.

d. Jangka waktu dan besaran pemberian BLT-DD

1. Masa penyaluran BLT-DD tiga bulan terhitung sejak April 2020; dan

2. Besaran BLT-DD per bulan sebesar Rp. 600.000 per keluarga.

e. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh:

1. Badan Permusyawaratan Desa

2. Camat

3. Inspektorat kabupaten/kota

f. Penanggung jawab penyaluran BLT-DD adalah kepala desa

g. Mekanisme perubahan APBDesa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu kegiatan untuk menanggulangi dampak ekonomi dari adanya pandemi Covid-19 sesuai dengan Permendes PD TT Nomor 6 Tahun 2020

Tentang Perubahan atas Permendes PD TT Nomor 11 Tahun 2019 Tentang

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 adalah BLT-DD. Dampak ekonomi sangat dirasakan oleh masyarakat Desa Puhjarak, terlebih masyarakat yang

bekerja sebagai buruh pabrik. Selain itu, masyarakat yang bekerja sebagai petani

juga terdampak akibat adanya Covid-19 dengan harga hasil pertanian yang murah

dan pedagang kecil yang biasanya menjajakan dagangannya menjadi kurang laku.

Pernyataan ini juga disampaikan oleh Kepala Desa Puhjarak dalam wawancara:

“Dampak ekonomi jelas terasa, dari sektor perekonomian karena masyarakat yang akan bekerja sebagai buruh pabrik menjadi takut karena adanya Covid-19. Petani juga mengalami dampak yaitu hasil panennya dihargai murah. Pedagang kecil yang dagangannya kurang laku juga terdampak. Dari segi penghasilan masyarakat yang biasanya bekerja di luar desa dan terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menjadi terdampak juga.” (Wawancara, 19 April 2021, di Balai Desa Puhjarak)

Pemerintah Desa Puhjarak berupaya untuk mengatasi dampak ekonomi masyarakat dengan menganggarkan BLT-DD sesuai dengan data Keluarga

Penerima Manfaat (KPM) dari pemerintah pusat. Data KPM yang diperoleh dari pemerintah pusat yaitu berjumlah sebesar 70 KPM, namun setelah adanya evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Puhjarak maka ditetapkan sebanyak 36 KPM. Evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Puhjarak didasarkan pada ketentuan KPM BLT-DD yang tercantum dalam Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Hal ini juga disampaikan oleh Sekretaris Desa Puhjarak dalam wawancara

“Panganggaran BLT-DD dari awal kita sudah memvalidasi data-data penerima BLT-DD dari bulan Januari-Desember tahun 2020. Awalnya berjumlah 70 KPM dari pemerintah pusat lalu dievaluasi menjadi 36 KPM. Mengingat terus dipantau KPM BLT-DD kondisinya baik yang sudah berubah, misalnya tidak terkena dampak. Lalu ada dobel bantuan lain dengan program-program pemerintah yang lain maka terpaksa kita coret. BLT-DD dikhususkan bagi masyarakat yang tidak menerima bantuan dari program pemerintah yang lain.” (Wawancara, 19 April 2021, di Balai Desa Puhjarak)



Gambar 4.12 Pencairan BLT-DD di Kantor Kecamatan Plemahan pada Bulan April Tahun 2020

Sumber: Dokumen Desa Puhjarak, 2021



Gambar 4.13 Pencairan BLT-DD di Kantor Kecamatan Plemahan pada Bulan Desember Tahun 2020

Sumber: Dokumen Desa Puhjarak, 2021

Realisasi Dana Desa untuk kegiatan BLT-DD yaitu berjumlah Rp. 129.600.000,-. Jumlah BLT-DD tersebut disalurkan kepada KPM terbagi dua yaitu pada bulan April sampai Juni 2020 sebanyak Rp. 64.800.000,- dan pada bulan Juli sampai Desember 2020 Rp. 64.800.000,-. Pernyataan ini sesuai dengan wawancara dengan Kepala Urusan Keuangan Desa Puhjarak berikut ini:

“Untuk BLT-DD jumlah Dana Desa yang direalisasikan sebesar Rp. 129.600.000,-. Pada bulan April sampai Juni 2020 sebanyak Rp.600.000,- per bulan dikali 36 KPM jadi jumlahnya Rp. 64.800.000,-. Selanjutnya pada bulan Juli sampai Desember 2020 sebanyak Rp. 300.000,- per bulan dikali 36 KPM jadi jumlahnya Rp.64.800.000,-.” (Wawancara, 19 April 2021, di Balai Desa Puhjarak)

Adapun rincian belanja Dana Desa untuk kegiatan BLT-DD di Desa Puhjarak adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8 Rincian Belanja Kegiatan BLT-DD Desa Puhjarak Tahun 2020

No.	Bulan	BLT-DD per bulan	Penerima	Jumlah Pengeluaran
1.	April - Juni	Rp. 600.000,-	36 KPM	Rp. 64.800.000,-

2.	Juli - Desember	Rp. 300.000,-	36 KPM	Rp. 64.800.000,-
Total				Rp. 129.600.000,-

Sumber: Buku Kas Umum Desa Puhjarak

Dengan adanya kegiatan BLT-DD yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Puhjarak, masyarakat yang menerima BLT-DD merasa terbantu. Penerima BLT-DD di Desa Puhjarak yang berjumlah 36 orang tersebut tidak menerima bantuan dari program pemerintah yang lain sehingga dengan adanya BLT-DD diharapkan dapat mengurangi dampak ekonomi akibat Covid-19. Hal yang sama juga disampaikan oleh Sekretaris Desa Puhjarak dalam wawancara:

“Tanggapan masyarakat dengan adanya BLT-DD tersebut tentunya masyarakat sangat senang dan merasa terbantu karena dampak adanya Covid-19 ini sangat dirasakan di Desa Puhjarak. Misalnya, banyak pedagang kecil yang keliling di sekolah maupun di tempat ramai yang vakum karena tidak ada kegiatan. Lalu buruh tani dengan kondisi dengan hasil pertanian yang kurang memuaskan bagi pemilik lahan otomatis berdampak pada berkurangnya pendapatan bagi buruh tani.” (Wawancara, 19 April 2021, di Balai Desa Puhjarak)

Salah satu penerima BLT-DD di Dusun Babatan, Desa Puhjarak yang bekerja sebagai pedagang kecil yang memiliki usaha warung makanan merasa terbantu dengan adanya kegiatan BLT-DD. Penerima BLT-DD tersebut termasuk masyarakat yang tidak menerima bantuan dari program pemerintah yang lain misalnya Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST) dan bantuan dari program pemerintah daerah kabupaten maupun provinsi. Penerima merasa terdampak dengan adanya Covid-19, apalagi Desa Puhjarak terdapat kasus positif sehingga mengurangi jumlah pembeli. Dengan adanya BLT-DD tersebut digunakan oleh penerima

untuk menambah modal usahanya sekaligus untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga penerima. (Wawancara, 20 April 2021, di rumah narasumber)

4.2.1.3 Pelaksanaan Pembangunan Desa dengan Pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD)

Berdasarkan Permendes PDPTT Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Permendes PDPTT Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 menjelaskan bahwa penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai padat karya tunai desa. Padat karya tunai di desa merupakan kegiatan pemberdayaan keluarga miskin, pengangguran, dan keluarga dengan balita gizi buruk yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan menurunkan angka stunting.

A. Padat Karya Tunai Desa adalah:

1. Diprioritaskan bagi:
 - a) Anggota keluarga miskin;
 - b) Penganggur;
 - c) Setengah penganggur, dan
 - d) Anggota keluarga dengan balita gizi buruk dan/atau kekurangan gizi kronis (*stunting*).
2. Memberikan kesempatan kerja sementara;
3. Menciptakan kegiatan yang berdampak pada peningkatan pendapatan tanpa sepenuhnya menggantikan pekerjaan lama;

4. Mekanisme dalam penentuan upah dan pembagian upah dibangun secara partisipatif dalam musyawarah desa;
5. Berdasarkan rencana kerja yang disusun sendiri oleh desa sesuai dengan kebutuhan lokal; dan
6. Difokuskan pada pembangunan sarana prasarana pedesaan atau pendayagunaan sumber daya alam secara lestari berbasis pemberdayaan masyarakat.

B. Manfaat Padat Karya Tunai Desa

1. Menyediakan lapangan kerja bagi penganggur, setengah penganggur, keluarga miskin, dan keluarga dengan balita gizi buruk dan/atau kekurangan gizi kronis (*stunting*);
2. Memperkuat rasa kebersamaan, keswadayaan, gotong-royong, dan partisipasi masyarakat;
3. Mengelola potensi sumber daya lokal secara optimal;
4. Meningkatkan produktivitas, pendapatan, dan daya beli masyarakat desa; dan
5. Mengurangi jumlah penganggur, setengah penganggur, keluarga miskin, dan keluarga dengan balita gizi buruk dan/atau kekurangan gizi kronis (*stunting*).

C. Dampak

1. Terjangkaunya (aksesibilitas) masyarakat desa terhadap pelayanan dasar dan kegiatan sosial-ekonomi;
2. Turunnya tingkat kemiskinan pedesaan;

3. Turunnya jumlah balita kurang gizi di pedesaan; dan
4. Turunnya arus migrasi dan urbanisasi.

D. Sifat kegiatan Padat Karya Tunai Desa

1. Swakelola;
 - a) kegiatan padat karya tunai di desa dilaksanakan melalui mekanisme swakelola;
 - b) sub kegiatan untuk penyediaan barang dan jasa yang tidak dapat dipenuhi melalui kontrak sederhana dengan penyedia barang/jasa.
2. Mengutamakan tenaga kerja dan material lokal desa yang berasal dari desa setempat, sehingga mampu menyerap tenaga kerja lokal dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa.
3. Upah tenaga kerja dibayarkan secara langsung secara harian, dan jika tidak memungkinkan maka dibayarkan secara mingguan.

E. Contoh-contoh kegiatan pembangunan desa yang menyerap tenaga kerja/ padat karya dalam jumlah besar:

1. Rehabilitasi irigasi desa;
2. Rehabilitasi saluran pengering/drainase desa;
3. Pembersihan daerah aliran sungai;
4. Pembangunan jalan rabat beton;
5. Pembangunan tembok penahan tanah/talud;
6. Pembangunan embung desa;
7. Penanaman hutan desa;
8. Penghijauan lereng pegunungan;

9. Pembasmian hama tikus.

Selain itu, mengingat PKTD pada tahun 2020 dilaksanakan pada masa pandemi Covid-19, maka pelaksanaan kegiatan PKTD sesuai dengan Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. Menerapkan jarak aman antara satu pekerja dengan pekerja lainnya minimum dua meter.
- b. Bagi pekerja yang sedang batuk atau pilek wajib menggunakan masker.

Kegiatan PKTD di Desa Puhjarak dilaksanakan di delapan dusun, yaitu Dusun Puhjarak, Dusun Babatan, Dusun Recosolo, Dusun Genukrejo, Dusun Tempursari, Dusun Gebyaran, Dusun Puhrejo, dan Dusun Supiturang.

Selanjutnya, masing-masing dusun tersebut mengajukan kegiatan pembangunan fisik yang dilaksanakan melalui PKTD. Dikarenakan Dana Desa yang difokuskan pada penanggulangan pandemi Covid-19 menjadikan kegiatan PKTD di Desa Puhjarak memiliki anggaran yang terbatas. Maka dari itu, kegiatan PKTD di Desa Puhjarak dilaksanakan pada pembangunan infrastruktur yang vital saja.

Pernyataan yang sama disampaikan oleh Sekretaris Desa Puhjarak dalam wawancara berikut:

“Proses PKTD kita rencanakan awalnya pada titik-titik di Desa Puhjarak yang sebagian diprioritaskan pada pembangunan fisik 2020 yang membutuhkan tenaga dari orang banyak. Untuk di Desa Puhjarak ada delapan dusun yang masing-masing mengajukan kegiatan yang didanai dari Dana Desa dalam hal ini PKTD. Karena anggaran Dana Desa tahun 2020 mengalami *refocusing* untuk penanggulangan Covid-19. Jadi pembangunannya dilaksanakan untuk infrastruktur yang vital saja.”
(Wawancara, 19 April 2021, di Balai Desa Puhjarak)

Pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan melalui PKTD di Desa Puhjarak terdiri dari rehabilitasi irigasi desa dan memperbaiki selokan.

Masyarakat yang ikut serta dalam PKTD saling bahu membahu untuk menyelesaikan pekerjaan. Masyarakat yang mengikuti kegiatan PKTD dipilih oleh Pemerintah Desa Puhjarak berdasarkan kriteria yang tercantum dalam Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, dimana diprioritaskan pada anggota keluarga miskin, penganggur, setengah penganggur, dan anggota keluarga dengan balita gizi buruk dan/atau kekurangan gizi kronis (*stunting*).



Gambar 4.14 Kegiatan PKTD untuk Rehabilitasi Irigasi Desa di Dusun Puhjarak
Sumber: Dokumen Desa Puhjarak, 2021



Gambar 4.15 Kegiatan PKTD untuk Memperbaiki Selokan di Dusun Recosolo
Sumber: Dokumen Desa Puhjarak, 2021

Antusiasme masyarakat Desa Puhjarak terhadap adanya kegiatan PKTD cukup besar. Hal ini dikarenakan banyak masyarakat yang bekerja sebagai buruh pabrik menganggur karena adanya pandemi sehingga mengakibatkan mendapatkan PHK dari perusahaan. Selain itu, buruh tani yang tidak mendapatkan pekerjaan dari pemilik lahan juga merasakan dampak pandemi Covid-19.

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Sekretaris Desa Puhjarak dalam wawancara:

“Partisipasi masyarakat Desa Puhjarak yang menjadi peserta PKTD berasal dari masyarakat yang kurang mampu sangat antusias. Misalnya buruh pabrik yang terkena PHK maupun buruh tani yang tidak mendapat pekerjaan dari pemilik lahan.” (Wawancara, 19 April 2021, di Balai Desa Puhjarak)

Adapun Dana Desa yang terealisasi untuk kegiatan PKTD adalah sebesar Rp. 54.950.000,- yang digunakan untuk membayar upah pekerja di delapan dusun di Desa Puhjarak. Rincian belanja kegiatan PKTD Desa Puhjarak pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.9 Rincian Belanja Kegiatan PKTD Desa Puhjarak Tahun 2020

No.	Tanggal	Uraian	Pengeluaran
1.	21/11/2020	Dibayar upah pekerja 185 orang @70.000 di Dusun Puhjarak	Rp.12.950.000,-
2.	21/11/2020	Dibayar upah pekerja 91 orang @70.000 di Dusun Babatan	Rp. 6.370.000,-
3.	21/11/2020	Dibayar upah pekerja 85 orang @70.000 di Dusun Recosolo	Rp. 5.950.000,-
4.	21/11/2020	Dibayar upah pekerja 85 orang @70.000 di Dusun Genukrejo	Rp. 5.950.000,-
5.	21/11/2020	Dibayar upah pekerja 85 orang @70.000 di Dusun Tempursari	Rp. 5.950.000,-
6.	21/11/2020	Dibayar upah pekerja 84 orang @70.000 di Dusun Gebyaran	Rp. 5.880.000,-
7.	21/11/2020	Dibayar upah pekerja 85 orang @70.000 di Dusun Puhrejo	Rp. 5.950.000,-
8.	21/12/2020	Dibayar upah pekerja 85 orang @70.000 di Dusun Supiturang	Rp. 5.950.000,-
Total			Rp. 54.950.000,-

Sumber: Buku Kas Umum Desa Puhjarak

Salah satu masyarakat Dusun Recosolo yang mengikuti kegiatan PKTD untuk memperbaiki selokan merasa terbantu secara pemasukan keluarga dan antusias dengan adanya kegiatan PKTD. Hal ini dikarenakan peserta PKTD tersebut yang bekerja sebagai buruh tani tidak mendapatkan panggilan pekerjaan oleh pemilik lahan sehingga menganggur selama dua bulan. Selain itu, dikarenakan kegiatan PKTD di Dusun Recosolo dilaksanakan pada musim kemarau maka dapat berjalan lancar dan sesuai yang direncanakan. Perbaikan selokan di Dusun Recosolo dilaksanakan karena apabila datang musim penghujan

dan selokan penuh dengan sampah maka akan mengganggu aliran air sehingga perlu dibersihkan dan diperbaiki. (Wawancara, 20 April 2021, di rumah narasumber)

4.2.2 Hambatan-Hambatan pada Implementasi Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 pada Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa di Desa Puhjarak

4.2.2.1 Hambatan Internal Organisasi

a. Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 pada Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa yang Bersifat Mendadak

Pandemi Covid-19 yang terjadi pada akhir tahun 2019 dan mulai terdeteksi di Indonesia bulan Maret 2020 berdampak terhadap berbagai sektor, termasuk pada pemerintahan. Dengan adanya pandemi Covid-19 pemerintah pusat berusaha untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan. Kementerian Desa PDTT mengeluarkan kebijakan pengelolaan Dana Desa yaitu Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 untuk mengatasi dampak Covid-19 pada masyarakat di daerah pedesaan. Dengan dikeluarkannya kebijakan tersebut maka pemerintah desa perlu mengadakan perubahan prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2020 yang telah disusun tahun sebelumnya.

Salah satu bidang baru yang diprioritaskan untuk penggunaan Dana Desa tahun 2020 adalah pada Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa. Bidang tersebut diprioritaskan untuk menanggulangi dampak pandemi serta

mencegah tersebarnya Covid-19 di desa. Pemerintah Desa Puhjarak dalam melaksanakan kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa pada Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa menemui beberapa hambatan. Salah satunya yaitu hambatan dalam pengelolaan Dana Desa, hal ini seperti yang disampaikan oleh Kepala Urusan Keuangan Desa dalam wawancara berikut:

“Hambatannya karena sifatnya mendadak jadi dalam perencanaan kita belum bisa merinci secara detail kebutuhan apa yang diperlukan, sehingga kita tidak bisa membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) secara rinci akhirnya di perencanaannya dibuat secara umum. Karena RAB nya bersifat umum maka terkendala pada penatausahaannya karena terkadang untuk pelaksanaannya sistemnya itu darurat sehingga penatausahaannya kesulitan. Pelaporan dan pertanggungjawaban otomatis juga terkendala yaitu ada keterlambatan waktu.” (Wawancara, 19 April 2021, di Balai Desa Puhjarak)

Hasil wawancara dengan Kepala Urusan Keuangan Desa Puhjarak menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Puhjarak mengalami hambatan dalam pengelolaan Dana Desa tahun 2020 pada Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa pandemi Covid-19 muncul secara tiba-tiba tanpa adanya kesiapan dari aparatur pemerintahan Desa Puhjarak. Hambatan dalam perencanaan kegiatan pada Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa yaitu RAB yang bersifat umum dan tidak dapat dirinci. Selain itu, pada kegiatan lainnya juga memerlukan penyesuaian anggaran, hal ini dikarenakan Dana Desa tahun 2020 difokuskan pada penanggulangan dampak pandemi Covid-19. Apalagi Desa Puhjarak juga termasuk desa yang terdampak Covid-19 dengan 50 kasus positif. Dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh Dana Desa tahun 2020 untuk

penanggulangan Covid-19 juga dijalankan secara darurat sesuai dengan kondisi yang sedang dihadapi.

Dengan pelaksanaan kegiatan yang bersifat darurat sesuai dengan kondisi yang dihadapi, maka berpengaruh juga terhadap penatausahaan kegiatan pada Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa. Dalam penatausahaan kegiatan, Kepala Urusan Keuangan Desa Puhjarak menyusun faktor belanja sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan. Selanjutnya, untuk pelaporan dan pertanggungjawaban realisasi Dana Desa tahun 2020 mengalami keterlambatan waktu dari tenggat waktu yang ditentukan oleh DPMPD Kabupaten Kediri.

b. Kurang Aktifnya Peserta dalam Kegiatan Relawan Desa Lawan Covid-19

Untuk menanggulangi dampak Covid-19 di daerah pedesaan serta salah satu prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2020 sesuai dengan Permendes PD TT Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Permendes PD TT Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 maka dibentuk relawan desa lawan Covid-19. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut terdapat hambatan, hal ini sesuai dengan pernyataan Sekretaris Desa Puhjarak dalam wawancara berikut:

“Antusiasme para relawan desa diluar perangkat desa sendiri pada awalnya cukup besar untuk ikut dalam kegiatan relawan desa. Misalnya waktu kasus Covid-19 baru pertama kali dideteksi disini dan waktu Idul Fitri tahun 2020 untuk mencegah pemudik yang datang dari luar kota dan luar negeri. Namun, setelah itu semangatnya jadi berkurang, jadi waktu kegiatan keliling dan penyemprotan dilakukan oleh perangkat desa sendiri. Waktu penyerahan sembako ke keluarga isolasi mandiri juga begitu dilakukan perangkat desa sendiri.” (Wawancara, 19 April 2021, di Balai Desa Puhjarak)

Berdasarkan wawancara tersebut maka dapat diketahui bahwa hambatan dalam pelaksanaan kegiatan relawan desa lawan Covid-19 di Desa Puhjarak. Relawan desa yang awalnya memiliki antusiasme tinggi untuk membantu menanggulangi dan mencegah Covid-19 di Desa Puhjarak pada saat awal terdeteksi kasus positif Covid-19 yang pertama kali serta pada saat menjelang Idul Fitri tahun 2020 untuk mencegah pemudik yang datang baik dari luar kota maupun luar negeri. Salah satu tugas relawan desa lawan Covid-19 yang tercantum dalam Permendes PDPT Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Permendes PDPT Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 yaitu mendirikan pos jaga gerbang desa selama 24 jam. Relawan desa lawan Covid-19 di Desa Puhjarak melaksanakan tugas tersebut dengan melakukan piket penjagaan di Balai Desa Puhjarak dan di gerbang desa secara bergantian yang jadwalnya telah disusun oleh perangkat desa. Namun, seiring waktu relawan desa yang berasal dari luar perangkat desa misalnya dari RT/RW, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan karang taruna menjadi kurang antusias terhadap kegiatan relawan desa lawan Covid-19 di Desa Puhjarak. Relawan desa merasa jenuh dengan kegiatan tersebut yang menyita waktu untuk bekerja maupun untuk istirahat di rumah.

c. Terbatasnya Anggaran Dana Desa Tahun 2020 untuk kegiatan PKTD

Dengan adanya *refocusing* Dana Desa tahun 2020 untuk kegiatan pencegahan dan penanggulangan Covid-19 maka pada kegiatan lain seperti pembangunan infrastruktur desa menjadi terhambat dan berkurang anggaran yang dialokasikan. Salah satu contoh prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2020 adalah kegiatan PKTD. Dalam pelaksanaan kegiatan PKTD di Desa Puhjarak

mengalami hambatan yaitu terbatasnya anggaran sehingga kegiatan PKTD dilaksanakan masing-masing satu kegiatan di delapan dusun di Desa Puhjarak.

Untuk pembangunan infrastruktur lain terpaksa ditunda terlebih dahulu mengingat Desa Puhjarak sebagai salah satu desa yang terdampak Covid-19 memerlukan anggaran yang lebih banyak untuk menanggulangnya. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Desa Puhjarak dalam wawancara:

“Kegiatan PKTD di Desa Puhjarak dapat terselesaikan meskipun hanya sebagian infrastruktur yang dibangun, mengingat anggaran yang terbatas dalam kegiatan PKTD ini. Anggaran PKTD untuk infrastruktur dialihkan ke kegiatan untuk penanggulangan dampak Covid-19.” (Wawancara, 19 April 2021, di Balai Desa Puhjarak)

4.2.2.2 Hambatan Eksternal Organisasi

a. Kurangnya Kesadaran Masyarakat Desa Puhjarak terhadap Covid-19

Masyarakat merupakan salah satu unsur dalam wilayah desa, dimana masyarakat memiliki hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam pengelolaan desa.

Dengan adanya pandemi Covid-19 sangat berdampak terhadap kehidupan sosial masyarakat. Masyarakat menjadi mengurangi interaksi satu sama lain pada kegiatan yang menimbulkan kerumunan seperti sholat berjamaah di masjid maupun mushola, pengajian rutin setiap minggu, pesta pernikahan, dan kegiatan rapat yang diselenggarakan di Balai Desa Puhjarak. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Kepala Desa Puhjarak dalam wawancara berikut:

“Dampak sosialnya terlihat dari kurangnya interaksi masyarakat karena kegiatan yang menimbulkan kerumunan seperti sholat berjamaah, pengajian rutin, pesta pernikahan, dan rapat di balai desa menjadi berkurang.” (Wawancara, 19 April 2021, di Balai Desa Puhjarak)

Meskipun relawan desa lawan Covid 19 Desa Puhjarak tidak henti-hentinya mensosialisasikan mengenai pandemi Covid-19 dan protokol kesehatan

yang harus dilaksanakan, masih terdapat masyarakat Desa Puhjarak yang tidak mematuhi protokol kesehatan yang terdiri dari 3M (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak). Hal ini dapat dilihat di jalan-jalan Desa Puhjarak apabila masyarakat melakukan aktivitas di luar rumah kesadaran untuk memakai masker belum maksimal. Selain itu, juga terdapat beberapa masyarakat yang memaksa untuk mengadakan hajatan pernikahan yang menimbulkan kerumunan orang. Maka dari itu dari relawan desa lawan Covid-19 Desa Puhjarak mendatangi keluarga tersebut dan menghimbau agar acara hajatan pernikahan dibatasi jumlah tamu yang hadir.

b. Data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT-DD dari Pemerintah Pusat yang Belum Pasti

Untuk menanggulangi dampak ekonomi masyarakat pedesaan, maka salah satu kegiatan yang diprioritaskan penggunaan Dana Desa tahun 2020 adalah BLT-DD. KPM BLT-DD pada awalnya ditentukan oleh pemerintah pusat sehingga pemerintah desa langsung menyalurkannya. Namun terdapat hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Puhjarak dalam hal data KPM BLT-DD. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Kepala Urusan Keuangan dalam wawancara berikut:

“Awalnya data dari pemerintah pusat ada 70 KPM namun setelah ada evaluasi ternyata ada beberapa yang mendapat bantuan dari program pemerintah yang lain. Selanjutnya dari pemerintah desa maka disetujui sebanyak 43 orang. Lalu setelah itu sudah disalurkan ternyata ada beberapa orang yang masih dapat dari program yang lain juga. Pada akhirnya KPM tersebut harus mengembalikan BLTDD ke kas desa. Lalu kepala urusan keuangan mengembalikan ke bank. Untuk penerima BLT-DD yang sudah direalisasikan sebanyak 36 orang itu datanya sudah pasti.” (Wawancara, 19 April 2021, di Balai Desa Puhjarak)

Berdasarkan wawancara tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Puhjarak mengalami hambatan dalam penyaluran BLT-DD dalam hal ini mengenai data KPM BLT-DD. Data KPM yang berasal dari pemerintah pusat berjumlah sebanyak 70 KPM dimana beberapa KPM tersebut juga mendapat bantuan dari program pemerintah yang lain yaitu program PKH dan BPNT.

Padahal untuk syarat penerima BLT-DD adalah KPM bukan merupakan penerima program PKH dan BPNT. Selanjutnya setelah dievaluasi didapatkan jumlah KPM BLT-DD sebanyak 43 KPM kemudian Pemerintah Desa Puhjarak menyalurkan Dana Desa tahun 2020 untuk BLT-DD. Namun, jumlah 43 KPM BLT-DD tersebut ternyata masih ada yang mendapatkan bantuan dari program pemerintah yang lain. Maka dari itu, KPM BLT-DD yang menerima bantuan dari program pemerintah yang lain harus mengembalikan sejumlah Rp.600.000,- untuk tujuh KPM pada penyaluran BLT-DD bulan April tahun 2020 ke kas Desa Puhjarak. Kepala Urusan Keuangan Desa Puhjarak kemudian mengembalikan BLT-DD dari tujuh KPM tersebut ke bank. Dari beberapa evaluasi tersebut maka diperoleh data KPM BLT-DD tahun 2020 sebanyak 36 KPM.

c. Kurangnya Sinkronisasi Peraturan Mengenai PKTD dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Kurangnya Pendampingan dalam Mensosialisasikan PKTD

Kegiatan PKTD di Desa Puhjarak merupakan salah satu kegiatan menanggulangi pandemi Covid-19 terhadap masyarakat yang mengalami dampak.

Kegiatan PKTD yang dilaksanakan di Desa Puhjarak berupa rehabilitasi irigasi desa dan memperbaiki selokan. Kegiatan PKTD di Desa Puhjarak mengalami



hambatan yaitu kurangnya sinkronisasi antara peraturan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta kurangnya pendampingan dalam mensosialisasikan

PKTD kepada masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Kepala Urusan Keuangan Desa Puhjarak dalam wawancara berikut:

“Hambatannya yaitu kurang sinkronisasi peraturan pemerintah pusat dan pemda. Karena di pusat kegiatan ini boleh tapi karena ada kebijakan daerah yang tidak boleh. Misalnya seperti pembangunan rabat jalan, dari pemerintah pusat boleh namun kebijakan daerah melalui kecamatan itu tidak boleh. Kemudian kurangnya pendampingan dari kecamatan dalam mensosialisasikan kegiatan PKTD ini.” (Wawancara, 19 April 2021, di Balai Desa Puhjarak)

Berdasarkan wawancara tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Puhjarak merasa bahwa dengan adanya ketidaksinkronan peraturan pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadikan Pemerintah Desa Puhjarak mengalami

hambatan dalam pelaksanaan PKTD. Sebagai contoh, pembangunan jalan rabat desa yang diperbolehkan oleh pemerintah pusat namun pemerintah daerah melalui kecamatan tidak memperbolehkan. Maka untuk kegiatan PKTD hanya dilaksanakan untuk pembangunan yang vital saja. Selain itu, kurangnya pendampingan dari kecamatan terhadap Pemerintah Desa Puhjarak dalam

mensosialisasikan PKTD juga menjadi hambatan, hal ini dikarenakan kegiatan PKTD pada masa pandemi Covid-19 perlu menerapkan protokol kesehatan. Di samping itu juga kegiatan PKTD di Desa Puhjarak juga menimbulkan kerumunan para pekerja yang saling bahu membahu untuk menyelesaikan rehabilitasi irigasi desa dan memperbaiki selokan.

4.3 Analisis dan Interpretasi

4.3.1 Implementasi Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 pada Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa di Desa Puhjarak

Kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang disusun oleh pemegang kekuasaan untuk memberikan pedoman dan mengatur masyarakat.

Selaras dengan Dwijowijoto dan Nugroho (2004:7), bahwa kebijakan publik dalam kepustakaan internasional disebut sebagai *public policy*, yaitu suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan di depan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi. Selanjutnya setelah kebijakan publik disahkan maka kebijakan publik perlu diimplementasikan.

Menurut Indiahono (2009:143) implementasi kebijakan adalah tahap yang penting dalam kebijakan. Tahap ini menentukan apakah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah benar-benar aplikabel di lapangan dan berhasil untuk menghasilkan *output* dan *outcomes* seperti yang telah direncanakan. *Output* adalah keluaran kebijakan yang diharapkan dapat muncul sebagai keluaran langsung dari kebijakan. *Output* biasanya dapat dilihat dalam waktu yang singkat pasca implementasi kebijakan. *Outcome* adalah dampak dari kebijakan, yang diharapkan dapat timbul setelah keluarnya output kebijakan. *Outcomes* biasanya diukur setelah keluarnya *output* atau waktu yang lama pasca implementasi kebijakan.

Salah satu kebijakan publik yang ada di Indonesia adalah kebijakan Dana Desa. Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Sehingga dapat dikatakan bahwa Dana Desa merupakan bagian dari keuangan negara yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa.

Keuangan negara menurut Amin (2019:3) dapat dilihat berdasarkan dua perspektif yaitu perspektif objek dan perspektif subjek. Dalam perspektif objek, Dana Desa yang merupakan bagian dari keuangan negara yaitu sesuatu yang berupa uang yang dapat menjadi milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Selanjutnya, dalam perspektif subjek yang menguasai Dana Desa terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah daerah kabupaten/kota kemudian ditransfer kepada pemerintah desa, dalam penelitian ini yang menjadi lokasi penelitian yaitu Pemerintah Desa Puhjarak. Selain itu, dalam hal proses Dana Desa dikelola untuk melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan oleh Pemerintah Desa Puhjarak berdasarkan prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2020 yang kemudian dipertanggungjawabkan melalui laporan pertanggungjawaban. Berdasarkan sisi tujuan, Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 menjadi kebijakan untuk menyelenggarakan Dana Desa tahun 2020

yang juga memuat contoh-contoh kegiatan prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Puhjarak.

Dalam kaitannya dengan keuangan daerah, berdasarkan Amin (2019:16) menjelaskan bahwa dalam era otonomi daerah sekarang ini, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari APBD. Di samping itu, juga bertujuan untuk menciptakan persaingan dan mendorong timbulnya inovasi. Hal ini berkaitan dengan Dana Desa yang merupakan bagian dari belanja daerah menurut urusan wajib, salah satunya adalah pemberdayaan masyarakat dan desa.

Selanjutnya, Dana Desa yang berasal dari APBN yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota, dimana dalam pengelolaan Dana Desa tersebut dilaksanakan berdasarkan otonomi daerah. Dengan kata lain, Pemerintah Desa Puhjarak memiliki hak, wewenang, dan kewajiban dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan masyarakat setempat.

Berdasarkan Permendes PDPTT Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Permendes PDPTT Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, bahwa prioritas penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa. Pilihan kegiatan yang terdapat dalam peraturan tersebut terdiri dari bermacam-macam kegiatan. Namun untuk tahun anggaran 2020 dimana sebelumnya telah disusun prioritasnya, mengalami perubahan

prioritas yang dapat dilihat dari perubahan peraturannya. Hal ini dikarenakan terdapat kegiatan baru pada Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa untuk merespon dampak dari pandemi Covid-19 yang dialami di daerah pedesaan, termasuk di Desa Puhjarak.

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa terdiri dari beberapa kegiatan untuk menanggulangi dampak pandemi Covid-19. Sesuai dengan fokus penelitian yang telah dipaparkan pada Bab III, maka peneliti berfokus pada Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa dengan kegiatan relawan desa lawan Covid-19, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), dan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) di Desa Puhjarak. Dana Desa yang telah terealisasi pada bidang tersebut sebesar Rp. 221.706.500,- atau sebesar 25,37% dari jumlah total Dana Desa sebesar Rp. 874.041.000,-.

Pemerintah Desa Puhjarak menganggarkan belanja pada Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa sebesar Rp. 251.724.700,- dengan realisasi sebesar 88,07%. Kegiatan prioritas tersebut sebagaimana diatur dalam Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 telah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Puhjarak yang dijabarkan sebagai berikut:

4.3.1.1 Membentuk Relawan Desa Lawan Covid-19

Berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi di Desa Puhjarak terdapat 50 kasus positif selama bulan Juli tahun 2020 hingga Maret tahun 2021 dengan 47 orang sembuh dan tiga orang meninggal. Pemerintah Desa Puhjarak telah merealisasikan Dana Desa Tahun 2020 pada kegiatan relawan desa

lawan Covid-19 sebesar Rp. 37.156. 500,-. Adapun tugas-tugas relawan desa lawan Covid-19 Desa Puhjarak telah dilaksanakan dengan baik. Misalnya, relawan desa telah melakukan edukasi melalui sosialisasi yang tepat dengan menjelaskan informasi terkait Covid-19, menghimbau masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan 3M, melakukan penyemprotan disinfektan, dan menyediakan tempat cuci tangan melalui keliling ke delapan dusun di Desa Puhjarak. Selanjutnya, relawan desa telah menyediakan fasilitas desa untuk dijadikan tempat isolasi yakni di Balai Desa Puhjarak dan menyediakan peralatan kesehatan untuk perlindungan dan pencegahan Covid-19 dengan merealisasikan belanja berupa masker sebanyak 5.100 buah untuk seluruh penduduk Desa Puhjarak, disinfektan untuk penyemprotan di jalan-jalan desa, dan alat pelindung diri untuk mengurus jenazah korban Covid-19. Selain itu, relawan desa telah mendirikan pos jaga selama 24 jam secara bergantian sesuai dengan jadwal yang telah disusun oleh perangkat desa serta memberikan himbauan kepada warga yang hendak mengadakan kegiatan yang menimbulkan kerumunan seperti hajatan pernikahan.

Adapun tugas relawan desa lawan Covid-19 di Desa Puhjarak dalam penanganan Covid-19 yakni bekerjasama dengan RSUD Kabupaten Kediri sebagai rumah sakit rujukan dan Puskesmas Puhjarak untuk memberikan perawatan bagi masyarakat yang positif Covid-19. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Puhjarak, apabila masyarakat yang kondisinya tidak memungkinkan untuk melakukan isolasi mandiri di rumah, maka dirujuk di RSUD Kabupaten Kediri dan tempat isolasi darurat di Kecamatan Pare.

Selanjutnya, penanganan terhadap masyarakat yang pulang dari daerah terdampak Covid-19 yaitu dengan menyediakan ruang isolasi di Polindes Desa Puhjarak. Untuk masyarakat yang melaksanakan isolasi mandiri di rumah masing-masing, maka relawan desa menyediakan logistik berupa bantuan paket sembako.

4.3.1.2 Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)

Menurut Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, penerima BLT-DD memiliki syarat antara lain keluarga miskin non PKH/BPNT, kehilangan mata pencaharian, belum terdata, dan mempunyai keluarga yang rentan sakit menahun/kronis. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Puhjarak, bahwa pada awalnya jumlah KPM BLT-DD dari pemerintah pusat sebanyak 70 KPM namun setelah dievaluasi maka diperoleh 36 KPM. Berdasarkan Permendes tersebut, metode perhitungan penetapan jumlah penerima manfaat BLT-DD yaitu desa yang menerima jumlah Dana Desa sebesar Rp. 800.000.000,- sampai dengan Rp. 1.200.000.000,- mengalokasikan Dana Desa maksimal sebesar 30% dari jumlah Dana Desa. Pemerintah Desa Puhjarak telah merealisasikan BLT-DD tahun 2020 sebesar Rp. 129.600.000,- atau sebesar 14,83% dari jumlah Dana Desa Rp. 874.041.000,-.

Menurut Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, jangka waktu dan besaran pemberian BLT-DD yaitu selama tiga bulan terhitung sejak April 2020 sebesar Rp. 600.000,- per KPM. Namun, dikarenakan dampak ekonomi akibat Covid-19 di Desa Puhjarak masih dirasakan

oleh masyarakat, maka pemberian BLT-DD dilanjutkan pada bulan Juli sampai Desember 2020 dengan jumlah sebesar Rp. 300.000,- per bulan. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Urusan Keuangan Desa Puhjarak bahwa pemberian BLT-DD terdiri atas dua bagian yaitu pada bulan April sampai Juni 2020 sebesar Rp. 600.000,- per KPM dikali 36 KPM dengan jumlah Rp. 64.800.000,- dan pada bulan Juli sampai Desember 2020 sebesar Rp. 300.000,- per KPM dikali 36 KPM dengan jumlah Rp. 64.800.000,-.

4.3.1.3 Pelaksanaan Pembangunan Desa dengan Pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD)

Menurut Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, padat karya tunai di desa merupakan kegiatan pemberdayaan keluarga miskin, pengangguran, dan keluarga dengan balita gizi buruk yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan menurunkan angka *stunting*. PKTD diprioritaskan bagi anggota keluarga miskin, penganggur, setengah penganggur, dan anggota keluarga dengan balita gizi buruk dan/atau kekurangan gizi (*stunting*). Hal ini merupakan keunikan dari kegiatan PKTD dibandingkan dengan program pembangunan lainnya yakni masyarakat dilibatkan secara langsung untuk membangun desanya sehingga manfaat-manfaat PKTD dapat dirasakan oleh masyarakat. PKTD di Desa Puhjarak dilaksanakan di delapan dusun dengan jumlah pekerja yang telah dijabarkan pada tabel 4.9. Kegiatan PKTD memberikan kesempatan kerja

sementara bagi masyarakat yang diprioritaskan agar dapat meningkatkan pendapatan tanpa sepenuhnya menggantikan pekerjaan yang lama. Hal ini selaras dengan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Puhjarak bahwa pekerja PKTD merupakan masyarakat yang terkena dampak dari adanya Covid-19, misalnya buruh pabrik kemudian terkena PHK dan buruh tani yang tidak mendapat pekerjaan dari pemilik lahan.

Kegiatan PKTD difokuskan pada pembangunan sarana dan prasarana pedesaan atau pendayagunaan sumber daya alam secara lestari berbasis pemberdayaan masyarakat. Desa Puhjarak dalam kegiatan PKTD melaksanakan pembangunan infrastruktur yang vital seperti rehabilitasi irigasi desa dan memperbaiki selokan. Hal ini dikarenakan Dana Desa tahun 2020 difokuskan pada penanggulangan pandemi Covid-19 sehingga anggaran yang dialokasikan terbatas. Dana Desa yang telah terealisasi untuk kegiatan PKTD di Desa Puhjarak sebesar Rp. 54.950.000,- yang digunakan untuk membayar upah pekerja di delapan dusun yang telah dijabarkan pada tabel 4.9.

Untuk menganalisis implementasi kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2020 di Desa Puhjarak, maka peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan oleh Edward III yang terdiri dari dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi yang dijabarkan sebagai berikut:

A. Komunikasi

Edward III (1980:17) menjelaskan bahwa persyaratan pertama untuk implementasi kebijakan yang efektif adalah para pelaksana sebuah keputusan perlu mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Keputusan kebijakan dan

perintah pengimplementasian perlu ditransmisikan kepada personil yang tepat sebelum dapat diterapkan. Secara alamiah, komunikasi memerlukan keakuratan dan perlu secara akurat dipersepsikan oleh pelaksana kebijakan. Selanjutnya, Edward III (1980) membahas tiga hal penting dalam mengkomunikasikan kebijakan yaitu transmisi, konsistensi, dan kejelasan.

a. Transmisi

Faktor utama dalam mengkomunikasikan kebijakan agar berjalan efektif adalah transmisi atau pengiriman pesan. Implementasi kebijakan akan berjalan efektif apabila aktor yang menjadi pelaksana kebijakan memahami apa yang seharusnya dilaksanakan melalui kebijakan tersebut. Menurut Edward III dalam Widodo (2010:97) menyebutkan bahwa indikator transmisi di dalam variabel komunikasi adalah untuk menghendaki agar penyelenggara kebijakan publik tidak hanya disampaikan kepada para pelaksana kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok yang merupakan sasaran kebijakan dan pihak-pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Maka dari itu, Pemerintah Desa Puhjarak sebagai pelaksana kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2020 dimana sebelum mengimplementasikan kebijakan tersebut telah melaksanakan penyampaian informasi kepada pihak-pihak terkait yang memiliki wewenang untuk ikut serta dalam menyusun RKP Desa tahun 2020. Pemerintah Desa Puhjarak mengadakan musyawarah desa yang diikuti oleh BPD, LPMD, PKK, RT/RW, tokoh agama, tokoh masyarakat, karang taruna, babinsa dan

babinkambtibmas. Selanjutnya untuk mengkomunikasikan tiga kegiatan yang ada dalam Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa, Pemerintah Desa Puhjarak bersama relawan desa melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat terkait informasi mengenai Covid-19 dan menghimbau masyarakat melaksanakan protokol kesehatan 3M. Untuk kegiatan BLT-DD dikomunikasikan kepada masyarakat Desa Puhjarak dengan menjelaskan kriteria KPM BLT-DD tahun 2020. Selain itu, untuk kegiatan PKTD dikomunikasikan dengan menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur desa diprioritaskan kepada pembangunan yang vital saja serta masyarakat dihimbau untuk melaksanakan PKTD dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

b. Kejelasan

Suatu kebijakan apabila akan diimplementasikan maka petunjuk yang disusun harus jelas, dalam hal ini peraturan yang telah disepakati oleh pembuat kebijakan. Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 secara jelas telah memuat petunjuk perubahan prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2020 secara jelas. Pada peraturan tersebut juga menambahkan contoh-contoh prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2020 yang menjadi fokus penelitian ini diantaranya yaitu pelaksanaan pembangunan desa dengan pola PKTD, pencegahan dan penanganan bencana alam dan/atau nonalam dalam hal ini penanganan bencana nonalam yaitu Covid-19 dengan kegiatan pembentukan relawan

desa lawan Covid-19 dan BLT-DD. Masing-masing kegiatan tersebut dijelaskan secara rinci sehingga memudahkan pemerintah desa dalam mengimplementasikan kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2020. Pelaksana kebijakan dalam hal ini Pemerintah Desa Puhjarak telah mengikuti petunjuk-petunjuk yang ada dalam Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dengan cukup baik. Hal ini dapat dilihat bahwa ketiga kegiatan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk yang ada dalam peraturan.

Selain kejelasan mengenai isi kebijakan, aspek kejelasan juga dapat dilihat dari kejelasan penyampaian informasi kepada pelaksana kebijakan dan sasaran kebijakan. Pemerintah Desa Puhjarak bersama BPD, LPMD, PKK, RT/RW, tokoh agama, tokoh masyarakat, karang taruna, babinsa dan babinkamtibmas telah melaksanakan musyawarah desa dimana aspek kejelasan dapat dilihat dari pemahaman peserta musyawarah yang kemudian dapat dihasilkan musyawarah desa untuk menyepakati RKP Desa tahun 2020 beserta prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2020. Selanjutnya, pelaksana kebijakan menginformasikan kepada masyarakat Desa Puhjarak melalui kegiatan relawan desa lawan Covid-19 yakni dengan mensosialisasikan informasi mengenai Covid-19 dan menghimbau masyarakat melaksanakan protokol kesehatan 3M. Kemudian dalam kegiatan BLT-DD, masyarakat Desa Puhjarak diberi informasi mengenai kriteria KPM BLT-DD sehingga masyarakat tidak salah paham dengan

adanya bantuan tersebut. Untuk kegiatan PKTD, peserta PKTD diberi arahan untuk melakukan pembangunan rehabilitasi irigasi desa dan memperbaiki selokan. Hal ini dapat dilihat dengan hasil kerja peserta PKTD yang dapat terselesaikan sesuai dengan perencanaan.

c. Konsistensi

Selanjutnya yang menjadi hal penting dalam mengkomunikasikan kebijakan adalah konsistensi. Dengan penyampaian kebijakan secara konsisten dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan maka akan menjadikan kebijakan berjalan efektif. Sebaliknya, apabila penyampaian kebijakan tidak disertai dengan konsistensi atau bertentangan maka akan menyulitkan pelaksana kebijakan untuk mengimplementasikan kebijakan.

Selain itu, konsistensi dalam implementasi kebijakan diperlukan agar pelaksana kebijakan dapat menyampaikan informasi kepada sasaran kebijakan dengan optimal.

Penyampaian informasi mengenai kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2020 dilaksanakan melalui musyawarah desa yang melibatkan BPD, LPMD, PKK, RT/RW, tokoh agama, tokoh masyarakat, karang taruna, babinsa dan babinkamtibmas. Penyampaian informasi tersebut sudah konsisten, hal ini dapat dilihat dari musyawarah desa yang dilaksanakan telah sesuai dengan tahapan-tahapan penyusunan RKP Desa tahun 2020. Selain itu penyampaian informasi yang konsisten terdapat pada kegiatan relawan desa, dimana secara berkala relawan desa mensosialisasikan informasi mengenai Covid-19 dan menghimbau

masyarakat melaksanakan protokol kesehatan 3M. Namun, konsistensi komunikasi kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2020 menemui masalah pada kegiatan BLT-DD dan PKTD. Menurut Anggara (2011:252) implementasi yang efektif selain membutuhkan komunikasi yang jelas, juga yang konsisten. Proses transmisi yang baik, namun dengan perintah yang tidak konsisten akan membingungkan pelaksana. Informasi mengenai data KPM/BLT-DD dari pemerintah pusat memiliki perbedaan dengan kriteria yang ada pada Permendes PD TT Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Permendes PD TT Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Hal ini berdampak pada pelaksana kebijakan yaitu Pemerintah Desa Puhjarak menjadi kebingungan serta masyarakat KPM/BLT-DD yang tidak sesuai dengan kriteria mengembalikan sejumlah dana BLT-DD yang terlanjur disalurkan kepada Kepala Urusan Keuangan. Pada kegiatan PKTD juga ditemui ketidakkonsistenan penyampaian informasi berupa peraturan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat mengizinkan adanya pembangunan jalan rabat desa namun pemerintah daerah tidak mengizinkan.

B. Sumber Daya

Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan diperlukan sumber daya untuk menunjang keberhasilan suatu kebijakan tersebut. Menurut Edward III (1980) terdapat beberapa sumber daya yang diperlukan antara lain yaitu sumber daya manusia, sumber daya anggaran, dan sumber daya

peralatan. Sumber daya tersebut perlu saling bersinergi dalam implementasi kebijakan sehingga kebijakan akan berjalan optimal.

a. Sumber Daya Manusia

Manusia berperan sebagai sumber daya yang menggerakkan atau melaksanakan suatu kebijakan. Sumber daya manusia bukan saja terkait dengan jumlah manusia yang dimiliki oleh organisasi namun juga kecakapan dalam melaksanakan kebijakan. Adanya sumber daya manusia yang memiliki kualitas dan kompetensi yang sesuai tugasnya berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kebijakan diimplementasikan. Namun, apabila kualitas dan kompetensi sumber daya manusia kurang memadai maka implementasi kebijakan publik akan berjalan kurang optimal.

Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Pemerintah Desa Puhjarak dalam menanggulangi dampak Covid-19 sudah cukup baik dari segi jumlah dan kualitas aparatur pemerintahan desa. Jumlah aparatur pemerintahan Desa Puhjarak sebanyak 19 orang yang memiliki fungsi masing-masing. Tingkat pendidikan yang dimiliki oleh aparatur pemerintahan Desa Puhjarak rata-rata yaitu lulusan SLTA. Selain itu adanya motivasi dan kesadaran dari masing-masing aparatur untuk menanggulangi dampak Covid-19 aparatur pemerintahan Desa Puhjarak juga mempengaruhi implementasi kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2020.

Berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi peneliti maka dapat disimpulkan bahwa dalam implementasi kebijakan Permendes PD TT Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Permendes PD TT

Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dilaksanakan dengan baik. Sumber daya manusia yang dimiliki Desa Puhjarak dalam implementasi kebijakan tersebut cukup baik dilihat dari jumlah aparatur pemerintahan desa yang ada. Dalam hal kemampuan aparatur pemerintahan desa untuk mengimplementasikan kebijakan dilakukan dengan baik. Kemampuan aparatur pemerintahan Desa Puhjarak dapat dilihat dari kemampuan dalam mengelola Dana Desa tahun 2020 yang difokuskan pada penanggulangan Covid-19. Hal ini berdasarkan teori Edward III (1980:54) yang menyatakan bahwa sumber daya manusia tidak hanya dilihat dari segi jumlah absolut, tetapi juga dari segi kemampuannya untuk melakukan tugas-tugas yang diinginkan. Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Puhjarak bersama dengan perwakilan dari elemen masyarakat untuk menyusun RKP Desa. Kemudian dilaksanakan publikasi kepada masyarakat Desa Puhjarak mengenai Dana Desa tahun 2020 dan pelaporan prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2020 dari desa kepada Bupati Kediri. Meskipun adanya Covid-19 merupakan peristiwa yang mendadak namun aparatur pemerintahan Desa Puhjarak berusaha dengan keras untuk melakukan kegiatan penanggulangan Covid-19 dimana Desa Puhjarak juga terjadi kasus positif Covid-19 sebanyak 50 kasus.

Pada kegiatan yang dilakukan untuk menanggulangi dampak Covid-19 di Desa Puhjarak memerlukan adanya sumber daya manusia baik dari aparatur pemerintahan desa maupun dari masyarakat. Misalnya pada

kegiatan relawan desa lawan Covid-19 yang dilaksanakan dengan mengajak berbagai elemen yang ada di Desa Puhjarak yang terdiri dari perwakilan dari unsur BPD, LPMD, PKK, RT/RW, tokoh agama, tokoh masyarakat, karang taruna, babinsa dan babinkamtibmas. Namun para relawan yang berasal dari elemen masyarakat mengalami penurunan antusias untuk ikut serta dalam kegiatan relawan desa lawan Covid-19 di Desa Puhjarak. Pada kegiatan BLT-DD Pemerintah Desa Puhjarak melakukan evaluasi pada data KPM yang diperoleh dari pemerintah pusat dimana masih banyak data KPM yang menerima bantuan dari pemerintah yang lain. Hal ini dilakukan agar KPM BLT-DD Desa Puhjarak tepat sasaran. Kemudian setelah dievaluasi maka aparat pemerintah Desa Puhjarak menganggarkan dan menyalurkan Dana Desa untuk kegiatan BLT-DD sesuai dengan yang telah ditetapkan pada Permendes PDPTT Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Permendes PDPTT Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Pada kegiatan PKTD yang melibatkan masyarakat Desa Puhjarak untuk melaksanakan pembangunan di delapan dusun yang terdiri rehabilitasi irigasi desa dan memperbaiki selokan. Masyarakat antusias dalam kegiatan PKTD dikarenakan masyarakat tidak memperoleh pekerjaan selama masa pandemi. Kegiatan PKTD di Desa Puhjarak diikuti oleh masyarakat yang bekerja sebagai buruh pabrik dikarenakan adanya Covid-19 mengalami PHK dan buruh tani yang tidak mendapatkan pekerjaan dari pemilik lahan.

b. Sumber Daya Anggaran

Sumber daya keuangan merupakan sumber daya yang mendukung kegiatan organisasi yang dijalankan oleh sumber daya manusia. Dengan adanya sumber daya keuangan maka organisasi dapat meningkatkan mutu pelayanan melalui pembiayaan pada kegiatan organisasi yang telah direncanakan. Untuk mengimplementasikan suatu kebijakan maka diperlukan pengelolaan keuangan yang baik agar kebijakan dapat berjalan optimal. Namun apabila dengan terjadi kekurangan sumber daya keuangan serta pengelolaan keuangan yang kurang baik maka dapat berpengaruh terhadap pengimplementasian kebijakan yang kurang optimal.

Keuangan publik dalam hal ini Dana Desa tahun 2020 yang merupakan salah satu belanja daerah untuk pemberdayaan masyarakat dan desa. Melalui Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 maka Dana Desa tahun 2020 diprioritaskan untuk penggunaan penanggulangan Covid-19 yang tercantum dalam Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa. Desa Puhjarak memperoleh Dana Desa tahun 2020 dari pemerintah pusat sebesar Rp. 874.041.000,- yang digunakan untuk membiayai bidang kegiatan termasuk pada Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa. Pada bidang tersebut Pemerintah Desa Puhjarak merealisasikan Dana Desa tahun 2020 sebesar Rp. 221.706.500,- untuk tiga kegiatan yang menjadi fokus penelitian. Kegiatan relawan desa lawan Covid-19 terealisasi Dana Desa

tahun 2020 sebesar Rp. 37.156.500,- yang digunakan untuk belanja alat kesehatan, bantuan sembako bagi masyarakat yang menjalani isolasi mandiri, sosialisasi mengenai Covid-19 dan penyemprotan disinfektan di jalan desa. Untuk kegiatan BLT-DD terealisasi Dana Desa tahun 2020 sebesar Rp. 129.600.000 yang disalurkan pada bulan April sampai Juni 2020 sebesar Rp. 600.000,- kepada 36 KPM dan pada bulan Juli sampai Desember sebesar Rp. 300.000,- kepada 36 KPM. Sedangkan kegiatan PKTD yang dilaksanakan pada delapan dusun di Desa Puhjarak terealisasi Dana Desa tahun 2020 sebesar Rp. 54.950.000,- untuk upah pekerja yang melaksanakan rehabilitasi irigasi desa dan memperbaiki selokan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Puhjarak bahwa Dana Desa tahun 2020 yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan PKTD terbatas. Hal ini dikarenakan Dana Desa tahun 2020 mengalami *refocusing* untuk penanggulangan dampak Covid-19. Dengan terbatasnya anggaran berdampak pada kegiatan PKTD untuk pembangunan fisik hanya difokuskan pada rehabilitasi irigasi desa dan memperbaiki selokan di masing-masing dusun. Maka dari itu, pembangunan secara fisik yaitu infrastruktur desa pada Dana Desa tahun 2020 ditunda. Dengan adanya fenomena terbatasnya anggaran Dana Desa untuk kegiatan PKTD selaras dengan teori Edward III (1980:82) dimana keterbatasan anggaran dapat mempengaruhi pelayanan kepada masyarakat.

c. Sumber Daya Peralatan

Sebagai salah satu sumber daya untuk mengimplementasikan kebijakan, sumber daya peralatan digunakan untuk mendukung pelaksana kebijakan. Menurut Edward III (1980:77) bahwa fasilitas fisik juga dapat menjadi sumber daya penting dalam implementasi. Seorang pelaksana mungkin memiliki staf yang cukup, mungkin mengerti apa yang seharusnya dia lakukan, mungkin memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa gedung, peralatan, perlengkapan, dan bahkan implementasi ruang hijau yang diperlukan tidak akan berhasil.. Untuk mengimplementasikan kebijakan Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 maka Desa Puhjarak menggunakan sumber daya peralatan yang terdiri dari gedung yaitu Balai Desa Puhjarak sebagai pusat pemerintahan desa bagi aparatur pemerintahan desa untuk menyusun dan merancang kegiatan melalui rapat-rapat penyusunan RKP Desa dan sosialisasi penanggulangan Covid-19 di Desa Puhjarak. Seperti halnya organisasi publik, Pemerintah Desa Puhjarak juga menggunakan alat tulis dan kantor, komputer untuk menyimpan dan mengunggah data secara daring, serta meja dan kursi kerja. Selain itu terdapat peralatan lain yang digunakan oleh relawan desa lawan Covid-19 berupa mobil untuk melakukan kegiatan sosialisasi dan penyemprotan disinfektan, alat kesehatan berupa APD yang digunakan untuk menguburkan jenazah Covid-19, dan mobil penjemput pasien Covid-19 dari Puskesmas

Puhjarak. Pada kegiatan PKTD juga diperlukan alat-alat untuk menunjang pekerjaan seperti cangkul, gerobak dorong, dan alat-alat bangunan.

C. Disposisi

Disposisi memiliki pengertian yaitu sikap atau kecenderungan dari pelaksana kebijakan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Menurut Edward III dalam Winarno (2005:142-143) bahwa kecenderungan-kecenderungan atau disposisi merupakan salah satu faktor penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Apabila para pelaksana kebijakan memiliki sikap atau kecenderungan yang positif atau memiliki dukungan terhadap suatu kebijakan maka kebijakan akan terlaksana sesuai dengan tujuan-tujuan kebijakan. Demikian sebaliknya, apabila para pelaksana kebijakan bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan maka implementasi kebijakan akan terkendala.

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti berkaitan dengan sikap atau kecenderungan dari pelaksana kebijakan Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dapat dikatakan sudah baik. Sikap Pemerintah Desa Puhjarak terhadap adanya kebijakan tersebut antusias dan responsif. Hal ini sangat berkaitan dengan adanya kasus positif Covid-19 yang membutuhkan penanganan yang cepat, baik dengan cara melakukan upaya secara medis maupun secara bantuan ekonomi. Apalagi pada saat kasus positif Covid-19

mulai bertambah cepat dan menyebar ke masyarakat yang pernah mengalami kontak langsung dengan pasien positif Covid-19.

Namun sikap atau kecenderungan yang kurang baik justru muncul pada relawan desa lawan Covid-19 yang berasal dari elemen masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti bahwa ketika setelah melaksanakan tugas penjagaan pada Idul Fitri tahun 2020 relawan desa mulai kurang antusias dalam menjalankan tugasnya. Padahal secara bergantian para relawan desa memiliki jadwal untuk melaksanakan piket penjagaan di Balai Desa Puhjarak dan gerbang desa. Masyarakat yang menjadi relawan merasa jenuh dengan kegiatan tersebut dan mengganggu pekerjaan serta waktu istirahat mereka.

D. Struktur Birokrasi

Salah satu faktor yang mempengaruhi dalam implementasi kebijakan adalah struktur birokrasi. Dengan adanya kebijakan yang bersifat kompleks serta membutuhkan kerjasama dari pihak-pihak yang terkait maka juga diperlukan struktur birokrasi yang sehat. Apabila struktur birokrasi memiliki iklim yang kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan, maka implementasi kebijakan akan berjalan efektif. Sebaliknya, apabila struktur birokrasi tidak kondusif, maka akan menghambat implementasi kebijakan. Maka dari itu, diperlukan struktur birokrasi yang efektif untuk dapat mengimplementasikan kebijakan secara optimal.

Menurut Edward III dalam Winarno (2005:150) terdapat dua karakteristik utama dari srtuktur birokrasi yaitu *Standard Opertional Procedur* (SOP) dan fragmentasi.

a. *Standard Opertional Procedur* (SOP)

Winarno (2005:150) menjelaskan bahwa SOP merupakan perkembangan dari tuntunan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas. Adanya SOP maka dapat mengoptimalkan pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh suatu organiasasi sehingga nantinya dalam pengimplementasian terjadi keseragaman tindakan. Dengan adanya SOP juga dapat memberikan haluan bagi pelaksana kebijakan.

Untuk mengimplementasikan kebijakan Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, Pemerintah Desa Puhjarak mengacu pada peraturan tersebut yang telah memuat mengenai standar maupun syarat kegiatan-kegiatan untuk menanggulangi dampak pandemi Covid-19. Seperti kegiatan yang menjadi fokus penelitian yaitu relawan desa lawan Covid-19, BLT-DD, dan PKTD telah disusun SOP secara rinci dalam peraturan tersebut. Dalam pelaksanaan SOP tersebut Pemerintah Desa Puhjarak secara keseluruhan sudah melaksanakan dengan baik namun masih terdapat hambatan pada masing-masing kegiatan. Maka dari itu, diperlukan peningkatan untuk menerapkan SOP dalam

implementasi kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2020 di Desa Puhjarak.

b. Fragmentasi

Selain perlu adanya SOP pada struktur birokrasi untuk mengimplementasikan kebijakan juga diperlukan fragmentasi. Menurut Edward III dalam Winarno (2205:155), fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi. Pada umumnya, semakin besar koordinasi yang diperlukan untuk kebijakan, semakin berkurang kemungkinan keberhasilan kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi oleh peneliti, dalam hal implementasi kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2020 yang memuat tiga kegiatan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Puhjarak yang dibantu oleh pemegang kekuasaan yang lain. Dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan Covid-19, Pemerintah Desa Puhjarak dibantu oleh pendamping dari Kecamatan Plemahan dan pendamping dari kabupaten yakni DPMPD Kabupaten Kediri sebagai dinas terkait. Pada kegiatan relawan desa lawan Covid-19 dibentuk suatu struktur yang terdiri dari pemegang kekuasaan yang ada di Desa Puhjarak bersama dengan masyarakat. Selain itu untuk memperoleh data mengenai KPM BLT-DD, Pemerintah Desa Puhjarak didasarkan data yang berasal dari pemerintah pusat dimana banyak data KPM yang menerima bantuan dari program pemerintah yang lain sehingga perlu dilakukan evaluasi. Kegiatan PKTD

dilaksanakan oleh sejumlah masyarakat pada delapan dusun di Desa Puhjarak untuk merehabilitasi irigasi desa dan memperbaiki selokan, namun berdasarkan hasil wawancara disimpulkan bahwa kegiatan PKTD di Desa Puhjarak kurang mendapatkan pendampingan dari kecamatan dalam hal penerapan protokol kesehatan dikarenakan kegiatan PKTD menimbulkan kerumunan masyarakat.

4.3.2 Hambatan-Hambatan pada Implementasi Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 pada Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa di Desa Puhjarak

Suatu kebijakan publik ketika diimplementasikan tidak lepas dari adanya hambatan-hambatan, baik dari internal organisasi maupun eksternal organisasi. Berikut ini hambatan-hambatan dalam implementasi kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2020 di Desa Puhjarak :

4.3.2.1 Hambatan Internal Organisasi

a. Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 pada Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa yang Bersifat Mendadak

Setiap tahun, pemerintah desa perlu menyusun RKP Desa untuk menjadi dasar dalam penyusunan APB Desa. Selain itu, RKP Desa juga merupakan rencana secara operasional dan pelaksanaan pembangunan desa dalam kurun satu tahun. Dengan adanya RKP Desa maka pembangunan desa lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan desa. Apalagi dengan adanya Dana Desa yang setiap tahun dianggarkan oleh pemerintah pusat

yang juga memerlukan rencana yang jelas sehingga Dana Desa dapat dimanfaatkan untuk pembangunan desa. RKP Desa juga dapat menjadi bahan evaluasi pembangunan desa yang dilaksanakan selama satu tahun sehingga dapat digunakan sebagai bahan untuk mengambil keputusan di tahun perencanaan berikutnya.

Pemerintah desa pada tahun 2019 telah menyusun RKP Desa untuk tahun anggaran 2020. Namun dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang mulai terdeteksi di Indonesia bulan Maret 2020 maka penggunaan Dana Desa tahun 2020 perlu dirubah prioritasnya. Pemerintah pusat melalui Kementerian Desa PDTT mengeluarkan sebuah kebijakan yaitu Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Fenomena perubahan prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2020 untuk menanggulangi pandemi Covid-19 dapat dikatakan bahwa anggaran negara mengalami pergeseran. Menurut Anggara (2016:180) pergeseran anggaran adalah tindakan untuk menyesuaikan anggaran negara dalam pelaksanaannya dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jika dalam pelaksanaan negara terjadi keadaan darurat yang memerlukan pembiayaan secepatnya, pemerintah wajib melakukan upaya seketika, walaupun pendanaannya untuk itu belum tersedia dalam anggaran negara. Dana yang digunakan untuk menanggulangi keadaan darurat tersebut dapat diperoleh dari pos anggaran yang belum digunakan. Maka, dengan adanya kebijakan

prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2020 maka Pemerintah Desa Puhjarak melakukan perubahan perencanaan pada RKP Desa tahun 2020.

Melalui perubahan RKP Desa tahun 2020 dimana juga mencantumkan bidang baru yaitu Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa. Bidang tersebut merupakan bidang yang khusus menangani penanggulangan bencana nonalam yakni Covid-19. Desa Puhjarak juga merupakan salah satu desa yang terdampak dengan adanya Covid-19 dengan 50 kasus positif selama kurun waktu bulan Juli tahun 2020 hingga bulan Maret tahun 2021. Dalam menangani dampak Covid-19 sesuai dengan kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2020, Pemerintah Desa Puhjarak telah melaksanakan tiga kegiatan yaitu relawan desa lawan Covid-19, BLT-DD, dan PKTD.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Urusan Keuangan Desa Puhjarak bahwa menemui hambatan dalam pengelolaan Dana Desa tahun anggaran 2020 pada Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa yang diprioritaskan untuk menanggulangi dampak Covid-19. Hambatan dalam perencanaan Dana Desa tahun 2020 pada bidang tersebut yaitu RAB yang disusun bersifat umum dan tidak dapat dirinci. Untuk kegiatan lain yang telah direncanakan sebelumnya memerlukan penyesuaian anggaran agar Dana Desa tahun 2020 difokuskan pada penanggulangan dampak pandemi Covid-19. Dalam hal pelaksanaan kegiatan yang bersifat darurat sesuai dengan kondisi yang sedang dihadapi, maka berpengaruh terhadap penatausahaan kegiatan dimana Kepala Urusan



Keuangan Desa Puhjarak menyusun faktur belanja sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan. Selanjutnya, setelah dilakukan penatausahaan maka disusun laporan pertanggungjawaban realisasi Dana Desa tahun 2020. Dalam hal pelaporan dan pertanggungjawaban juga mengalami hambatan yaitu keterlambatan penyerahan laporan dari waktu yang telah ditentukan oleh DPMPD Kabupaten Kediri.

b. Kurang Aktifnya Peserta dalam Kegiatan Relawan Desa Lawan Covid-19

Pentingnya sumber daya manusia menurut Edward III (1980:54) ditegaskan bahwa "*probably the most essential resource in implementing policy is staff*" (mungkin sumber daya yang paling penting dalam mengimplementasikan kebijakan adalah sumber daya manusia). Sumber daya manusia yang tersedia dalam pengimplementasian kebijakan perlu mencakup dari sisi jumlah dan keahlian dalam melaksanakan tugas-tugas yang disepakati. Dengan kata lain, sumber daya alam yang tersedia perlu memiliki kelayakan antara jumlah pegawai yang dibutuhkan dan keahlian yang dimiliki sesuai dengan tugas yang dikerjakan.

Sumber daya manusia yang terlibat dalam implementasi kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2020 di Desa Puhjarak terdiri dari aparatur pemerintahan desa dan unsur masyarakat yang ikut serta dalam kegiatan relawan desa lawan Covid-19 dan PKTD. Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi peneliti, bahwa kegiatan relawan desa lawan Covid-19 Desa Puhjarak mengalami hambatan dari unsur sumber daya manusia. Salah satu tugas relawan desa lawan Covid-19 yaitu mendirikan

pos jaga gerbang desa selama 24 jam. Relawan yang berasal dari unsur masyarakat kurang aktif dalam melaksanakan tugasnya. Pada awalnya para relawan memiliki antusiasme yang tinggi untuk menanggulangi dan mencegah Covid-19 yaitu pada saat awal kasus Covid-19 pertama kali terdeteksi di Desa Puhjarak. Selanjutnya, pada saat menjelang Idul Fitri tahun 2020 para relawan mendirikan pos jaga gerbang desa selama 24 jam dan melakukan piket penjagaan di Balai Desa Puhjarak secara bergantian yang jadwalnya telah disusun oleh perangkat Desa Puhjarak. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mencegah pemudik yang datang dari luar kota maupun luar negeri. Namun, seiring berjalannya waktu para relawan yang berasal dari unsur masyarakat menjadi kurang antusias, hal ini dipicu oleh kegiatan relawan desa yang menyita waktu bekerja maupun untuk istirahat di rumah.

c. Terbatasnya Anggaran Dana Desa Tahun 2020 untuk kegiatan PKTD

Salah satu yang menjadikan implemmentasi kebijakan dapat berjalan optimal yakni adanya sumber daya anggaran yang memadai. Apabila sumber daya anggaran mengalami keterbatasan maka akan berpengaruh terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat. Selaras dengan teori menurut Edward III (1980:82) bahwa *“budgetary limitation...This is in turn limits the quality of the services that the implementers can provide to the public”* (keterbatasan anggaran... Hal ini pada gilirannya membatasi kualitas layanan yang dapat diberikan oleh pelaksana kepada publik) Dengan adanya kondisi sumber daya anggaran yang terbatas maka berpengaruh

terhadap tidak optimalnya pelaksana kebijakan dan kegiatan yang telah direncanakan.

Adanya kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2020 maka kegiatan lain yang tidak berkaitan dengan penanggulangan Covid-19 seperti pembangunan infrastruktur desa sementara ditunda. Dengan kata lain, Dana Desa tahun 2020 mengalami *refocusing* untuk menanggulangi dampak Covid-19 yang dialami oleh masyarakat di pedesaan. Salah satu contoh kegiatan prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2020 adalah PKTD. Pelaksanaan PKTD di Desa Puhjarak mengalami hambatan yaitu terbatasnya anggaran sehingga kegiatan PKTD dilaksanakan masing-masing satu kegiatan di delapan dusun di Desa Puhjarak. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi bahwa kegiatan PKTD di Desa Puhjarak dilaksanakan dengan merehabilitasi irigasi desa dan memperbaiki selokan. Dengan terbatasnya anggaran untuk kegiatan PKTD juga merupakan akibat dari tingginya kasus positif Covid-19 di Desa Puhjarak.

4.3.2.2 Hambatan Eksternal Organisasi

a. Kurangnya Kesadaran Masyarakat Desa Puhjarak terhadap Covid-19

Masyarakat merupakan suatu kelompok yang menjadi sasaran dalam implementasi kebijakan. Sebagai suatu kelompok sosial masyarakat juga perlu melakukan interaksi sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup maupun sebagai sarana untuk berkomunikasi. Dengan adanya pandemi Covid-19 menjadi berpengaruh terhadap interaksi sosial yang ada di masyarakat. Hal

ini dilakukan untuk mengurangi potensi kegiatan yang menimbulkan kerumunan sehingga dapat mencegah tersebarnya Covid-19.

Kurangnya kesadaran masyarakat Desa Puhjarak terhadap pandemi Covid-19 merupakan suatu hambatan bagi implementasi kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2020. Hal ini sesuai dengan salah satu faktor yang menyebabkan anggota masyarakat tidak mematuhi dan melaksanakan suatu kebijakan menurut Anderson dalam Sunggono (1994:144-145). Anderson menjelaskan bahwa karena anggota masyarakat dalam suatu kelompok atau perkumpulan dimana mereka mempunyai gagasan atau pemikiran yang tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan hukum dan keinginan pemerintah. Masyarakat Desa Puhjarak memiliki pemikiran bahwa Covid-19 tidak membahayakan sehingga masyarakat kurang mematuhi protokol kesehatan yang telah disosialisasikan oleh relawan desa lawan Covid-19 sesuai dengan kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2020.

Sejak adanya kasus positif yang pertama kali terdeteksi di Desa Puhjarak, masyarakat Desa Puhjarak juga mulai mengurangi interaksi satu sama lain pada kegiatan yang menimbulkan kerumunan. Kegiatan tersebut seperti sholat berjamaah di masjid dan mushola, pengajian rutin setiap minggu, pesta pernikahan, dan kegiatan rapat yang diselenggarakan di Balai Desa Puhjarak. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa meskipun masyarakat mulai mengurangi kegiatan yang menimbulkan kerumunan namun masih ada saja beberapa masyarakat yang

memaksa mengadakan hajatan pernikahan. Maka dari itu, para relawan desa lawan Covid-19 mendatangi keluarga pemilik hajatan untuk menghimbau agar acara tersebut dibatasi jumlah tamu yang hadir. Selain itu, kesadaran masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan 3M masih belum maksimal. Hal ini dapat dilihat bahwa masyarakat yang melakukan kegiatan di luar rumah masih jarang yang memakai masker. Meskipun para relawan desa tidak henti-hentinya memberikan arahan untuk menaati protokol kesehatan dan menghimbau untuk tidak mengadakan kegiatan yang menimbulkan kerumunan.

b. Data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT-DD dari Pemerintah Pusat yang Belum Pasti

Salah satu kegiatan yang diprioritaskan dalam penggunaan Dana Desa tahun 2020 untuk menanggulangi dampak ekonomi masyarakat akibat adanya pandemi Covid-19 adalah BLT-DD. Masyarakat Desa Puhjarak yang bekerja sebagai buruh tani, buruh pabrik, dan pedagang kecil mengalami kekurangan penghasilan akibat adanya Covid-19. Pemerintah Desa Puhjarak telah melaksanakan salah satu kegiatan prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2020 dengan mengalokasikan Dana Desa untuk kegiatan BLT-DD. Pada awalnya jumlah KPM BLT-DD yang diterima oleh Pemerintah Desa Puhjarak berdasarkan data dari pemerintah pusat yaitu sebanyak 70 KPM. Pemerintah Desa Puhjarak dalam penyaluran BLT-DD mengalami hambatan yang berkaitan dengan data KPM BLT-DD dari pemerintah pusat. Hambatan terkait data KPM BLT-DD tahun 2020

merupakan salah satu hambatan yang terkait dengan informasi. Menurut Sunggono (1994:149-153) implementasi kebijakan publik mengaasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi. Perbedaan informasi mengenai jumlah data KPM BLT-DD dari pemerintah pusat dan terkait dengan masih terdapat KPM-BLT DD yang menerima bantuan secara ganda dari program pemerintah lain di Desa Puhjarak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Urusan Keuangan Desa Puhjarak bahwa sebanyak 70 KPM BLT-DD yang datanya berasal dari pemerintah pusat beberapa diantaranya merupakan penerima bantuan dari program lain pemerintah yaitu program PKH dan BPNT. Padahal berdasarkan Permendes PDPTT Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Permendes PDPTT Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 yang memuat syarat KPM BLT-DD adalah bukan merupakan penerima program PKH dan BPNT. Selanjutnya, setelah dilakukan evaluasi oleh Pemerintah Desa Puhjarak didapatkan jumlah 43 KPM BLT-DD yang kemudian dilakukan penyaluran dana BLT-DD. Namun, jumlah tersebut masih ada yang mendapatkan bantuan dari program pemerintah yang lain. Dikarenakan BLT-DD terlanjur disalurkan, maka sebanyak tujuh KPM BLT-DD yang tidak layak menerima bantuan harus mengembalikan dana sejumlah Rp. 600.000,- pada bulan April 2020.

Selanjutnya Kepala Urusan Keuangan Desa Puhjarak mengembalikan dana pengembalian tersebut ke bank. Berdasarkan beberapa evaluasi yang dilakukan Pemerintah Desa Puhjarak mengenai jumlah KPM BLT-DD maka disepakati bahwa KPM BLT-DD tahun 2020 sebanyak 36 KPM.

c. Kurangnya Sinkronisasi Peraturan Mengenai PKTD dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Kurangnya Pendampingan dalam Mensosialisasikan PKTD

Kegiatan PKTD merupakan salah satu kegiatan prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2020 untuk menanggulangi Covid-19. Di Desa Puhjarak kegiatan PKTD dilaksanakan dengan merehabilitasi irigasi desa dan memperbaiki selokan di masing-masing dusun. Kegiatan PKTD di Desa Puhjarak diikuti oleh masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi dikarenakan dampak Covid-19. Misalnya, masyarakat yang awalnya bekerja sebagai buruh tani namun selama pandemi tidak mendapat pekerjaan dari pemilik lahan dan buruh pabrik yang mengalami PHK.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti bahwa kegiatan PKTD di Desa Puhjarak mengalami hambatan yaitu kurangnya sinkronisasi peraturan mengenai PKTD dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Misalnya, pembangunan jalan rabat desa yang diperbolehkan oleh pemerintah pusat namun oleh pemerintah daerah melalui kecamatan tidak diperbolehkan. Hal ini terkait juga dengan pembangunan infrastruktur yang vital saja melalui PKTD. Selain itu, terdapat hambatan lain yaitu kurangnya pendampingan dari kecamatan terhadap Pemerintah Desa

Puhjarak dalam mensosialisasikan PKTD pada masa pandemi Covid-19. Sosialisasi yang dibutuhkan terkait dengan penerapan protokol kesehatan pada saat kegiatan PKTD berlangsung, mengingat saat masyarakat bekerja akan menimbulkan kerumunan untuk saling bahu membahu menyelesaikan rehabilitasi irigasi desa dan memperbaiki selokan.

Hambatan dalam kegiatan PKTD di Desa Puhjarak merupakan hambatan dalam aspek pembagian. Menurut Sunggono (1994:149-153) potensi sebab musabab yang berkaitan dengan gagalannya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Meskipun kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa diimplementasikan langsung oleh Pemerintah Desa Puhjarak namun diperlukan sinkronisasi peraturan mengenai PKTD. Selain itu juga kecamatan sebagai pendamping desa maka perlu untuk memaksimalkan tugas dalam hal pendampingan kegiatan PKTD pada masa pandemi Covid-19 di Desa Puhjarak.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2020 pada Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa di Desa Puhjarak secara teknis telah sesuai dengan Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 pada Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa untuk pencegahan dan penanganan bencana nonalam yakni Covid-19 dengan jumlah realisasi Dana Desa sebesar Rp. 221.706.500,- atau sebesar 25,37% dari jumlah total Dana Desa sebesar Rp. 874.041.000,- yang terdiri atas kegiatan sebagai berikut:

- a. Membentuk Relawan Desa Lawan Covid-19

Desa Puhjarak mengalami kejadian positif Covid-19 sebanyak 50 kasus, sehingga dibentuk Relawan desa lawan Covid-19 di Desa Puhjarak yang berupaya mencegah dan menanggulangi dampak yang ditimbulkan akibat

Covid-19. Untuk kegiatan relawan desa lawan Covid-19 di Desa Puhjarak terealisasi Dana Desa sebesar Rp. 37.156.500,-

b. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)

Adapun jumlah Dana Desa tahun 2020 yang terealisasi untuk BLT-DD adalah sebesar Rp. 129.600.000,-. BLT-DD disalurkan pada bulan April sampai Juni sebesar Rp. 600.000 kepada 36 KPM dan bulan Juli sampai Desember sebesar Rp. 300.000,- kepada 36 KPM.

c. Pelaksanaan Pembangunan Desa dengan Pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD)

PKTD di Desa Puhjarak dilaksanakan dengan merehabilitasi irigasi desa dan memperbaiki selokan di delapan dusun. Dana Desa tahun 2020 yang terealisasi untuk kegiatan PKTD di Desa Puhjarak adalah sebesar Rp. 54.950.000,- untuk membayar upah pekerja.

2. Hambatan-hambatan dalam implementasi kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2020 pada Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa di Desa Puhjarak dapat disimpulkan sebagai berikut

a. Hambatan Internal Organisasi

1) Pengelolaan Dana Desa tahun 2020 pada Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa yang bersifat mendadak. Hal ini berpengaruh pada pelaksanaan kegiatan yang dijalankan secara darurat sesuai kondisi yang sedang dihadapi dan berpengaruh juga terhadap penatausahaan dan pelaporan yang mengalami keterlambatan.

2) Kurang aktifnya peserta dalam kegiatan relawan desa lawan Covid-19. Pada awalnya para relawan desa sangat antusias terhadap kegiatan ini,

namun seiring waktu relawan desa merasa kurang antusias. Hal ini dipicu karena para relawan merasa jenuh terhadap kegiatan tersebut dan dapat menyita waktu bekerja serta istirahat di rumah.

3) Terbatasnya anggaran Dana Desa tahun 2020 untuk kegiatan PKTD.

Hal ini dipicu oleh perubahan prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2020 yang mengalami *refocusing* untuk pencegahan dan penanggulangan dampak Covid-19.

b. Hambatan Eksternal Organisasi

1) Kurangnya kesadaran masyarakat Desa Puhjarak terhadap Covid-19.

Hal ini dapat ditemui di jalan-jalan desa pada saat masyarakat melakukan aktivitas di luar rumah dengan tanpa menggunakan masker dan masih mengadakan hajatan pernikahan yang menimbulkan kerumunan orang.

2) Data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT-DD dari pemerintah

pusat yang belum pasti. Pada awalnya Pemerintah Desa Puhjarak menerima data KPM BLT-DD sebanyak 70 KPM. Namun data KPM tersebut belum sesuai dengan syarat penerima BLT-DD.

3) Kurangnya sinkronisasi peraturan mengenai PKTD dari pemerintah

pusat dan pemerintah daerah dan kurangnya pendampingan dalam mensosialisasikan PKTD. Selain itu, kurangnya pendampingan dari kecamatan dalam mensosialisasikan PKTD.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian terhadap implementasi kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2020 pada Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa di Desa Puhjarak, maka peneliti berusaha untuk memberikan rekomendasi ataupun saran. Adapun saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Membentuk Relawan Desa Lawan Covid-19

Pemerintah Desa Puhjarak perlu menggiatkan kembali para relawan desa lawan Covid-19 untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu, para relawan desa juga perlu kembali melakukan penjagaan di gerbang-gerbang desa untuk mencegah pendatang dari luar kota maupun luar negeri masuk. Untuk masyarakat Desa Puhjarak yang masih nekat melaksanakan kegiatan atau hajatan yang menimbulkan kerumunan, maka Pemerintah Desa Puhjarak perlu memberikan sanksi yang tegas agar kejadian tersebut tidak ditiru dan diulangi oleh masyarakat lainnya. Selain itu, masyarakat Desa Puhjarak perlu memperhatikan arahan-arahan dari Pemerintah Desa Puhjarak mengenai protokol kesehatan dalam upaya pencegahan Covid-19. Dikarenakan selama keadaan Desa Puhjarak masih terdapat pasien Covid-19 maka masyarakat tidak diperbolehkan untuk melakukan perjalanan ke luar kota maupun ke luar negeri. Dengan begitu, masyarakat dan pemerintah desa dapat saling bersinergi agar pandemi Covid-19 cepat berakhir sehingga masyarakat dapat beraktivitas secara normal.

2. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)

Pemerintah Desa Puhjarak perlu lebih mencermati perubahan prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2020 terutama pada Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa. Memang tidak dapat dipungkiri kejadian pandemi Covid-19 terjadi secara mendadak. Maka dari itu, perlu kesiapan aparatur pemerintahan Desa Puhjarak untuk dapat mengelola Dana Desa tahun 2020 secara lebih optimal. Pemerintah Desa Puhjarak juga perlu melakukan evaluasi yang lebih mendalam terhadap data KPM BLT-DD yang tidak menemui kesesuaian antara data dari pemerintah pusat dan data di lapangan. Hal ini untuk mencegah terjadinya penerimaan bantuan dari pemerintah secara ganda. Padahal seharusnya program bantuan dari pemerintah perlu diberikan secara merata kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan.

3. Pelaksanaan Pembangunan Desa dengan Pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD)

Pendamping desa dari Kecamatan Plemahan perlu melakukan sinkronisasi antara peraturan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengenai kegiatan PKTD. Hal ini dilakukan agar pemerintah desa tidak mengalami kebingungan dalam melaksanakan kegiatan. Selain itu juga diperlukan pendampingan secara berkelanjutan dalam pelaksanaan kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa mengingat bidang tersebut merupakan bidang yang baru dalam prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2020.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abidin, Zainal Said. (2004). *Kebijakan Publik*. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah.
- Adisasmita, Rahardjo. (2010). *Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang*. Yogyakarta: Penerbit Graha ilmu.
- Agustino, Leo. (2006). *Politik dan Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI Bandung.
- Agustino, Leo. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Amin, Fadillah. (2019). *Penganggaran di Pemerintah Daerah dalam Perspektif Teoritis, Normatif, dan Empiris*. Malang: UB Press
- Anderson, James E. (1979). *Public Policy Making*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Anggara, Sahya. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Anggara, Sahya. (2016). *Administrasi Keuangan Negara*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Creswell, John W. (1998). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Tradition*. London: Sage Publications.
- Dimock dan Dimock. (1992). *Administrasi Negara*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Dwijowijoto dan Riant D. Nugroho. (2004). *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Edward III, George C. (1980). *Implementation Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarter Press.
- Emzir. (2010). *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Press.
- Grindle, Merilee S. (1980). *Politics and Policy Implementations in the Third World*. New Jersey: Princeton University Press.
- Hidayah, Kemal. 2015. *Kebijakan Penanggulangan Bencana di Era Otonomi Daerah (kajian terhadap penanganan kasus luapan lumpur Lapindo Brantas)*. Jurnal Borneo Administrator. Vol 11 No. 3. Diakses dari <http://samarinda.lan.go.id/jba/index.php/jba/article/view/204/189>
- Indiahono, Dwiyanto. (2009). *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocusing* Kegiatan, Relokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19)

Mazmanian, Daniel H. dan Paul A. Sabatier. (1983). *Implementation and Public Policy*. New York: Harper Collins.

Meter, Donald Van, dan Carl Van Horn. (1975). *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework dalam Administration and Society* 6, 1975. London: Sage.

Moleong, Lexy J. (1991). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Moleong, Lexy J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Muhammad. (2019). *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*. Lhokseumawe: Unimal Press.

Nakamura, Robert. T dan Frank Smallwood. (1980). *The Policics of Policy Implementation*. New York: St Martin Press.

Nasution, S. (1988). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.

Nugrahani, Farida. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Solo: Cakra Books.

Nugroho, Riant D. (2009). *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia (Permendes PDTT) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Solihin, Dadang. (2006). *Keuangan Publik: Pendanaan Pusat dan Daerah*. Jakarta: PT. Artifa Duta Prakarsa.



Subarsono, AG. (2009). *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Subroto. (1992). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.

Suhari. 2017. *Implementasi Kebijakan Mitigasi Bencana Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang*. Repository Universitas Jember. Diakses dari <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/85138?show=full>

Sunggono, Bambang. (1994). *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.

Suparmoko. (2013). *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: BPFE

Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa.

Sutopo, H. B. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif; Dasar teori dan Terapannya dalam Penelitian*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

Tanzeh, Ahmad. (2009). *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah

Utaminingsih, Alifiulahtin., Hakim, M. Lukman., Azis, Arwin A., 2014. *Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana di Daerah (studi kebijakan penanggulangan bencana di Kabupaten Malang)*. SENABISMA. p. 16-27. Diakses dari

<https://scholar.google.co.id/scholar?oi=bibs&cluster=2690089689653865166&btnI=1&hl=id>

Widodo, Joko. (2010). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media.



Widodo, Joko. (2011). *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.

Winarno, Budi. (2005). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Med Press.

Winarno, Budi. (2016). *Kebijakan Publik Era Globalisasi: Teori, Proses, dan Studi Komparatif*. Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service.

Yin, Robert K. (2000). *Case Study Research: Design and Methods* (Edisi Terjemahan M. Djauzi Mudzakir). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.



LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Riset untuk Pemerintah Desa Puhjarak

4/15/2021

<https://fia.ub.ac.id/sifia/2ea2aa47b5cbf1f95b9dd18c1bf8dd4c/13659>

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia
Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227
<http://fia.ub.ac.id> E-mail: fia@ub.ac.id

15 April 2021

Nomor : 3624/UN10.F03.11/PN/2021
Hal : Permohonan Data, Izin Wawancara Karyawan, Izin Observasi Lapangan

Yth. Kepala Desa Puhjarak
Jalan Arjuna RT. 03 RW. 06 Dusun Gebyaran, Desa Puhjarak, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri 64155

Berkenaan dengan proses pembelajaran dan perkuliahan Program Sarjana S1 Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, sebagai tugas akhir mahasiswa diwajibkan melaksanakan penelitian untuk itu mahasiswa kami :

Nama : EVRYTA PUTRI KINASIH
NIM : 175030100111052
Tingkat / Semester : 8 (Delapan)
Handphone : 082257668033
Program Studi/Jurusan : Ilmu Administrasi Publik / Jurusan Administrasi Negara/Publik
Judul Penelitian : Implementasi Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 pada Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa (Studi pada Desa Puhjarak, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri)
Dosen Pembimbing : 1. FADILLAH AMIN, Dr. MAP, Ph.D
2. Rispa Ngindana, S.AP.,M.AP
Penelitian di : Balai Desa Puhjarak

Mohon dengan hormat diperkenankan / diijinkan melaksanakan permohonan data, wawancara karyawan, observasi lapangan di Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, rencana akan diselenggarakan pada bulan : April 2021 - Juli 2021

Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.

a.n. Dekan
Ketua Jurusan Administrasi Publik



Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA., Ph.D
NIP. 196702171991031010

Tembusan:

1. Dekan FIA.UB sebagai laporan
2. Dosen Pembimbing

<https://fia.ub.ac.id/sifia/2ea2aa47b5cbf1f95b9dd18c1bf8dd4c/13659>

1/1

Lampiran 2. Pedoman Wawancara

A. Pedoman wawancara dengan informan aparaturn pemerintahan Desa Puhjarak

a. Kepala Desa Puhjarak

1. Berapakah jumlah kasus positif Covid-19 yang pernah terjadi di Desa Puhjarak?
2. Dengan jumlah kasus positif Covid-19 tersebut, apakah juga berdampak pada kondisi sosial masyarakat Desa Puhjarak?
3. Bagaimanakah dampak bidang ekonomi yang dialami oleh masyarakat Desa Puhjarak dengan adanya pandemi Covid-19?
4. Bagaimanakah kesiapan aparaturn pemerintahan Desa Puhjarak dalam menghadapi dampak Covid-19?
5. Apa sajakah upaya yang dilakukan oleh aparaturn pemerintahan Desa Puhjarak dalam menghadapi dampak Covid-19?
6. Dengan adanya perubahan prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2020, apakah aparaturn pemerintahan Desa Puhjarak mengalami permasalahan dan bagaimanakah cara mengatasinya?
7. Apa sajakah hambatan yang dihadapi dalam pengimplementasian kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2020 pada bidang lima yaitu Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa?
8. Bagaimanakah tanggapan masyarakat Desa Puhjarak dengan adanya kegiatan dalam penanggulangan Covid-19 yang terdiri dari pembentukan relawan lawan Covid-19, BLT-DD, dan PKTD ?
9. Bagaimanakah partisipasi masyarakat Desa Puhjarak dengan adanya kegiatan dalam penanggulangan Covid-19 yang terdiri dari pembentukan relawan lawan Covid-19, BLT-DD, dan PKTD ?

b. Sekretaris Desa Puhjarak

1. Dengan adanya perubahan prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2020 khususnya pada Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa, bagaimanakah respon dari aparaturn pemerintahan Desa Puhjarak?

2. Apakah aparaturn pemerintahan Desa Puhjarak mengalami permasalahan dengan adanya perubahan prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2020 pada Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa dan bagaimanakah cara mengatasinya?

3. Apa sajakah kegiatan yang ada pada bidang penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak desa yang dibiayai oleh Dana Desa tahun 2020?

4. Bagaimanakah aparaturn pemerintahan Desa Puhjarak mensosialisasikan kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2020 pada Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa?

5. Apakah terdapat hambatan baik dari aparaturn pemerintahan Desa Puhjarak sendiri dan dari pihak eksternal dalam proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Dana Desa tahun 2020?

- Pembentukan relawan desa lawan Covid-19

1) Bagaimanakah proses pembentukan relawan desa lawan Covid-19?

2) Bagaimanakah partisipasi masyarakat tentang adanya kegiatan tersebut?

3) Bagaimanakah dampak yang dirasakan masyarakat Desa Puhjarak dengan adanya relawan desa lawan Covid-19?

4) Apa sajakah hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan relawan desa lawan Covid-19?

- BLT-DD

1) Bagaimanakah proses penganggaran Dana Desa untuk BLT-DD?

2) Apa sajakah kriteria masyarakat yang mendapat bantuan BLT-DD?

3) Bagaimanakah tanggapan masyarakat tentang adanya BLT-DD tersebut?

4) Bagaimanakah dampak terhadap masyarakat setelah menerima BLT-DD di masa pandemi Covid-19 ini?

5) Apa sajakah hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan BLT-DD baik dari pemerintah Desa Puhjarak maupun masyarakat?

- PKTD

1) Bagaimanakah proses perencanaan kegiatan PKTD di Desa Puhjarak?

2) Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam kegiatan PKTD di Desa Puhjarak?

3) Apa sajakah dampak yang diperoleh dari kegiatan PKTD di Desa Puhjarak?

4) Apakah ada hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan PKTD di Desa Puhjarak?

c. Kepala Urusan Keuangan Desa Puhjarak

1. Bagaimanakah proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Dana Desa Tahun 2020 pada Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa?

2. Apa sajakah hambatan yang ditemui dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Dana Desa Tahun 2020 pada Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa?

3. Berapakah rincian pembagian Dana Desa Tahun 2020 untuk kegiatan pada Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa?

4. Apakah kegiatan yang dijalankan pada Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa yang dibiayai dengan Dana Desa Tahun 2020 sudah berjalan efektif dan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun?

5. Apakah sumber daya yang dimiliki Desa Puhjarak dapat mendukung kegiatan pada Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa yang dibiayai dengan Dana Desa Tahun 2020?

- Pembentukan relawan desa lawan Covid-19

1) Berapakah anggaran Dana Desa Tahun 2020 yang dialokasikan untuk kegiatan relawan desa lawan Covid-19?

2) Apakah anggaran yang dialokasikan tersebut dapat memaksimalkan kegiatan relawan desa lawan Covid-19?

3) Apa sajakah hambatan yang ditemui untuk menganggarkan Dana Desa tahun 2020 pada kegiatan relawan desa lawan Covid-19?

- BLT-DD

1) Berapakah anggaran Dana Desa Tahun 2020 yang dialokasikan untuk kegiatan BLT-DD?

2) Berapakah jumlah BLT-DD yang diterima masyarakat Desa Puhjarak dan berapakah jumlah masyarakat yang menerima bantuan tersebut?

3) Apa sajakah hambatan yang ditemui untuk menganggarkan Dana Desa tahun 2020 pada kegiatan BLT-DD?

- PKTD

1) Berapakah anggaran Dana Desa Tahun 2020 yang dialokasikan untuk kegiatan PKTD?

2) Apa sajakah pembangunan infrastruktur yang menyertakan kegiatan PKTD dalam pelaksanaannya?

3) Apa sajakah hambatan yang ditemui untuk menganggarkan Dana Desa Tahun 2020 pada kegiatan PKTD?

B. Pedoman wawancara dengan informan masyarakat Desa Puhjarak

a. Masyarakat sebagai relawan desa lawan Covid-19

1) Bagaimanakah tanggapan mengenai kegiatan relawan desa lawan Covid-19 di Desa Puhjarak?

2) Apakah dampak yang dirasakan setelah berpartisipasi dalam kegiatan relawan desa lawan Covid-19?

3) Apakah ada hambatan selama mengikuti kegiatan relawan desa lawan Covid-19?

b. Masyarakat yang menerima BLT-DD

1) Bagaimanakah tanggapan mengenai kegiatan BLT-DD di Desa Puhjarak?

2) Apakah dampak yang dirasakan setelah menerima BLT-DD?

3) Dengan adanya BLT-DD, apakah dapat membantu kondisi perekonomian keluarga akibat dampak Covid-19?

c. Masyarakat yang berpartisipasi dalam PKTD

1) Bagaimanakah tanggapan mengenai kegiatan PKTD di Desa Puhjarak?

2) Apakah dampak yang dirasakan setelah berpartisipasi dalam kegiatan PKTD?

4) Apakah ada hambatan selama mengikuti kegiatan PKTD?



Lampiran 3. Log Book Penelitian

No.	Tanggal/ Waktu	Uraian Kegiatan
1.	Kamis, 15 April 2021 Pukul: 08.30 WIB	Peneliti menyerahkan surat izin penelitian untuk lokasi penelitian yaitu di Balai Desa Puhjarak, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri.
2.	Jum'at 19 April 2021 Pukul 08.00 – 10.00 WIB	Peneliti melaksanakan wawancara dengan Kepala Desa Puhjarak, Sekretaris Desa, dan Kepala Urusan Keuangan.
3.	Sabtu, 20 April 2021 Pukul 18.30 – 19.00 WIB	Peneliti melaksanakan wawancara kepada masyarakat Desa Puhjarak yang menjadi relawan desa, KPM BLT-DD, dan peserta PKTD.
4.	Senin, 3 Mei 2021 Pukul 08.30 WIB	Peneliti mengumpulkan data profil desa dan RKP Desa tahun 2020.
5.	Rabu, 5 Mei 2021 Pukul 10.00 WIB	Peneliti mengumpulkan data berupa dokumentasi kegiatan dari Sekretaris Desa Puhjarak.
6.	Jum'at 8 Mei 2021	Peneliti mengumpulkan data Laporan Realisasi APB Desa Tahun Anggaran 2020 Desa Puhjarak.
7.	Senin, 10 Mei 2021 Pukul 09.30 WIB	Peneliti melaksanakan dokumentasi di lokasi penelitian untuk digunakan sebagai data penunjang

Lampiran 4. Curriculum Vitae

CURRICULUM VITAE

082257668033
evrytakina10@gmail.com
 RT 04/RW 02 Dusun Babatan, Desa Puhjarak,
 Kecamatan Plemahan. Kabupaten Kediri



IDENTITAS

Tempat, Tanggal Lahir :

Kediri, 16 April 1999

Jenis Kelamin :

Perempuan

Agama :

Islam



PENGALAMAN ORGANISASI DAN KEPANITIAAN

- Anggota Pecinta Alam Kaldera SMAN 1 Pare 2014-2015
- Bendahara Pelaksana Musyawarah Besar LPM DIANNS FIA UB 2017
- Staf Kreatif LPM DIANNS FIA UB 2017-2018
- Staf Perlengkapan Talkshow KITA INDONESIA 2019
- Staf Perlengkapan Brawijaya Startup Action 2020



PENDIDIKAN

SDN Puhjarak II (2005-2011)

SMPN 2 Pare (2011-2014)

SMAN 1 Pare (2014-2017)

Universitas Brawijaya (2017-2021)



PROGRAM MAGANG

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan
 Desa (DPMPD) Kabupaten Kediri (2020)

